



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MARI. No. 021K/N/2002 TENTANG
PERMOHONAN PAILIT PT. DHARMALA SAKTI
SEJAHTERA Tbk. TERHADAP PT. ASURANSI
JIWA MANULIFE INDONESIA

SKRIPSI

*Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi
Syarat-syarat Untuk Menyelesaikan Program Studi
Ilmu Hukum (SI) dan Mencapai Gelar
Sarjana Hukum*

Oleh

Ika Agustina Hestningsih

NIM : 990710101051

Abel

Terim

fat

Hadiah

Pembelian

: Tgl. 16 JUL 2003

Klass

346.078

HES

t

e.i

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2003

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MARI. No. 021K/N/2002
TENTANG PERMOHONAN PAILIT PT. DHARMALA
SAKTI SEJAHTERA Tbk. TERHADAP
PT. ASURANSI JIWA MANULIFE
INDONESIA**



**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MARL. No. 021K/N/2002
TENTANG PERMOHONAN PAILIT PT. DHARMALA
SAKTI SEJAHTERA Tbk. TERHADAP
PT. ASURANSI JIWA MANULIFE
INDONESIA**

Oleh:

Ika Agustina Hestingsih
NIM. 990710101051

Pembimbing:

Antonius Sularso, S.H.,M.H
NIP. 130 899 546

Pembantu Pembimbing:

Mardi Handono, S.H.,M.H
NIP. 131 832 299

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**


2003

MOTTO

Perlakukanlah Semua Orang dengan Sama.

Berlakukanlah Hukum yang Sama bagi Mereka dan Berilah

Mereka kesempatan untuk Hidup dan berkembang.



▪ Chief Joseph (Intisari, 2000:Oktober)

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Tertulis ini dengan ketulusan hati kusembahkan kepada yang terkasih:

1. Ayahanda "Agus Sukanto" dan Ibunda "Sugiarti" tercinta serta selalu kusayangi dan kuhormati yang dengan ketulusannya tiada pernah kering akan doa dan motivasi untuk keberhasilan dan kebahagiaan ananda.
2. Alma mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kumpang tinggi sebagai tempat membina ilmu pengetahuan.
3. Agama, Bangsa dan Negara Tercinta.
4. Bapak/Ibu Guru TK, TPA, SD, SMP, SMU yang telah memberikan tempaan ilmu pengetahuan selama dibangun sekolah.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wejangan-wejangan yang berharga.
6. Eyang Kakung Soekardi (Alm), Eyang ti, Eyang Kakung Soekilan, Eyang Uti yang kusayangi seperti kedua orang tuaku yang selalu mendorongku dengan bantuan moral maupun spiritual untuk keberhasilan ananda.
7. Kakakku "Yuni Utami" dan keluarga serta adik-adikku "Andika Sugiarto" dan "Nur Kartika Ulfa" yang selalu memberiku kasih sayang, gelak tawa dan dorongan untuk keberhasilan ananda.

PERSETUJUAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Tanggal : 11

Hari : Rabu

Bulan : Juni

Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



HARDININGSIH, S.H
NIP. 130 256 854

Sekretaris





HIDAJATI, S.H
NIP. 130 781 336

Anggota Penguji:

1. ANTONIUS SULARSO, S.H.,M.H
NIP. 130 889 546

2. MARDI HANDONO, S.H.,M.H
NIP. 131 832 299

PENGESAHAN

Disahkan Skripsi ini dengan judul:

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MARI. No. 021K/N/2002 TENTANG
PERMOHONAN PAILIT PT. DHARMALA SAKTI SEJAHTERA Tbk.
TERHADAP PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA

Oleh:

IKA AGUSTINA HESTININGSIH

NIM. 990710101051

Pembimbing:


ANTONIUS SULARSO, S.H., M.N

NIP. 130889 546

Pembantu Pembimbing:


MARDI HANDONO, S.H., M.H

NIP. 131 832 299

MENGESAHKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN




KOPONG PARON PLUS, S.H., S.U

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin

Segala puji syukur hanya dipanjatkan kepada Allah S.W.T pemilik kebenaran yang haq, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Merupakan kebahagiaan tersendiri bagi penulis yang telah sekian lama menimba ilmu melalui keterlibatan diri dalam proses pencarian intelektual dengan segala dinamikanya, berhasil menulis skripsi dengan judul, "**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MARI. No. 021K/N/2002 TENTANG PERMOHONAN PAILIT PT. DHARMALA SAKTI SEJAHTERA Tbk. TERHADAP PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA**". Penulisan skripsi ini tidak semata-mata syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S1) pada program hukum. Penulisan skripsi ini merupakan tanggung jawab moral, intelektual setiap insan yang terlibat dengan dinamika ilmu pengetahuan. Memang tidak mudah untuk mengemban tanggung jawab ini. Oleh karena itu hanya dengan karunia rahmat dan ridho dari Allah S.W.T, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Antonius Sularso, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan petunjuk, nasihat serta bimbingan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H selaku dosen pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan dorongan, saran, serta arahnya.
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H selaku Ketua Jurusan Perdata.
5. Bapak Samsudi, S.H selaku Dosen Wali.

6. Ibu Hardiningsih, S.H selaku Ketua Penguji yang telah memberikan sumbangsih saran serta kritik membangun.
7. Ibu Hidajati, S.H selaku Sekretaris Penguji yang telah menambah khasanah pengetahuan dalam berbagai hal yang bermanfaat.
8. Bapak/Ibu Dosen, beserta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Keluarga besar Eyang Hardjowijono, M. Ridwan, Sunu Hidayat, dan Antoni Surendra dan Moh.Fauzi yang telah banyak memberikan bantuan selama di Jember.
10. Sahabat-sahabat terbaikku: Mbak Anes, Yanti, Vera, Ika, Fiki, Liana, Mufar, Dewi, Ayuk, Arik, Jainul, Anggit, Faiq, Ibnu, Anang, Farid, Marindra, Dedi selama dibangku perkuliahan
11. Rekan-rekan angkatan 99 di Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak bisa kusebutkan satu persatu.
12. Teman-teman Kost di Halmahera III/10, Mbak Nining, Tutus, Herlin, Fenti, Dita, Kristin, Vivin, Titis, Deli, Putri, Tuva, Jeny dkk.
13. Neny&Decom Crew yang telah memberikan kenyamanan mengetik selama masa pengerjaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah tertulis ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi semua pihak.

Jember, Juni 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.1. Tujuan Penulisan.....	4
1.2. Metodologi.....	5
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.2 Sumber Data.....	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	6
1.4.4 Analisis Data.....	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	10
2.3 Landasan Teori.....	17
2.3.1 Pengertian Kepailitan.....	17
2.3.1.1 Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Pailit.....	18
2.3.1.2 Sifat Pembuktian Sederhana.....	20

2.3.1.3 Akibat Hukum Pernyataan Pailit dan Gugatan yang berlangsung di Pengadilan.....	21
2.3.2 Pengurusan Harta pailit oleh Kurator	22
2.3.2.1 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Kurator	22
2.3.2.2 Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Kurator dan Pengurus	26
2.3.2.3 Perlawanan terhadap Perbuatan Kurator	28

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Ruang Lingkup Kewenangan Kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk.dalam pengajuan permohonan pailit terhadap PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.....	29
3.2 Pembuktian Perkara dalam Kasus Permohonan Pernyataan Pailit PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk. terhadap PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia kaitannya dengan Prinsip sederhana (pasal 6 ayat 3 UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan).....	35
3.3 Dasar Hukum Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MARI. No. 021K/N/2002	45
3.3.1 Dasar Hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.....	45
3.3.2 Dasar Hukum Majelis Hakim MA Tingkat Kasasi	47
3.3.3 Kajian Yuridis	47

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN


4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Putusan Pengadilan Niaga No. 10/PAILIT/2002/PN. NIAGA. JKT.
PST
- Lampiran 2 Putusan MARI, No. 021K/N/2002
- Lampiran 3 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No.481/KMK.017/1999



RINGKASAN

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Putusan MARI. No. 021K/N/2002 tentang Permohonan Pailit PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk. terhadap PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia" berlatar belakang pada perkembangan ekonomi global, ditandai dengan adanya intensitas kegiatan pelaku usaha ke dalam *equity* perusahaan.

PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh tiga pihak dengan masing-masing kepemilikan saham sebagai berikut: *pertama*, The Manufacture Life Insurance Company memiliki 51%, *kedua*, PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk. memiliki 40%, *ketiga*, International Finance Corporation memiliki 9%. Dimana pendirian, kegiatan usaha, penyetoran cadangan, pembagian deviden sampai dengan putusan tentang pemailitan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak lepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kasus kepailitan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak lepas dari adanya pengajuan permohonan pailit Paul Sukran, S.H (kurator PT. DSS pailit) dengan dasar gugatan tidak dibagikannya deviden serta bunga tahun buku 1999. Berbagai eksepsi dan jawaban dari kedua belah pihak serta kontroversi seputar putusan Pengadilan Niaga No.10/PAILIT/2002/PN. NIAGA. JKT. PST yang memailitkan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT. AJMI), padahal PT. AJMI termasuk perusahaan asuransi jiwa terbesar ketiga di Indonesia dan dalam keadaan *solven*.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang timbul adalah tentang ruang lingkup kewenangan kurator PT. DSS dalam pengajuan permohonan pailit terhadap PT. AJMI, pembuktian perkara dalam kasus permohonan pailit PT. DSS terhadap PT. AJMI kaitannya dengan prinsip sederhana (pasal 6 ayat 3 UUKepailitan) serta putusan MARI No.021K/N/2002 telah benar menurut hukum dan memenuhi rasa keadilan.

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui dan membahas permasalahan yang telah dirumuskan serta untuk memenuhi persyaratan akademis guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini, menggunakan metodologi yang dilakukan melalui pendekatan masalah yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka maupun data sekunder. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Penulis dalam hal pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur. Berkaitan dengan analisa data terhadap permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode berfikir deduktif yang merupakan suatu metode analisisnya berangkat dari suatu pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian bersifat khusus.

Uraian fakta, dasar hukum dan landasan teori juga telah dituangkan dalam penulisan skripsi ini sebagai bahan untuk membahas permasalahan yang ada. Kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut: *Pertama*, ruang lingkup kewenangan kurator PT. DSS Tbk. dalam pengajuan permohonan pailit terhadap PT. AJMI harus mendapat izin Hakim pengawas dan nasehat Panitia Kreditur (pasal 67 ayat 5 dan pasal 75 ayat 1 UUKepailitan), akan tetapi kekuatan mengikat mutlak izin Hakim Pengawas lebih tinggi dibandingkan dengan nasehat Panitia Kreditur. Hal ini dikarenakan, Hakim Pengawas berfungsi sebagai regulator (membina dan mengawasi) pelaksanaan tugas kurator, agar tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam pengurusan, pemberesan, pengumpulan dan penagihan piutang si pailit (PT. DSS). *Kedua*, pembuktian perkara dalam kasus permohonan pailit PT. DSS terhadap PT. AJMI kaitannya dengan prinsip sederhana (pasal 6 ayat 3 UUKepailitan) tidaklah sinkron, sebab maksud pasal tersebut hanyalah untuk mewajibkan hakim tidak menolak permohonan pernyataan pailit apabila dalam perkara itu dapat dibuktikan secara sederhana fakta atau keadaannya yang merupakan syarat-syarat kepailitan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 UUKepailitan. Jadi pelaksanaan RUPS atas permintaan PT. DSS yang mana diselenggarakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menetapkan sekaligus mengesahkan tidak dibagikannya deviden tahun buku 1999 kepada pemegang saham (PT. DSS) karena tujuan

pemenuhan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi belum mencapai 120%, sehingga pembuktian perkara ada tidaknya deviden tahun buku 1999 yang disahkan oleh RUPS seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan gugatan permohonan pailit yang meliputi ada tidaknya satu utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih serta ada tidaknya dua atau lebih kreditur lain menjadi kewenangan Pengadilan Niaga. *Ketiga*, dasar pertimbangan hakim dalam putusan MARI No.021K/N/2002 telah benar menurut hukum dan memenuhi rasa keadilan, hal ini disebabkan tidak adanya penjelasan pasal UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan mengenai mempailitkan perusahaan asuransi yang masih solven, sebab terdapat dualisme penerapan otoritas permohonan pailit, yakni pasal 1 ayat 2 UUKepailitan, dimana kejaksaan demi kepentingan umum. Serta otoritas yang kedua adalah Menteri Keuangan RI menurut pasal 20 ayat 1 UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Selain itu juga karena adanya alat bukti otentik yang dimiliki oleh PT. AJMI (pasal 1888 KUHPerdara).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saran yang dapat disumbangkan adalah sebagai berikut: *Pertama*, hendaknya diadakan revisi UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, karena UUKepailitan yang ada sekarang masih memiliki kelemahan yang perlu disempurnakan, seperti tidak adanya pengertian yang jelas tentang utang (pasal 1 ayat 1), pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi (pasal 1 ayat 2), pengertian fakta atau keadaan (pasal 6 ayat 3) serta sanksi jika pembuktian melebihi 30 hari sejak permohonan pailit (pasal 6 ayat 4) dalam UUKepailitan tidak diatur secara jelas. *Kedua*, hendaknya diadakan revisi UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, karena UU Perseroan Terbatas tersebut masih memiliki kelemahan khususnya pasal 67 yang tidak menjelaskan mengenai sanksi jika RUPS diselenggarakan dan disahkan melewati 30 hari. *Ketiga*, Perlunya peningkatan fungsi regulator dari Departemen Keuangan sehingga dapat membina dan memberikan pertimbangan pada Pengadilan tentang pemailitan perusahaan asuransi.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian global ditandai adanya intensitas kegiatan pelaku usaha disektor bisnis menentukan keberhasilan pemulihan ekonomi. Indikasi positif terhadap perubahan ekonomi tersebut menarik iklim investasi pelaku usaha untuk berpartisipasi kedalam *equity* perusahaan melalui penanaman modal asing.

Keadaan tersebut merupakan konsekuensi perkembangan dunia bisnis, dimana terdapat hubungan hukum antara aktivitas dan pelaku usaha yang dituangkan dalam kontrak, seperti Perjanjian jual beli (*Sales and Purchase Agreement*) dan Perjanjian Usaha Patungan (*Joint Venture Agrcement*) dll.

Hubungan hukum melahirkan suatu norma hukum yang dibatasi yurisdiksi peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Dalam konteks ini pranata hukum dan struktur (lembaga peradilan) harus dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Menurut Chris Bovaire, Perjanjian usaha patungan (*Joint Venture*) sebagai salah satu bentuk kontrak antara perusahaan yang memiliki potensi berkembang tinggi, dengan aktivitas *skill financial* serta menyimpan potensi *capital gains* bersifat *long term* dan *high risk capital* (Munir Fuady, 1999:119)

Tatanan perekonomian nasional yang tidak kondusif membutuhkan sarana hukum sebagai landasan bagi penyelesaian utang piutang, dan erat relevansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Dengan diundangkannya UU No.4 Tahun 1998 Jo. Peraturan Pengganti UU No.1 Tahun 1998, diharapkan dapat mewujudkan sarana hukum bagi penyelesaian yang adil, cepat, terbuka dan efektif.

Realisasi perjanjian usaha patungan di Indonesia terlihat dari adanya Akta Perjanjian Usaha Patungan No. 4126/Leg/1988 tanggal 10 Juni 1988 yang dilegalisasi oleh notaris Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H. Para pihak dalam perjanjian tersebut, terdiri :

- a). The Manufacture Life Insurance Company, merupakan Manulife perseroan berdasarkan UU Negara Canada, yang memiliki saham 51%.
- b). PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk, memiliki saham 40 %.
- c). Internasional Finance Cooperation, merupakan anak perusahaan Bank Dunia berkedudukan di Washington yang memiliki saham 9%.

Ketiga pihak tersebut sepakat melakukan kegiatan usaha dibidang asuransi jiwa yang diberi nama PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA. Pendirian, kegiatan usaha, penyetoran cadangan, pembagian deviden dsb tidak terlepas dari UU No.11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Bukti awal kasus kepailitan yang menjadi sorotan publik dalam negeri maupun luar negeri ialah kasus kepailitan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, dimana kronologis perkaranya adalah sebagai berikut:

- a). Paul Sukran, S.H selaku Kurator PT. DSS (pailit) mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT. AJMI) dengan dasar gugatan tidak dibagikannya deviden serta bunga tahun buku 1999, yang mana hal tersebut dikategorikan sebagai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- b). Termohon pailit (PT. AJMI) mengajukan eksepsi sebagai berikut: *pertama*, kurator prematur karena belum atau tidak mendapat izin dari hakim pengawas dan panitia kreditur. *Kedua*, permohonan pailit *error in persona*, tidak berwenangnya PT. AJMI membagi/membayar deviden tahun buku 1999. Atas dasar gugatan di atas, eksepsi serta jawaban termohon pailit (PT. AJMI), maka majelis hakim menolak eksepsi termohon pailit (PT. AJMI) dan mengabulkan permohonan pokok perkara menyatakan PT. Asuransi Jiwa

Manulife Indonesia pailit dengan Penetapan Putusan Pengadilan Niaga No. 10/PAILIT/2002/PN. NIAGA. JKT PST.

Upaya hukum Permohonan kasasi ditingkat MA dilakukan oleh PT. AJMI dan debitur pailit lainnya seperti Hill&Associates, PT. Indo Pasific dkk. MA mengabulkan permohonan kasasi PT. AJMI terhadap putusan pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dengan demikian, perusahaan asuransi tersebut dinyatakan tidak pailit dan dapat beroperasi kembali.

Berdasarkan deskripsi diatas banyak hal menarik untuk dicermati serta dikaji lebih dalam. Mulai dari permohonan pailit kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk. terhadap PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tanpa adanya izin terlebih dahulu dari hakim pengawas dan panitia kreditur yang jelas bertentangan dengan pasal 67 (5), pasal 75(1) tetapi disisi lain pasal 70, pasal 76, memberikan kewenangan bagi kurator untuk mengajukan permohonan pailit, berbagai eksepsi dan jawaban dari masing-masing pihak, pembuktian yang rumit, sehingga bertolak belakang dengan prinsip sederhana dan cepat pasal 6 (3) UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Selain itu juga kajian terhadap dasar hukum pertimbangan putusan hakim MARI. No. 021K/N/2002 yang mengabulkan permohonan kasasi PT. AJMI ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi positif dengan kasus kepailitan PT. AJMI tersebut.

Oleh karenanya penulis tertarik untuk mencermati fenomena tersebut dan menuangkannya dalam analisis ilmiah dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MARI. No. 021K/N/2002 TENTANG PERMOHONAN PAILIT PT. DHARMALA SAKTI SEJAHTERA Tbk. TERHADAP PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena permohonan pailit kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera terhadap PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia merupakan hal yang perlu dikaji secara mendalam. Berkaitan dengan kurator yang tidak dapat mengajukan pailit serta mendapat izin dari Hakim Pengawas dan Panitia Kreditur sesuai pasal 67

(5), pasal 75(1), yang disisi lain bertolak belakang dengan pasal 70 dan pasal 76 UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, belum lagi pembuktian perkara yang rumit, jelas-jelas tidak sesuai dengan prinsip sederhana dan cepat dalam pasal 6 (3) UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan sampai dengan kajian terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan kasasi PT. AJMI.

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup permasalahan tersebut diatas penulis mencoba membatasi permasalahan agar didapatkan pembahasan yang lebih terfokus yaitu:

1. apakah yang menjadi ruang lingkup kewenangan kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk. dalam pengajuan permohonan pailit terhadap PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia?
2. bagaimana pembuktian perkara dalam kasus permohonan kepailitan PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk. terhadap PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia kaitannya dengan prinsip sederhana dan cepat dalam permohonan pailit (pasal 6 ayat 3 UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan)?
3. apakah Keputusan MA telah benar menurut hukum dan memenuhi rasa keadilan?

1.3 Tujuan Penulisan

Agar dalam suatu penulisan terdapat arah yang jelas mengenai hasil yang akan dicapai, oleh karena itu perlu ditetapkan suatu tujuan. Adapun tujuan penulisan skripsi ini meliputi dua hal yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum yang ingin penulis dapat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. guna kepentingan Ilmu Hukum pada umumnya, melengkapi bahan referensi sebagai sarana informasi serta untuk menambah kajian mengenai permohonan pailit oleh kurator di Pengadilan Niaga, baik bagi mahasiswa, Akademisi, ataupun Praktisi.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data merupakan tempat memperoleh data dalam penulisan skripsi, sejalan dengan metode penulisan digunakan sumber data sekunder yang diperoleh penulis dan berasal dari:

1. Bahan data primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti segala peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Bahan data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan data primer misalnya hasil penelitian dan karya-karya pakar hukum, literature hukum, majalah hukum, jurnal hukum, artikel hukum, surat kabar, ensiklopedia dan lainnya (Soemitro, 1985:56).

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah studi literatur yang merupakan metode pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi literatur yang dilakukan adalah merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan judul skripsi yang berupa peraturan perundang-undangan dan dan karya ilmiah terutama yang berhubungan dengan permohonan pailit kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk. terhadap PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Putusan MARI. No. 021K/N/2002).

1.4.4 Analisis Data

Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode pembahasan yang memberikan keterangan, gambaran lengkap dan jelas mengenai permasalahan yang dibahas.

Langkah selanjutnya dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu suatu metode yang analisisnya berangkat dari suatu pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini berdasarkan pada putusan MARI. No. 021K/N/2002. Adapun uraian faktanya adalah sebagai berikut:

PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT. AJMI) merupakan realisasi *joint venture* yang dituangkan dalam "Akta Perjanjian Usaha Patungan No.4126/Leg/1988" yang dibuat kantor Notaris Ny. Fukmasanti Hardjasatya, S.H di Jakarta, tanggal 10 Juni 1988, antara pihak:

1. The Manufacture Life Insurance Company, merupakan Manulife Perseroan berdasarkan UU negara Canada, memiliki saham 51%.
2. PT. Dharmala Sakti Sejahtera, memiliki saham 40%.
3. International Finance Corporation, anak perusahaan World Bank, memiliki saham 9%.

Pasal X Akta Perjanjian Usaha Patungan, disebutkan "sejauh perusahaan memperoleh laba dan telah mendapat suatu surplus yang dibagikan ke pemegang saham...dst...dst, PT. AJMI membayar deviden sedikitnya 30% dari jumlah surplus yang melebihi Rp. 100.000.000,00 secepat mungkin setelah laporan keuangan dibuat".

PT. Dharmala Sakti Sejahtera (PT. DSS) dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta No. 03/PKPU/2000/PN. NIAGA. JKT. PST. Jo. No. 10/PAILIT/2000/PN. NIAGA. JKT. PST, tanggal 6 Juni 2000 dan Paul Sukran, S.H ditetapkan sebagai kurator pailitnya PT. DSS tanggal 21 Desember 2000.

Paul Sukran, S.H selaku kurator PT. DSS mengajukan permohonan pailit dengan dasar gugatan, sebagai berikut:

1. Tidak dibagikannya deviden tahun buku 1999 ditambah perhitungan bunga oleh PT. AJMI kepada para pemegang saham yang mana dapat dikategorikan sebagai utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih (pasal 1 ayat 1 UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan).

2. Kurator telah melakukan somasi atas penagihan pembayaran deviden tahun buku 1999 kepada PT. AJMI, sebanyak dua kali yakni: tanggal 26 April 2002 dan 2 Mei 2002.
3. Diketahui adanya hutang kepada kreditur lain yakni: Eddy Salomon-nilai tunai pembayaran polis, Alaydrus-Uang Pertanggungan Rp. 50 Juta, KPP, Utang Klaim untuk dibayarkan kepada para nasabah.

Pengadilan Niaga Tingkat Pertama:

Termohon pailit (PT. AJMI) mengajukan eksepsi, sebagai berikut:

1. Kurator prematur karena belum/tidak mendapat izin dari hakim pengawas dan panitia kreditur ex. Pasal 67 (5), pasal 75 (1) UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.
2. Permohonan pailit *error in persona*, tidak berwenangnya PT. AJMI membagi/membayar deviden tahun buku 1999, melainkan harus sesuai dengan ketentuan pasal 23 (1), pasal 62 (1) UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 2 (1) Kepmenkeu No. 481/KMK.017/1999 tentang Tingkat Solvabilitas Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Pembuktian perkara ini jelas tidak sesuai dengan prinsip sederhana dalam syarat permohonan pernyataan pailit (pasal 6 ayat 3 UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan).
3. Termohon pailit prematur karena masih ada pihak yang memperlumahkan saham kepemilikan PT. DSS yakni Perusahaan Asing Roman Gold Asset.

Majelis Hakim berpendirian, sebagai berikut:

1. **Menolak eksepsi termohon**, karena berdasarkan pasal 70 UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, tidak adanya kuasa dari "Hakim Pengawas" dalam hal-hal yang termuat dalam pasal 75 dan 76 tidak mempengaruhi sahny a perbuatan yang dilakukan oleh kurator. Kurator juga tidak terikat oleh nasehat "Panitia Kreditur" ex. pasal 76 UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.
2. Permohonan pailit tidak *error in persona*, karena yang digugat adalah "Badan Hukumnya" yaitu PT. AJMI.
3. Menyangkut pokok perkara, majelis hakim yang menilai pembuktiannya sederhana atau tidak.

4. Pasal 20 (1) UU No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian memiliki persesuaian dengan pasal 1 ayat (1) UU No.4 tahun 1998, yang menyebutkan tidak ada perkecualian permohonan pailit atas Perusahaan Asuransi.

Dalam Pokok Perkara: menyatakan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia...Palit, dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta No. 10/PAILIT/2002/PN. NIAGA. JKT. PST. mengangkat Sdr. Kali Sutan, S.H sebagai Kurator... dst... dst.

Termohon pailit dengan putusan tersebut mengajukan upaya hukum kasasi ke MA. MA setelah memeriksa perkara ini dalam putusan No.021K/N/2002 menyatakan *judex facti* salah menerapkan hukum dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 13 Juni 2002, No. 10/PAILIT/2002/PN. NIAGA. JKT. PST, sehingga permohonan kasasi dari PT. AJMI (Pemohon kasasi) dikabulkan.

Mahkamah Agung :

PT. AJMI mengajukan upaya hukum kasasi dengan nomor Registrasi No. 021K/N/2002 dan mengabulkan permohonan kasasi pihak PT. AJMI dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- 1) kurator dalam rangka melakukan pengurusan, pemberesan dan untuk menghadap dimuka pengadilan harus terlebih dahulu ditentukan dalam pasal 67 ayat 5 UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan sehingga kapasitasnya sebagai pemohon pailit dapat dinyatakan sah demi hukum;
- 2) Pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan sederhana seperti pasal 6 ayat 3 UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan karena harus dibuktikan terlebih dahulu adanya deviden tahun buku 1999 yang telah disahkan RUPS, sehingga pemeriksaan perkaranya dilakukan melalui gugatan perdata pada Pengadilan Negeri bukan melalui permohonan kepailitan pada Pengadilan Niaga;
- 3) Sengketa kepemilikan saham PT. DSS yang diklaim oleh Roman Gold Asset.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a). Pasal 1233

Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang.

b). Pasal 1313

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

c). Pasal 1131

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk seluruh perikatannya perseorangan.

d). Pasal 1132

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

e). Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. adanya sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. suatu hal tertentu.
4. suatu sebab yang halal.

f). Pasal 1338 (1)

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

g). Pasal 1888

Kekuatan pembuktian alat bukti tulisan adalah pada akta aslinya.

2. UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

a). Pasal 1

Penanaman Modal Asing secara langsung yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

b). Pasal 3

Perusahaan yang dimaksud dalam pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya/bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk badan hukum menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Pasal 20 ayat 1

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam peraturan Kepailitan, dalam hal terdapat pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, maka Menteri berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada Pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit.

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

a) Pasal 23

Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 belum dilakukan, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.

b) Pasal 54 (2)

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris.

c) Pasal 62 (1)

Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pasal 61 (1) diputuskan untuk RUPS.

d) Pasal 62 (2)

Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden.

e) Pasal 66

RUPS Tahunan dapat diselenggarakan atas permintaan Direksi, Komisaris maupun satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

f) Pasal 67 (1)

Ketua Pengadilan Negeri daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada pemohon untuk:

1. melaksanakan sendiri pemanggilan RUPS Tahunan atas permohonan pemegang saham, apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang ditentukan.
2. melaksanakan sendiri pemanggilan RUPS lainnya atas permohonan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 (2), apabila Direksi atau Komisaris setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan tidak melaksanakan pemanggilan RUPS lainnya.

g) Pasal 67 (4)

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan penataran instansi pertama dan terakhir.

h) Pasal 74 (2)

Keputusan RUPS diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah, kecuali UU ini dan atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan harus diambil berdasarkan suara yang lebih besar dari suara terbanyak biasa.

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang

a). Pasal 1 (1)

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

b). Pasal 6 (3)

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana termaksud dalam pasal 1 (1) telah terpenuhi.

c). Pasal 7 (1)

Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, setiap kreditur atau Kejaksaan dapat mengajukan kepada pengadilan untuk;
a meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur; atau

b menunjuk kurator sementara untuk;

1. mengawasi pengelolaan usaha debitur; dan
2. mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.

d). Pasal 7 (2)

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dikabulkan, apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan kreditur.

e). Pasal 8 (1)

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit, adalah kasasi Mahkamah Agung.

f). Pasal 12 (1)

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan kurator berwenang melakukan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

g). Pasal 12 (2)

Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, tetap sah dan mengikat bagi debitur.

h). Pasal 13 (1)

Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat:

- a seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan; dan
- b kurator.

i). Pasal 13 (3)

Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur.

j). Pasal 24 (1)

Gugatan-gugatan yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitur pailit, harus diajukan terhadap atau oleh kurator.

k). Pasal 24 (2)

Bila gugatan-gugatan hukum yang diajukan atau dilanjutkan terhadap debitur mengakibatkan penghukuman debitur pailit itu, maka penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta kekayaan yang telah dimasukkan dalam pernyataan pailit.

l). Pasal 67 (5)

Untuk menghadap dimuka pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari hakim pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, pasal 38, pasal 39 dan pasal 57 ayat (2).

9. Kepmenkeu No. 1251/KMK. 013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

a). Pasal 4 (1)

Kegiatan modal venture dilakukan dalam bentuk penyertaan modal suatu perusahaan pasangan usaha untuk:

- a. pengembangan suatu penemuan baru;
- b. pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
- c. membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran;
- d. pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
- e. pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru, dan alih teknologi baik dari dalam/maupun luar negeri.

10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.08-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Tata Cara dan Syarat Pendaftaran Kurator dan Pengurus

11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Pasal 2 (1)

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya 120% (seratus dua puluh persen) dari resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

12. Putusan MARI. No. 021K/N.2002 tanggal 5 Juli 2002, Varia Peradilan Edisi Bulan Oktober 2002

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Kepailitan

Pengertian pailit atau *bankrupt* dalam *Black's Law Dictionary* adalah ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan (Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 1999:11).

Ensiklopedia Ekonomi Keuangan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut menurut Abdurrahman ialah, seorang yang oleh pengadilan dinyatakan bangkrut, dan aktivitya atau warisannya telah diperuntukan untuk membayar hutang-hutangnya (Munir Fuady, 1999:8).

Menurut Soekardono, dalam buku Situmorang dan Soekarso, kepailitan adalah penyitaan umum atas kekayaan sistem pailit bagi kepentingan semua penagihnya, sehingga balai harta peninggalanlah yang ditugaskan dalam pemeliharaan serta pemberesan boedel dari orang yang pailit. Selanjutnya menurut Kartono, kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan seluruh krediturnya secara bersama-sama yang pada waktu sistem debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditur miliki pada saat itu (Situmorang dan Soekarso, 1994:20).

Zainal Azikin menyatakan bahwa:

“Istilah berhenti membayar seperti yang digariskan secara normatif diatas, mempunyai dampak luas terhadap pergeseran-pergeseran dalam ketentuan-ketentuan mengenai realisasinya karena berhenti membayar ini dalam pelaksanaannya tidak mutlak harus diartikan secara sempit yaitu debitur sama sekali berhenti membayar hutangnya. Tetapi debitur dapat dikatakan dalam keadaan berhenti membayar, apabila ketika diajukan permohonan pailit ke pengadilan, debitur berada dalam keadaan pengadilan tidak dapat membayar hutangnya (1999:25)”.

Unsur-unsur kepailitan menurut Victor.M. Situmorang Hendri Soekarso, adalah sebagai berikut:

1. Adanya sita dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitur karena ketidakmampuannya membayar hutang ketika jatuh tempo.
2. Sita itu semata-mata mengenai harta kekayaan.
3. Sita dan eksekusi tersebut untuk kepentingan para kreditur secara bersama-sama (1994:20).

Pasal 1 (1) UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan disebutkan Debitur yang mempunyai dua/lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya suatu satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 2 baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang/lebih krediturnya.

2.3.1.1 Pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit

Menentukan tentang siapa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah sangat penting sekali untuk adanya kepastian hukum. Sehingga hal ini akan mencegah adanya penyalahgunaan hak, maksudnya orang yang tidak berhak atau tanpa mendapat kuasa untuk itu dikemudian mohon putusan pailit (Situmorang dan Soekarso, 1994:43).

Permohonan pernyataan pailit tersebut dapat diajukan oleh:

1. Debitur sendiri

Bilamana debitur tidak mempunyai harapan untuk tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat diajukan pada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan kurator yang didalam wilayah hukumnya, dimana debitur bertempat tinggal.

2. Atas permintaan seorang/lebih krediturnya.

Permohonan pailit yang diajukan oleh seorang kreditur/lebih kreditur, mensyaratkan bahwa kreditur tersebut harus membuktikan bahwa ada kreditur lain yang juga mempunyai piutang terhadap debitur tersebut. Ketentuan ini sangatlah sulit bagi kreditur tersebut untuk membuktikan bahwa debitur yang dimohonkan pailit mempunyai utang kepada kreditur lain.

Berkenaan dengan itu, apabila hanya satu atau dua orang kreditur saja debitur tidak melunasi utangnya sedangkan kepada sebagian besar para kreditur lainnya debitur tetap memenuhi kewajiban pembayaran utang-utangnya, maka Hakim Pengadilan Niaga harus menolak permohonan pernyataan pailit tersebut dan menyatakan agar kreditur yang bersangkutan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Perdata Biasa.

3. Kejaksanaan untuk kepentingan umum

Pihak kejaksanaan dapat mengajukan permohonan pailit seorang debitur. Bilamana dipenuhi syarat-syarat adanya keadaan berhenti membayar dari yang bersangkutan dan berdasarkan alasan kepentingan umum. Kategori kepentingan umum itu diserahkan kepada pendapat hakim/pengadilan yang bersangkutan.

4. Dalam hal yang menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

Pengertian debitur bank disini mengacu pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

PP No. 23 tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Pasal 3 (3) PP tersebut menyatakan bahwa pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk menyelenggarakan RUPS guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

5. Dalam hal yang menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pailit dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999:14).

Pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal.

Bapepam menyediakan informasi/fakta material bagi pemodal dalam mengambil keputusan investasi maka Ketua Badan Pengawas Pasar Modal telah mengeluarkan Keputusan Nomor Kep-46/Perdana Menteri/1998 tanggal 14 Agustus 1998 tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten/Perusahaan Publik yang dimohon pernyataan pailit.

2.3.1.2 Sifat Pembuktian Sederhana

Pembuktian peristiwa mengenai adanya suatu hubungan hukum merupakan suatu proses meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan, atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dipergunakan pihak lawan. Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia secara *ex officio*, hakim terikat beracara sampai putusannya. Hanya berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah, hakim diperbolehkan mengambil keputusan. Dengan kata lain, dalam Hukum Acara Perdata cukup kebenaran formil saja. Pasal 164 HIR menyebutkan ada lima alat bukti yakni:

1. bukti surat/tertulis;
2. bukti saksi;
3. bukti persangkaan;
4. pengakuan;
5. sumpah;

Pembuktian secara sederhana, yang lazim disebut pembuktian secara *summir*. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur harus dikabulkan apabila terdapat fakta/keadaan yang terbukti secara sederhana, pembuktian mengenai hak kreditur untuk menagih juga dilakukan secara sederhana (pasal 6 ayat 3 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan). Menurut UU No. 4 Tahun 1998 dalam pasal 6 (4) dinyatakan bahwa putusan atas permohonan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah diajukan permohonannya, yang didaftarkan pada Pengadilan Niaga bersangkutan.

Jadi yang berwenang menilai pembuktian adalah hakim, dan hanyalah *judex factie* saja. Dalam HIR yaitu hukum acara yang berlaku untuk Pengadilan Negeri, maka segala sesuatu berkenaan dengan sidang ini harus dilangsungkan dengan cepat. Bahkan putusannya harus dilakukan secara tepat, pemeriksaan cepat dan biaya ringan.

2.3.1.3 Akibat Hukum Pernyataan Pailit dan Gugatan Yang Sedang Berlangsung di Pengadilan

Kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala "hak perdata" untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan (Pasal 22 UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan). Setiap dan seluruh perikatan antara debitur yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu.

Kurator akan mewakili debitur pailit dalam segala hal yang berhubungan dengan pemberesan dan pengurusan harta pailit, termasuk didalamnya mewakili debitur pailit dalam setiap gugatan yang diajukan baik oleh maupun terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama debitur pailit (pasal 26 ayat 3 Undang-undang Kepailitan).

Oleh karena itu gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama dalam kepailitan, yang secara langsung diajukan kepada debitur pailit, hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan pencocokan. Dalam hal pencocokan tidak disetujui, maka pihak yang menyetujui pencocokan tersebut demi hukum mengambil alih kedudukan debitur pailit dalam gugatan yang sedang berlangsung tersebut.

Pasal 26 (1) maupun pasal 27 (1) jo pasal 27 (2) Undang-undang Kepailitan memberikan hak kepada pihak lawan dari debitur pailit dalam suatu perkara di pengadilan, untuk meminta agar kurator mengambil alih perkara dalam suatu kurun waktu tertentu, dengan konsekuensi:

1. tergugat berhak untuk memohon agar perkara digugurkan, dan jika permohonan ini tidak dilakukan, maka perkara antara debitur pailit dan

tergugat dapat diteruskan tanpa dibebankan kepada harta pailit (pasal 26 ayat 2 Undang-undang Kepailitan);

2. bahwa meskipun kurator secara de facto tidak mengambil alih perkara namun putusan yang dijatuhkan tetap mengikat harta pailit secara keseluruhan (pasal 27 ayat 4 Undang-undang Kepailitan). Pengakuan oleh kurator akan adanya gugatan tersebut membebaskan biaya perkara debitur pailit sebagai utang dari hutang pailit (pasal 27 ayat 3 Undang-undang Kepailitan).

Ketentuan pasal 24 (2), pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 Undang-undang Kepailitan, tidak berlaku jika sebelum pernyataan pailit diucapkan, berkas-berkas perkara atau surat-surat acara mengenai sengketa tersebut telah diserahkan kepada hakim untuk diambil putusan, setelah melakukan pemeriksaan atas berkas perkara diputuskan bahwa perkara itu dapat diteruskan penanganannya.

Pemberian hak kepada kurator atau kreditur tersebut untuk meminta pembatalan dari tiap-tiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit sebelum pernyataan pailit diputuskan (Pasal 28 Undang-undang Kepailitan menerbitkan hak gugatan tersebut), sepanjang dapat dibuktikan bahwa debitur dengan perbuatan tersebut secara sadar telah merugikan para kreditur dan bahwa tindakan hukum yang merugikan ini juga diketahui akibatnya oleh pihak lawan.

2.3.2 Pengurusan Harta Pailit Oleh Kurator

2.3.2.1 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Kurator

Sistem Anglo Saxon menganggap kurator sebagai suatu "*Receiver*" atau "*Trustee*", yakni orang yang akan melakukan segala sesuatu berkenaan dengan kepailitan ini, yang mengambil tempat dari pihak debitur yang telah dinyatakan pailit untuk melakukan tindakan-tindakan hukum berkenaan dengan preservasi assetnya yang sedapat mungkin dibagikan kepada semua kreditur secara adil (Sudargo Gautama, 1998:58)

Sejak kepailitan diputuskan, debitur pailit tidak lagi berhak melakukan pengurusan atas harta kekayaannya, oleh karena itu untuk melindungi kepentingan, baik debitur pailit itu sendiri maupun pihak ketiga yang

berhubungan hukum dengan debitur pailit sebelum pernyataan pailit dijatuhkan, UU Kepailitan telah menunjuk kurator sebagai satu-satunya pihak yang akan menangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999:53).

Kurator diangkat oleh pengadilan bersamaan dengan putusan permohonan pernyataan pailit. Dalam hal debitur atau kreditur yang memohonkan kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator dengan penetapan Pengadilan Niaga (pasal 13 ayat 2 UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan).

Menurut pasal 67 A UU Kepailitan, kurator atas harta pailit milik debitur pailit tidak dimonopoli oleh Balai Harta Peninggalan sebagai satu-satunya kurator, melainkan juga dibuka kemungkinan bagi pihak lain untuk turut menjadi kurator bagi harta pailit, dengan ketentuan bahwa pihak tersebut haruslah:

- a. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit; dan
- b. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

Kurator ini harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*), baik dengan debitur maupun kreditur (pasal 13 ayat 3 UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan). Artinya kelangsungan kepentingan kurator tidak bergantung kepada debitur atau kreditur dan kurator ini tidak mempunyai kepentingan ekonomis yang berbeda dari kepentingan ekonomis debitur atau kreditur. Selain itu juga kurator ini ialah pihak yang tidak memihak (*onpartijdig*).

Tugas utama kurator adalah untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, serta mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan pernyataan pailit ditetapkan, sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim pengawas, berbagai hal sebagai berikut:

- a. ikhtisar putusan pernyataan pailit;
- b. identitas, alamat dan pekerjaan debitur;
- c. identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditur apabila telah ditunjuk;

- d. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur; dan
- e. identitas Hakim Pengawas (pasal 13 ayat 4 UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan).

Tugas Kurator yang lain dalam UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, adalah sebagai berikut:

1. mengumumkan putusan Hakim tentang pernyataan pailit dalam Berita Negara dan Surat Kabar yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (pasal 13 ayat 4);
2. menyita untuk disimpan barang-barang perhiasaan, efek-efek, surat-surat berharga serta uang dan menyegel harta benda sistem pailit atas persetujuan Hakim Pengawas (pasal 89 dan 90);
3. menyusun inventaris harta pailit (pasal 91 ayat 1);
4. menyusun daftar utang dan piutang harta pailit (pasal 93);
5. mencocokkan piutang dan membuat daftar piutang (Pasal 107 Jo. Pasal 108);
6. kurator melaksanakan pembayaran kepada kreditur dalam proses pemberesan (Pasal 187);
7. atas persetujuan Hakim Pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup biaya kepailitan;
8. melaksanakan tuntutan berdasarkan pranata hukum *actio paulina* (Pasal 41 Jo. pasal 48 ayat 1) atau tindakan pembatalan lainnya (pasal 46 Jo. Pasal 48 ayat 1);
9. membebaskan barang untuk menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar barang agunan dan jumlah uang yang dijamin dengan barang agunan tersebut (pasal 57 ayat 1);
10. berkewajiban menjual harta pailit dalam rangka pemberesan.

Kurator diberikan kewenangan oleh UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, sebagai berikut:

- a. seorang yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, untuk berwenang bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 70 A ayat 3);
- b. dapat melakukan pinjaman (menggambil *loan*) dari pihak ketiga dengan syarat bahwa pengambilan pinjaman tersebut semata-mata dilakukan dalam rangka meningkatkan harta pailit (Pasal 67 ayat 2);
- c. kurator dapat menghadap dimuka pengadilan dengan seizin Hakim Pengawas, kecuali untuk hal-hal yang disebut dalam Pasal 36,38,39 dan Pasal 57 (2) yang tidak memerlukan izin dari Hakim Pengawas (Pasal 67 ayat 2 dan ayat 5); menjadi penggugat atau tergugat berkenaan dengan gugatan yang berhubungan dengan harta pailit (Pasal 24 ayat 1); mengambil alih perkara yang sedang berjalan (Pasal 26 ayat 1 dan Pasal 27);
- d. kewenangan untuk menjual agunan dari kreditur separatis setelah 2 (dua) bulan insolvensi (Pasal 57 ayat 2); atau kurator menjualnya dalam masa *stay/automatic standstill* (Pasal 56 ayat 3) ataupun membebaskan barang agunan dengan membayar kepada kreditur separatis yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar dan jumlah hutang yang dijamin dengan barang agunan tersebut (Pasal 57 ayat 3);
- e. kewenangan untuk melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit (atas persetujuan Hakim Pengawas/Panitia Kreditur jika tidak ada Panitia Kreditur) walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 95 ayat 1);
- f. kurator berwenang mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi (atas persetujuan Hakim Pengawas) (Pasal 95);
- g. untuk menerima/menolak permohonan pihak kreditur/pihak ketiga untuk mengangkat penangguhan/mengubah syarat-syarat penangguhan pelaksanaan hak eksekusi hak tanggungan, gadai/hak agunan lainnya (Pasal 56 A ayat 5);

- h. memutuskan hubungan perjanjian timbal balik (Pasal 36);
- i. memutuskan hubungan kerja dengan karyawan (Pasal 39);
- j. menolak warisan dengan kuasa dari Hakim Pengawas (Pasal 40);
- k. kewenangan kurator untuk terbit UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu kewenangan untuk memberi persetujuan terhadap perubahan anggaran dasar dari Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit (Pasal 18 UU No.1 Tahun 1995);
- l. mengalihkan harta pailit untuk menutup ongkos-ongkos kepailitan (Pasal 98).

Tanggung jawab Kurator dalam UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, antara lain sebagai berikut:

- a. atas kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (Pasal 67 C);
- b. tanggung jawab tentang kepengurusan sebulan setelah proses kepailitan selesai (Pasal 188 ayat 2);
- c. tanggung jawab membuat dan menyampaikan laporan tiga bulanan selama proses kepailitan mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugas kurator (Pasal 70 B);
- d. pertanggung jawaban dan perhitungan setelah pengesahan perdamaian *in kracht* (Pasal 157 ayat 1);
- e. membuat dan menyampaikan laporan tiga bulanan tentang harta debitur yang ditempatkan di Kantor Panitera Pengadilan Niaga (Pasal 225).

2.3.2.2 Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Kurator dan Pengurus

Pasal 67 A (2) huruf b dan Pasal 217 E (3) huruf b Undang-undang Kepailitan, Kurator dan Pengurus yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan boedel pailit terlebih dahulu terdaftar pada Departemen Kehakiman RI. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.08-HT. 05.10 Tahun 1998 tanggal 22 September 1998 tentang Tata Cara Persyaratan Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

1. persyaratan untuk didaftar sebagai Kurator dan Pengurus:
 - a. Perorangan, syaratnya:
 - (1) berdomisili di Indonesia;
 - (2) memiliki surat tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.
 - b. Persekutuan perdata, syaratnya:
 - (1) salah satu rekan atau partner dalam persekutuan tersebut, harus berdomisili di Indonesia dan memiliki tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.
2. mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis sebagai Kurator dan Pengurus kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan, dengan dilampiri:
 - a. foto copy KTP atau paspor yang masih berlaku bagi perorangan atau keterangan berdomisili bagi persekutuan perdata;
 - b. foto copy NPWP;
 - c. foto copy surat tanda lulus ujian Kurator dan Pengurus;
 - d. foto copy surat tanda keanggotaan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI);
 - e. surat pernyataan:
 1. bersedia membuka rekening di Bank untuk setiap perkara kepailitan;
 2. tidak pernah dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan
 4. tidak pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari lima tahun.

Pemohon yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran untuk didaftar sebagai kurator dan pengurus diberikan Surat Tanda Terdaftar sebagai kurator dan pengurus, selambat-lambatnya 3 hari terhitung sejak seluruh persyaratan dipenuhi.

2.3.2.3 Perlawanan Terhadap Perbuatan Kurator

Perbuatan hukum yang dilakukan kurator tidak serta merta dapat diterima begitu saja oleh kreditur/panitia kreditur ataupun oleh debitur pailit apabila perbuatan hukum itu dirasakan merugikan. Pasal 68 UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, memberikan hak kepada kreditur atau panitia kreditur. Debitur pailit dapat mengajukan permohonan perlawanan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Oleh karena kurator, debitur pailit dan panitia kreditur dapat memohon penetapan perubahan kepada Hakim Pengawas agar kurator melakukan perbuatan hukum tertentu yang telah direncanakan (apabila kurator ternyata tidak melaksanakan rencananya itu).

Dalam hal debitur adalah orang perorangan, dan pengurus debitur dalam hal debitur adalah suatu badan hukum, berhak untuk mengajukan gugatan mewakili dirinya (debitur adalah orang perorangan) atau mewakili badan hukum (debitur adalah suatu badan hukum) terhadap kurator, alasannya adalah karena tindakan pengajuan gugatan itu adalah untuk kepentingan harta pailit, bukan untuk mengurangi harta pailit. Debitur juga berhak untuk mengadakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh kurator kepada pihak kepolisian atau kejaksaan.

Setiap kreditur, panitia kreditur, maupun debitur pailit diberi hak oleh Undang-undang Kepailitan untuk mengajukan perlawanan kepada Hakim Pengawas, atas perbuatan Kurator, ataupun untuk meminta kepada Hakim Pengawas agar mengeluarkan perintah tertulis kepada kurator agar kurator melakukan suatu perbuatan yang sudah dirancangan.

Pasal 70 Undang-undang Kepailitan menegaskan kembali bahwa Kurator hanya bertanggung jawab kepada debitur pailit dan kreditur, oleh karena itu, maka tidak adanya kuasa dari Hakim Pengawas, atas suatu perbuatan yang mensyaratkan diperlukannya kuasa tersebut, atau tidak diindahkannya ketentuan-ketentuan termuat dalam pasal 75 dan pasal 76 tidak mempengaruhi sahnyanya perbuatan yang dilakukan oleh kurator terhadap pihak ketiga.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup kewenangan kurator PT. DSS Tbk. dalam pengajuan permohonan pailit terhadap PT. AJMI wajib atau harus mendapat izin Hakim Pengawas dan nasehat Panitia Kreditur (pasal 67 ayat 5 dan Pasal 75 ayat 1 UU No.4 Tahun 1998 tentang kepailitan) akan tetapi kekuatan mengikat mutlak izin Hakim Pengawas lebih tinggi dibandingkan dengan nasehat panitia kreditur. Hal ini dikarenakan, Hakim Pengawas berfungsi sebagai regulator (membina dan mengawasi) pelaksanaan tugas kurator, agar tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam pengurusan, pemberesan, pengumpulan dan penagihan piutang si pailit.
2. Pembuktian perkara dalam kasus permohonan pailit PT. DSS Tbk. Terhadap PT. AJMI kaitannya dengan prinsip sederhana (pasal 6 ayat 3 UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan) tidaklah sinkron, sebab maksud pasal tersebut hanyalah untuk mewajibkan hakim tidak menolak permohonan pernyataan pailit apabila dalam perkara itu dapat dibuktikan secara sederhana fakta atau keadaanya yang merupakan syarat-syarat kepailitan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan. Jadi pelaksanaan RUPS atas permintaan PT. DSS yang mana diselenggarakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menetapkan sekaligus mengesahkan tidak dibagikannya deviden tahun buku 1999 kepada pemegang saham (PT. DSS) karena tujuan pemenuhan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi belum mencapai 120%, sehingga pembuktian perkara ada tidaknya deviden tahun buku 1999 yang disahkan oleh RUPS menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedang gugatan permohonan pernyataan pailit yang meliputi ada tidaknya satu

utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih serta ada tidaknya dua atau lebih kreditur lain menjadi kewenangan Pengadilan Niaga.

3. Penulis, sependapat dengan dasar pertimbangan Hakim dalam putusan No. 021K/N/2002, karena tidak adanya penjelasan pasal UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan mengenai mempailitkan perusahaan asuransi yang masih *solven*, sebab terdapat dualisme penerapan otoritas permohonan pernyataan pailit yakni pasal 1 ayat 2 UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, dimana kejaksan demi kepentingan umum. Serta otoritas yang kedua ialah Menteri Keuangan RI menurut pasal 20 ayat 1 UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Selain itu juga karena adanya alat bukti otentik yang dimiliki oleh PT. AJMI (pasal 1888 KUHPerdara)

4.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya diadakan revisi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, karena Undang-undang Kepailitan yang ada sekarang masih memiliki kelemahan yang perlu disempurnakan, seperti tidak adanya pengertian yang jelas tentang utang, fakta atau keadaan (pasal 1 ayat 1), pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit perusahaan asuransi (pasal 1 ayat 2), sanksi jika pembuktian melebihi 30 hari sejak permohonan pernyataan pailit (pasal 6 ayat 4) dalam UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak diatur secara jelas.
2. Hendaknya diadakan revisi UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, karena UU Perseroan Terbatas tersebut masih memiliki kelemahan khususnya pasal 67 yang tidak menjelaskan sanksi jika RUPS diselenggarakan melewati 30 hari.
3. Perlunya peningkatan fungsi regulator dari Departemen Keuangan sehingga dapat membina dan memberikan pertimbangan pada pengadilan tentang pemailitan perusahaan asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azikin, Zainal. 1994. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amirizal. 1999. *Hukum Bisnis Risalah Teori dan Praktek*. Jakarta: Djambatan.
- Fuady, Munir. 2002. *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. 1998. *Komentar atas Peraturan Kepailitan untuk Indonesia (1998) Baru*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kansil, C.S.T. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Prasetya, Rudhi. 1996. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1995*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soesilo, R. 1995. *RIB/HIR dengan penjelasan*. Bogor: Politeia.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sutantio Retnowulan dan Oerip Kartawinata Iskandar. 1997. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Situmorang, Victor dan Christine S.T. Kansil. 1999. *Kitab Undang-undang Hukum Perusahaan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya paramita.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2002. *Hukum Kepailitan memahami Faillissements verordening Juncto UU No.4 Tahun 1998*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Yani Ahmad dan Widjaja Gunawan. 2002. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
- 2000. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Universitas Jember.1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Pertama*.
Jember; Badan Penerbit Universitas Jember.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Artikel Surat Kabar:

Bisnis Indonesia, tanggal 5 maret 2002.

Kompas, tanggal 23 April 2002.

Tempo, tanggal 21 Juli 2002.

Suara Pembaharuan, tanggal 12 Agustus 2002.

Bisnis Indonesia tanggal 14 Agustus 2002.

PENGADILAN NIAGA :

**"KASUS KEPAILITAN"
PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA**

KASUS POSISI:

- PT. DHARMALA SAKTI SEJAHTERA, selanjutnya (disebut PT. DHARMALA S.S.) telah dinyatakan dalam keadaan pailit, berdasar atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta No.03/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST jo No.10/Pailit/2000/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 6 Juni 2000.
- Dengan Penetapan Pengadilan Niaga tanggal 21 Desember 2000, No.10/Pailit/2000, Sdr. Paul Sukran, SH ditetapkan sebagai Kurator dalam pailitnya PT. DHARMALA S.S. tersebut.
- Kurator ini dalam tugasnya melakukan pengurusan dan/atau pembersihan Harta Pailit serta mengunpulkan semua harta kekayaan debitor PT. Dharmala S.S, termasuk melakukan penagihan piutangnya sipailit kepada debiturnya.
- Atas dasar "Akta Perjanjian Usaha Patungan" yang dibuat Notaris Jakarta Ny. Rukmasanti Harjasatya, SH tanggal 10 J:ni 1988, pihak si pailit "PT. DHARMALA S.S" memiliki 40% saham PT.Asuransi Jiwa Manulife Indon:cia (disingkat PT. AJ. MANULIFE INDO) ex pasal 4.
- Selanjutnya dalam pasal X ditentukan bahwa sejauh Perusahaan memperoleh laba dan telah mendapatkan suatu surplus untuk dibagikan kepada para pemegang sahamdst.....dst..... PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia membayar deviden sedikitnya 30% dari j:mlah surplus yang melebihi Rp. 100.000.000,- secepat mungkin setelah Laporan dibuat.
- Mengacu pada ketentuan "Akta Perjanjian Usaha Patungan" diatas dan adanya Laporan keuangan PT. AJ. MANULIFE, untuk periode yang berakhir 31 Desember 1998 dan: 1999 yang dibuat oleh "Kantor Akuntan Publik Independen ERNST YOUNG", maka PT. MANULIFE

- telah mendapatkan surplus dari keuntungan sebesar Rp.186.306.000.000,-
- Dengan demikian deviden yang harus dibagikan oleh PT. AJ. MANULIFE kepada para pemegang sahamnya adalah sebesar 30% x Rp. 186.306.000.000,- adalah = Rp. 55.891.800.000,-
- Atas dasar perhitungan Kurator dari PT. Dharmala S.S sipailit tersebut diatas, maka PT. AJ. MANULIFE berkewajiban membayar deviden beserta bunganya kepada PT. Dharmala S.S. dengan perincian sebagai berikut :
 - Utang deviden 40% x Rp. 55.891.800.000,- sebesar = Rp.22.356.720.000,-
 - Bunga atas deviden yang belum dibayarkan mulai 1 Januari 2000 s/d 30 April 2002, dengan perhitungan 20% pertahun yaitu sebesar Rp. 10.433.136.000,-
 - Keseluruhannya berjumlah Rp. 32.789.856.000,- yang menjadi kewajiban PT. MANULIFE INDONESIA kepada si pailit "PT. DHARMALA S.S"
- Kurator telah berusaha melakukan penagihan pembayaran deviden tahun buku 1999 plus bunganya kepada PT. MANULIFE INDONESIA dalam jumlah seperti yang disebut diatas, namun tidak berhasil, meskipun dua kali diberikan Surat Teguran 26 April 2002 dan 2 Mei 2002.
- Selain mempunyai hutang kepada "PT. DHARMALA S.S" pihak PT.MANULIFE INDONESIA juga mempunyai hutang kepada kreditor lain yaitu :
 - Eddy Salomon. - nilai tunai pembatalan polis.
 - Alaydrus - uang pertanggungan Rp. 50 juta.
 - KPP Menteng - Kantor Pelayanan Pajak.
 - Utang Klaim untuk dibayarkan kepada nasabahnya.
- Dan salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Atas dasar fakta diatas, dengan tidak dipenuhinya kewajibannya pembayaran utang atas deviden serta bunganya, maka Kurator (si pailit PT. DHARMALA) pada 15 Mei 2002, mengajukan permohonan ke "Pengadilan Niaga" Jakarta Pusat, dan mohon putusan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Permohonan (Kurator PT. DHARMALA S.S - debitur pailit).
 2. Menyatakan Termohon : PT.AJ. MANULIFE INDONESIA (d/h. PT. Asuransi Jiwa Dharmala Manulife), berkedudukan di Jakarta - PAILIT dengan segala akibat hukumnya.

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Termohon berupa : tanah dan bangunan serta seluruh rekening dan Deposito atas nama Termohon (PT. MANULIFE INDONESIA), baik rupiah maupun US Dollar yang terdapat di : a. BCA, b. Bank Niaga, c. Standard Chartered Bank, d. American Express Bank, e. Citibank, f. ABN Amro dan g. HSBC Bank, h. Sertifikat SBI dan seluruh portofolio : saham - obligasi - reksadana.
4. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawasdst.
5. Menunjuk dan mengangkat Sdr. KALI SUTAN, SH selaku Kurator Sementara selama proses persidangan kepailitan Termohon atau selaku Pengurus dalam proses PKPU.

Atau : ex Aequo et bono.

PENGADILAN NIAGA :

- Dalam persidangan di Pengadilan Niaga, pihak termohon menanggapi permohonan diatas, mengajukan baik eksepsi maupun jawaban atas materi pokok.
- Eksepsi yang diajukan oleh Termohon pada pokoknya sebagai berikut:
 - I. bahwa permohonan pailit yang diajukan Pemohon ini adalah prematur, karena Pemohon sebagai Kurator dalam mengajukan permohonan pailit ini belum atau tidak mendapatkan izin dari Hakim Pengawas dan Panitia Kreditur ex pasal 75 (1) UU No.4/ tahun 1998.
 - II. bahwa permohonan pailit ini eror in persona karena Termohon pailit, bukan pihak dalam "Perjanjian Usaha Patungan" tanggal 10 Juni 1998. Para pihak dalam perjanjian ini adalah :
 - a. The Manufactures Life Insurance Company = Manulife perseroan berdasar UU negara Canada.
 - b. PT. Dharmala Sakti Sejahtera.
 - c. International Finance Corporation di Washington.
 - III. Masih ada yang permasalahan kepemilikan saham PT.Dharmala Sakti Sejahtera Tbk (dalam pailit), yaitu Perusahaan Asing Roman Gold Asset (RGA) yang menyatakan sebagai pemilik baru atas saham PT. Dharmala Sakti Sejahtera pada PT. AJ Manulife Indonesia (Termohon Pailit).
 - IV. Permohonan Pailit ini diajukan oleh Pemohon Pailit (Kurator) bukan untuk kepentingan para kreditur.

V. Perkara ini menuntut pembuktian yang tidak sederhana, tidak sesuai dengan pasal 6 (3) dari UU No. 4/tahun 1998.

Jawaban Termohon Pailit atas materi pokok sebagai berikut :

- I. Masalah pembagian Deviden bukan kewenangan dari Termohon, melainkan harus diputuskan lebih dulu dalam "Rapat Umum Pemegang Saham".
Berdasar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dimana Pemohon Pailit ikut hadir telah diputuskan, masalah Deviden menunggu sampai tercapainya tingkat RBC yang memuaskan, maka Termohon Pailit tidak berwenang membagikan/ membayar Deviden tahun Buku 1999 kepada seluruh pemegang saham termasuk Pemohon Pailit.
Karena tidak adanya kewajiban "Termohon Pailit" untuk membayar Deviden tahun Buku 1999 maka terbukti Termohon Pailit tidak memiliki utang kepada Pemohon Pailit dan tentunya tidak ada pula utang yang sudah jatuh tempo. Bila, Pemohon Pailit tidak setuju atas putusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, maka ia harus mengajukan gugatan perdata kepada pemegang saham, bukan kepada Termohon Pailit.
- II. Baik Anggaran Dasar pasal 23 (1) maupun UU No.1/tahun 1995 pasal 62 (1) ditentukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham adalah yang berhak memutuskan adanya Deviden yang dibagi atau tidak.
Termohon Pailit tidak mempunyai kreditur lain :
 - Eddy Salomon, telah dibayar 8 Agustus 2001.
 - Alaydrus - bukan kreditur lain.
 - Kantor Pelayanan Pajak - bukan kreditur lain.
- III. Sita jaminan yang dimohon tidak beralasan.
- IV. Atas dasar jawaban tersebut diatas Termohon Pailit mohon agar Majelis Hakim menerima eksepsi Termohon dan menolak permohonan pailit dari pemohon.
Selanjutnya para pihak baik Pemohon maupun Termohon masing-masing mengajukan surat-surat buktinya.
Terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut :
Eksepsi harus ditolak, karena berdasar atas pasal 70 UU Kepailitan, tidak adanya kuasa dari "Hakim Pengawas" dalam hal-hal yang termuat dalam pasal 75 dan 76 tidak mempengaruhi sahnyanya

- perbuatan yang dilakukan oleh Kurator. Kurator juga tidak terikat pada nasehat oleh nasehat "Panitia Kreditur" ex pasal 76 UUK.
- Permohonan Pailit ini tidak eror in persona, sudah benar yang digugat bukan organ Badan Hukum seperti RUPS - Direksi - Komisaris, yang tidak melaksanakan kewajibannya, melainkan yang digugat adalah "Badan Hukumnya" yaitu Termohon Pailit.
- Terhadap Eksepsi yang menyatakan bahwa perkara ini menuntut pembuktian yang tidak sederhana, harus ditolak, karena eksepsi ini menyangkut pokok perkara, sehingga Majelis Hakim yang akan menilai pembuktiannya sederhana atau tidak.
- Atas dasar pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Termohon.
- Selanjutnya Majelis Hakim memberi pertimbangan terhadap materi pokok perkara tentang apakah Termohon dapat dinyatakan pailit. Jawabannya apakah unsur pokok dalam pasal 1 ayat (1) U.U.K dapat dibuktikan atau tidak yaitu :

- Unsur 1 : debitur mempunyai dua atau lebih kreditur.
- Unsur 2 : Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- Sebelum Majelis membuktikan kedua unsur diatas, terlebih dulu akan mempertimbangkan apakah untuk mengajukan permohonan Permintaan Pailit terhadap "Perusahaan Asuransi" harus seizin dari Menteri Keuangan RI ?.
- Menurut pasal 20 ayat (1) UU No.2/tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dapat ditafsirkan bahwa tidak ada perkecualian untuk menerapkan Undang-undang Kepailitan terhadap perusahaan Perasuransian, kecuali bila Perusahaan Asuransi itu telah dicabut ijin usahanya dan untuk kepentingan umum, baru diperlukan ijin dari Menteri Keuangan.
- Ketentuan ini: berseesuaian dengan pasal 1 (1) PERPU No.1/tahun 1999 pasal 1 UUK tidak tercantum suatu Perusahaan .Asuransi sebagai pengecualian seperti halnya, Bank atau Perusahaan Efek. Dengan alasan diatas, maka permohonan pailit atas Perusahaan Asuransi tersebut adalah sah dan dapat diterima oleh Majelis Hakim.
- Berdasar atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan dalil yang tidak dibantah oleh Termohon sehingga dianggap diakui oleh Termohon, maka menurut Majelis telah terbukti fakta hukum yang secara pokok dapat disebutkan sebagai berikut :

- Pemohon adalah pemegang saham 40% atas Termohon "PT.Asuransi Jiwa Manulife Indonesia".
- Termohon memperoleh laba tahun buku 1999.
- Dari hasil laporan keuangan gabungan dengan laporan Auditor Independen, terbukti bahwa Termohon terdapat kelebihan aktiva per 30 Desember 1999 sebesar Rp. 186.306.000.000,-
- Dengan demikian terbukti ada deviden, yang menurut pasal X Anggaran Dasar Perseroan, seharusnya dibagikan dengan cepat kepada Para Pemegang Saham pada tahun 1999. Setelah Laporan Keuangan tersebut dibuat.
- Pemohon, PT. Dharmala S.S (dalam pailit) melalui Kurator, sebagai salah satu Pemegang Saham 40% dari Termohon, masih belum menerima deviden tersebut. Karena itu Termohon mempunyai utang kepada Pemohon dan utang deviden 40% tersebut seharusnya dibayarkan Desember 1999. Dan setelah disomasi oleh Pemohon ternyata Termohon tidak mengindahkannya. Dengan demikian, maka utang ini telah jatuh tempo dan segera dapat ditagih.
- Pemegang saham lainnya dari Termohon adalah IFC - (International Finance Corporation) yang ternyata juga belum menerima pembayaran deviden yang seharusnya diterima setelah laporan keuangan dibuat yaitu 31 Desember 1999, karena itu, IFC ini sebagai Pemegang Saham lainnya, adalah termasuk kreditur lain. Sedangkan mengenai besarnya utang dari kreditur lain tersebut, akan diperhitungkan didalam rapat verifikasi.
- Dari pertimbangan yang isi pokoknya disebutkan diatas tadi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 1 dari Undang-Undang No 4/tahun 1998 tentang Kepailitan, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.
- Putusan pernyataan pailit harus diangkat Hakim Pengawas dan Kurator, ex pasal 13 (1) UU No.4/tahun 1998.
- Karena selama proses belum ada benturan kepentingan, maka kurator yang dimohon oleh Pemohon dapat dikabulkan.
- Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :
- **Mengadili :**
- **Dalam Eksepsi :**
Menolak eksepsi dari Termohon.

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan Termohon : PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA PAILIT.
- Mengangkat Sdr. Erwin Mangatas Malau, SH. Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sebagai Hakim Pengawas.
- Mengangkat Sdr. Kali Sutan, SH.sebagai Kurator.
- Dst.....dst.....dst.....

MAHKAMAH AGUNG RI

- Termohon, PT. AJ MANULIFE INDONESIA, menolak putusan Pengadilan Niaga tersebut diatas dan bersama-sama dengan para kreditur lain, antara lain : 1. Hill & Associates - 2. PT. Indo Pacific dan 3. Soemadipradja & Taher. DKK - mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi dengan masing-masing mengemukakan keberatan kasasi dalam Memori Kasasi.
- Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara kasasi ini dalam putusannya berpendirian bahwa putusan Judex facti - Pengadilan Niaga dinilai salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini, sehingga putusan Judex facti tersebut harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan pertimbangan hukum yang intisariannya sebagai berikut : Kurator dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberian Harta Pailit, atau untuk mendapat izin dari "Hakim Pengawas" ex pasal 67 terlebih dulu mendapat izin dari "Hakim Pengawas" ex pasal 67 ayat (5) Undang-undang Kepailitan.
- Oleh karena hal itu tidak dilakukan oleh Kurator, dan ternyata tidak ada izin dari "Hakim Pengawas", maka tindakan hukum Kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera, yang mengajukan permohonan Permohonan Pailit terhadap "PT. AJ MANULIFE INDONESIA" adalah tidak sah. Dalam perkara ini, kurator tersebut tidak mempunyai kapasitas, selaku Pemohon Pailit.
- Karena itu permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Kurator tersebut sebagai Pemohon harus dinyatakan ditolak oleh Pengadilan.
- Pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan secara sederhana seperti yang dimaksud pasal 6 ayat (3) Undang-undang Kepailitan, karena harus dibuktikan lebih dulu fakta :
 - apakah ada "deviden tahun 1999.

- apakah terhadap deviden tersebut, pihak RUPS telah memerintahkan untuk dibagikan.
- apakah pembagian tersebut sesuai dengan ketentuan RUPS. Dst.....dst.....dst.....
- Dalam perkara ini, meskipun laba bersih tahun 1999 dalam perhitungan Neraca Laba Rugi telah disahkan RUPS tanggal 17 Pebruari 2000 (bukti T.5.a dan bukti T.5.b) akan tetapi RUPS menegaskan pembayaran deviden dimasa mendatang adalah sampai telah tercapai tingkat RBC (Risk Base Capital) tingkat solvabilitas Perusahaan dan telah memenuhi ketentuan dana cadangan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan untuk suatu Perusahaan Asuransi. RUPS masih akan menentukan besarnya deviden bila telah terpenuhi hal diatas.
- Dengan demikian maka pasal 62 ayat (2) dari Undang-undang No.1/ tahun 1995 tentang "perseroan terbatas", masih belum dapat diterapkan dalam kasus ini.
- Disamping itu, masih ada sengketa antara PT. DHARMALA SAKTI SEJAHTERA dengan perusahaan Roman Gold Asset - RGA mengenai kepemilikan saham, karena RGA mengklaim bahwa saham PT. Dharmala S.S adalah milik RGA.
- Dari permasalahan hukum diatas, ternyata pembuktian dalam perkara ini adalah tidak sederhana, sehingga pemeriksaan perkara ini harus dilakukan melalui "gugatan perdata" pada Pengadilan Negeri bukan melalui permohonan kepailitan pada Pengadilan Niaga.
- Atas dasar pertimbangan hukum yang inti sarinya disebutkan diatas, akhirnya Majelis Mahkamah Agung memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

 - Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon I "PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan II. Hill & Associates...Cs.
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 10/Pailit/2002/PN.NIAGA.JKT.PST.

Mengadili Sendiri :

 - Menolak Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon Paul Sukran, SH, selaku kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk.
 - Dst.....dst.....dst.....dst.....

CATATAN :

- Kaidah Hukum yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas sebagai berikut :
- Kurator dari Debitur Pailit, dalam melakukan pengurusan dan atau pembebasan Harta Pailit atau ia melakukan suatu perbuatan hukum atas nama si pailit untuk melakukan suatu gugatan/permohonan kepailitan terhadap debitur lain di Badan Peradilan Niaga, maka secara yuridis, Kurator tersebut harus memperoleh izin lebih dulu dari "hakim Pengawas", ex pasal 67 ayat (5) Undang-undang Kepailitan. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi oleh kurator, maka tindakan hukum kurator tersebut adalah tidak sah, karena ia tidak mempunyai kwalitas hukum sebagai Pemohon Pailit a'quo dan permohonannya harus dinyatakan ditolak oleh Hakim.
- Dalam suatu perkara penagihan utang (yang telah jatuh tempo) yang proses pemeriksannya dan pembuktian faktanya rumit dan tidak sederhana, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (3) Undang-undang Kepailitan No.4/tahun 1998, maka perkara utang tersebut tidak seharusnya diajukan dan diproses dalam "Permohonan Pernyataan Pailit" di Pengadilan Niaga, melainkan seharusnya diajukan melalui suatu "gugatan perdata" di Pengadilan Negeri.
- Demikian catatan dari putusan diatas.

ali boediarto

- Pengadilan Niaga Jakarta Pusat :
No. 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 13 Juni 2002.

- Mahkamah Agung RI :
No. 021.K/N/2002, tanggal 5 Juli 2002.

Majelis terdiri dari : Drs. H. Taufiq, SH.MH. Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang dengan para Ketua Muda sebagai Hakim Anggota : H. Toton Suprpto, SH dan H. Soeharto, SH serta Panitia Pengganti : Rahini Mulyati, SH.

PENGADILAN NIAGA

PUTUSAN

No. 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pernyataan Pailit pada tingkat pertama, di gedungnya yang khusus disediakan untuk itu di Jl. Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh :

PAUL SUKRAN, SH, beralamat di Jalan Raya Panjang No.8, Kebon Jeruk Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya FEBRY IRMANSYAH, SH dan ANDI TENRIE P. MOEIS, SH, masing-masing dari Kantor Hukum IRMANSYAH & PARTNER, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan J.No.26 Asem Baris Kebon Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2002 selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Terhadap :

PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (d/h/ PT. ASURANSI JIWA DHARMALA MANULIFE), berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Pegangsaan Timur No. 1A Cikini Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya HOTMA SITOMPUL, SH., RIA HETHARIA, SH, MH, dan SHEILA A. SALOMO, SH. Advokat dari Kantor Hukum HOTMA SITOMPUL & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Martapura No.3 Jakarta Pusat, beruasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2002 No. 054/SK/SA/V/2002, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

PENGADILAN NIAGA tersebut :

Telah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2002 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 15 Mei 2002 dibawah Register Perkara No.10/Pailit/2002/PN.NIAGA.JKT.PST telah menggugat Tergugat yaitu sebagai berikut :

A. **TERMOHON MEMPUNYAI UTANG KEPADA PEMOHON YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.**

1. Bahwa PT. DHARMALA SAKTI SEJAHTERA, Tbk. (dalam pailit) (selanjutnya disebut "PT. DSS") dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 03/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. Jo No. 10/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 6 Juni 2000, dimana sejak PT. Dharmala Sakti

Sojaitera dinyatakan pailit, maka segala sesuatu yang menyangkut mengenai pengurusan harta kekayaan PT. DSS (debitor pailit) sepenuhnya dilakukan oleh Kurator.

2. Bahwa selaku Kurator yang diangkat berdasarkan Penetapan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 10/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST Jo. No.03/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 21 Desember 2000, Pemohon bertugas untuk melakukan pengurusan dan/atau pembebasan harta pailit serta berusaha mengumpulkan semua harta kekayaan yang dimiliki oleh PT. DSS selaku debitor pailit, termasuk juga dalam upaya memaksimalkan budel pailit tersebut, untuk selanjutnya dibagikan kepada para kreditornya, sehingga para kreditor dapat memperoleh bagian yang maksimal dari pembagian budel pailit sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Undang-undang No.4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, termasuk pembagian untuk Negara Republik Indonesia selaku kreditor yang dalam hal ini diwakili oleh BPPN.
3. Bahwa salah satu tugas Pemohon dalam upaya mengumpulkan dan mempertahankan serta memaksimalkan budel pailit tersebut adalah dengan melakukan penanganan kepada Termohon, sehubungan dengan adanya kewajiban Termohon (PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia) untuk membayarkan dividen tahun buku 1999 berikut bunga-bunganya kepada PT. DSS selaku pemilik/pemegang 40% saham pada Termohon yang tercatat untuk tahun buku 1999, sejauh Termohon memperoleh laba dan telah mendapatkan suatu surplus untuk dibagikan kepada pemegang saham untuk tahun pembukuan yang berakhir 31 Desember 1999, sebagaimana yang telah diatur dalam Akta Perjanjian Usaha Patungan tertanggal 10 Juni 1988, yang dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH., Notaris di Jakarta (Vide Bukti P-1) Jo. Laporan Keuangan Konsolidasi TERMOHON, untuk periode yang berakhir 31 Desember 1999 dan 1998 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen ERNST & YOUNG (Vide Bukti P-2).
4. Bahwa dalam pasal X Akta Perjanjian Usaha Patungan telah disepakati bahwa: "Sejauh perusahaan memperoleh laba dan telah mendapatkan suatu surplus untuk dibagikan kepada para pemegang saham untuk tahun pembukuan Perusahaan yang mansapun (sebagaimana dapat dilihat dari Laporan Keuangan yang telah diaudit sehubungan dengan tahun pembukuan yang bersangkutan), semua pihak akan mengatur agar Perusahaan (PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA) membayar dividen sedikinya sama dengan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah surplus yang melebihi Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) secepat mungkin dianggap praktis setelah Laporan demikian dibuat."
5. Bahwa selanjutnya di dalam pasal VI Akta Perjanjian Usaha Patungan, mengenai Pemindahan Saham ke Manulife, dinyatakan :
 - Setelah tanggal perolehan, maka pemilikan saham perusahaan (PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA) akan menjadi sebagai berikut :

a. Manulife	51% atau 2.295 lembar saham;
b. PT. DSS	40% atau 1.800 lembar saham;
c. IFC	9% atau 405 lembar saham;

6. Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Termohon untuk tahun buku 1999 dan 1998, yang dibuat oleh Ernst & Young selaku Auditor Independen, yaitu "Consolidated Financial Statement December 31, 1999 and 1998", telah ditentukan bahwa Termohon yaitu PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA telah mendapatkan surplus dari keuntungan sebesar Rp.186.306.000.000,- (seratus delapan puluh enam milyar tiga ratus enam juta Rupiah) sebagaimana disebutkan pada halaman 19 :

"Dividends are declared at the discretion of the directors but cannot be paid unless the company has an excess of admitted assets over liabilities in accordance with the solvency requirement of the Ministry of Finance. The excess of admitted assets over liabilities as at December 31, 1999 was Rp.186.306.000 (1998: Rp. 71.026.826). For solvency purpose the reserve for future policy benefits is estimated base on the Modified Net Premium Method for all outstanding policies".

Terjemahannya :

"Dividen diumumkan atas kebijakan Direksi tetapi tidak dapat dibayar kecuali bila perusahaan memiliki kelebihan aktiva yang diakui terhadap pasiva sesuai dengan persyaratan solvabilitas (kemampuan membayar) dari Menteri Keuangan. Kelebihan aktiva yang diakui atas pasiva per 30 Desember 1999 adalah Rp. 186.306.000 (1998: Rp. 71.026.826). Untuk tujuan solvabilitas cadangan untuk manfaat polis masa depan diperkirakan berdasarkan Metode Premi Bersih yang Dimodifikasi untuk seluruh polis yang belum lunas".

7. Bahwa, berdasarkan Laporan Keuangan tersebut dan dengan mengacu kepada pasal X Akta Perjanjian Usaha Patungan, maka dividen yang harus dibagikan kepada para pemegang saham TERMOHON adalah sebesar Rp.55.891.800.000,- (lima puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu Rupiah) yaitu sebesar 30% x Rp.186.306.000.000,-.

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dan dengan mengacu kepada pasal VI butir (6.2) Akta Perjanjian Usaha Patungan tersebut, maka PT. DSS berhak untuk mendapatkan pembagian dividen beserta bunga-bunganya dengan perincian sebagai berikut :

- 8.1. Utang dividen yang harus dibayarkan yaitu 40% X Rp. 55.891.800.000,- yaitu sebesar Rp. 22.356.720.000,- (dua puluh dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah);
- 8.2. Bunga atas dividen yang belum dibayarkan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2000 sampai dengan tanggal 30 April 2002 (2 tahun 4 bulan) dengan perhitungan bunga sebesar 20% (dua puluh persen) per tahun yaitu sebesar Rp. 10.433.136.000,- (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Sehingga total kewajiban Termohon kepada PEMOHON berjumlah Rp.32.789.856.000,- (tiga puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu Rupiah) ;

9. Bahwa untuk melakukan pengisian pembayaran dividen tahun buku 1999 berikut bunga yang merupakan UTANG TERMOHON kepada PEMOHON

- tersebut, maka PEMOHON selaku Kurator telah berusaha semaksimal mungkin untuk menagih kepada TERMOHON, agar penerimaan dividen berikut bunganya dapat dibagikan kepada para kreditor, termasuk pembagian untuk Negara Republik Indonesia selaku kreditor (diwakili oleh BPPN), akan tetapi TERMOHON dengan berbagai alasan berusaha untuk menghindar dari kewajibannya tersebut, bahkan sampai saat diajukannya PERMOHONAN pailit ini ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, TERMOHON tidak juga melunasi kewajibannya tersebut, meskipun telah ditegur berulang kali baik secara lisan maupun secara tertulis, sebagaimana terbukti dalam:
- 9.1. Surat Teguran PEMOHON kepada TERMOHON (Somasi II) tertanggal 26 April 2002, berikut tanda terima (Vide Bukti P-3);
 - 9.2. Surat Teguran PEMOHON kepada TERMOHON (Somasi III) tertanggal 2 Mei 2002, berikut tanda terima (Vide Bukti P-4);
10. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban TERMOHON kepada PEMOHON untuk melakukan pembayaran utang atas dividen dimaksud, maka sudah terbukti secara sederhana (sumir) bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada TERMOHON mempunyai UTANG kepada PEMOHON yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, Tentang Kepailitan ;
- B. TERMOHON MEMPUNYAI UTANG KEPADA KREDITOR LAIN
11. Bahwa selain mempunyai utang kepada PEMOHON, ternyata TERMOHON juga mempunyai utang kepada :
 - 11.1 EDDY SALOMON, beralamat di Jalan Mahkota 1/22, Kots Modern, Tangerang 15117, yaitu utang TERMOHON berupa nilai tunai pembatalan polis yang belum dibayarkan oleh TERMOHON kepada EDDY SALOMON;
 - 11.2 ALAYDRUS, beralamat di Kampung Karawang Wetan Rt. 04/Rw.02 Sukabumi-Jawa Barat, yaitu utang, TERMOHON berupa pembayaran utang pertanggungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) yang belum dibayarkan kepada ALAYDRUS, selaku pihak yang berhak menerima uang pertanggungan atas polis yang diterbitkan oleh TERMOHON atas nama Taufiq M. Efendi (Aim);
 - 11.3 KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP Monteng), beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 17, Jakarta Pusat;
 - 11.4 UTANG KLAIM, yaitu klaim yang telah diakui oleh TERMOHON untuk dibayarkan kepada para nasabahnya, sebagaimana terbukti dalam Laporan Keuangan TERMOHON;
 12. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada terbukti secara sederhana (sumir) bahwa TERMOHON mempunyai Kreditor lain selain PEMOHON dan ternyata pula bahwa TERMOHON mempunyai sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga permohonan pailit ini secara yuridis formil telah mempunyai dasar dan alasan hukum kuat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan ;

C. SITA JAMINAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN TERMOHON (Conservatoir Beslag)

13. Bahwa permohonan pailit PEMOHON adalah beralsan menurut hukum serta didukung oleh bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, oleh karena itu untuk menghindari adanya upaya-upaya TERMOHON guna menghindari kewajibannya yang timbul dari permohonan pailit ini, yang mana dapat berakibat merugikan kepentingan PEMOHON, maka sesuai dengan Pasal 7 butir (a) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, adalah wajar dan beralsan jika Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkeinginan menetapkan dan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta-harta milik TERMOHON, baik berupa benda-benda bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari dan yang akan ditentukan kemudian oleh PEMOHON, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - 13.1. Tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur No. 1 A, Jakarta Pusat ;
 - 13.2. Seluruh rekening dan deposito atas nama PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (TERMOHON) baik yang berbentuk Rupiah maupun Dollar Amerika Serikat (USD) yang terdapat pada :
 - Bank Central Asia, Jakarta;
 - Bank Niaga, Jakarta;
 - Standard Chartered Bank, Jakarta;
 - American Express Bank, Jakarta;
 - Citibank, Jakarta;
 - ABN AMRO, Jakarta;
 - Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) Jakarta;
 - 13.3. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atas nama PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (TERMOHON) yang tercatat pada Bank Indonesia;
 - 13.4. Soluruh Portofolio yang berbentuk saham, obligasi dan reksadana atas nama PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (TERMOHON) yang terdapat di PT. MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA;
 14. Bahwa untuk melindungi kepentingan kreditor pada umumnya dan kepentingan PEMOHON pada khususnya selama proses persidangan kepailitan ini berjalan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, PEMOHON dengan ini mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menunjuk KURATOR SEMENTARA guna mengawasi pengelolaan usaha TERMOHON dan mengawasi pembayaran kepada Kreditor atau pihak ketiga lainnya serta mengawasi pengalihan atau penggunaan kekayaan TERMOHON;
- MAKA
- Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, dengan ini PEMOHON memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan TERMOHON (PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA d/h PT. ASURANSI JIWA DHARMALA MANULIFE), suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Pegangsaan Timur No. 1A Jakarta-10320 PAILIT dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan TERMOHON, atas :
 - 3.1. Tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur No. 1 A, Jakarta Pusat;
 - 3.2. Seluruh rekening dan deposito atas nama PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (TERMOHON) baik yang berbentuk Rupiah maupun Dollar Amerika Serikat (USD) yang terdapat pada :
 - Bank Cntral Asia, Jakarta;
 - Bank Niaga, Jakarta;
 - Standard Chartered Bank, Jakarta;
 - American Express Bank, Jakarta;
 - Citibank, Jakarta;
 - ABN AMRO, Jakarta;
 - Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) Jakarta;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atas nama PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (TERMOHON) yang tercatat pada Bank Indonesia;
 - 3.4. Seluruh Portofolio yang berbentuk saham, obligasi dan reksadana atas nama PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (TERMOHON) yang terdapat di PT. MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA;
 4. Menunjuk dan mengangkat HAKIM PENGAWAS dari Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengawasi pengurusan dan pembersihan harta pailit ;
 5. Menunjuk dan mengangkat Sdr. KALU SUTAN, SH., beralamat di Jalan Anggrek Garuda II No. 44 Slipi, Jakarta Barat, selaku KURATOR SEMENTARA selama proses kepailitan ini berjalan dan selanjutnya selaku KURATOR dalam kepailitan TERMOHON atau selaku PENGURUS jika masuk dalam proses PKPU;
 6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah hadir, Pemohon datang diwakili oleh Kuasanya FEBRY IRMANSYAH, SH., dan ANDI TENRIE P. MOEIS, SH., masing-masing dari Kantor Hukum IRMANSYAH & PARTNER berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2002, sedangkan Termohon hadir Kuasanya yaitu: RIA HETHARIA, SI., MH., dan SHEILA A. SALOMO, SH., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Mei 2002 Nomor 054/SK/PAV/2002 ;

Menimbang, bahwa persidangan telah dibacakan surat permohonan yang mana isinya terdapat perubahan pada halaman 3 dan 4 yaitu pada pasal ke 6 dimana, tertulis angka Rp. 186.306.000 seharusnya Rp. 186.306.000 dalam ribuah ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 27 Mei 2002, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pertama-tama Termohon Pailit menolak seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Pailit, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Pailit.

EKSEPSI.

1. BAHWA PERMOHONAN PAILIT PREMATUR KARENA BELUM MENDAPAT IZIN DARI HAKIM PENGAWAS DAN PANITIA KREDITUR
 1. Bahwa Pemohon Pailit selaku Kurator untuk mengajukan gugatan dalam hal ini Permohonan Permintaan Pailit "DIWAJIBKAN MEMINTA NASIHAT DARI PANITIA KREDITUR", hal ini dengan jelas diatur dalam pasal 75 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang berbunyi: "Balai diwajibkan meminta nasihat panitia, sebelum mengajukan suatu gugatan atau menorskan perkara yang sedang bergantung, maupun mengajukan pembelaan terhadap suatu gugatan yang diajukan atau sedang bergantung, terkecuali mengenai sengketa-sengketa pencocokan piutang; tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan pailit; begitupun dalam hal-hal termaksud dalam pasal-pasal 36, 38, 39, 57 ayat kedua, 97,98,170 ayat terakhir dan 172, dan pada umumnya tentang cara pembersihan dan penjualan harta pailit, dan tentang saat maupun jumlah pembagian-pembagian yang harus dilakukan".
 2. Bahwa baik dalam Rapat-rapat Kreditur dari PT. Dharmala Sakti Sejahtera (Dalam Pailit) maupun sampai Permohonan Pailit ini diajukan ke Pengadilan Niaga, Pemohon Pailit selaku Kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera (Dalam Pailit) tidak pernah memohon izin kepada Panitia Kreditur untuk mengajukan Permohonan Pailit ini.
 3. Bahwa dengan demikian Permohonan Pailit ini masih Prematur karena belum mendapat izin dari Panitia Kreditur sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang, karenanya sudah seharusnya tidak ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
 4. Bahwa Permohonan Pailit yang disampaikan oleh Pemohon Pailit ini pun sifatnya masih Prematur sebab belum mendapat izin Hakim Pengawas.
 5. Bahwa Pemohon Pailit selaku Kurator untuk menghadap di muka Pengadilan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Hakim Pengawas, hal ini secara jelas diatur dalam pasal 67 ayat (5) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang berbunyi: "Untuk menghadap di muka Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 57 ayat (2)."
 6. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelaslah Permohonan Pailit yang diajukan

oleh Pemohon Pailit selaku Kurator masih prematur dan karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. PERMOHONAN PAILIT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA) KARENA TERMOHON PAILIT BUKANLAH PIHAK PADA PERJANJIAN USAHA PATUNGAN TANGGAL 10 JUNI 1988.

7. Bahwa Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit salah alamat. Sebab Perjanjian Usaha Patungan, tanggal 10 Juni 1988 (Bukti T - 1 dan Bukti T - 1a) yang mendasari Permohonan Pailit ini sebagaimana yang didaftarkan oleh Pemohon Pailit pada butir 3, 4 dan 5 positanya adalah perjanjian yang dibuat antara Pemohon Pailit dengan pihak lain yaitu masing-masing :

- The Manufactures Life Insurance Company, yakni suatu perseroan yang telah didirikan dibawah undang-undang negara Kanada (selanjutnya akan disebut sebagai "Manulife")
- PT. Dharmala Sakti Sejahtera, yakni suatu perseroan yang telah didirikan dibawah undang-undang negara Republik Indonesia (selanjutnya akan disebut sebagai "Dharmala") dan
- International Finance Corporation, suatu organisasi internasional dengan kantor pusat di Washington, D.C (selanjutnya akan disebut sebagai "IFC").

8. Bahwa The Manufactures Life Insurance Company, PT. Dharmala Sakti Sejahtera, International Finance Corporation adalah pemegang saham awal dari Termohon Pailit.

9. Bahwa dengan demikian Perjanjian Usaha Patungan tersebut tidak mengikat Termohon Pailit, karenanya Pemohon Pailit tidak dapat meminta Termohon Pailit untuk melaksanakan apa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Usaha Patungan tanggal 10 Juni 1988.

10. Bahwa terhadap pelaksanaan Perjanjian Usaha Patungan tertanggal 10 Juni 1988 tersebut seharusnya Pemohon Pailit mengajukan gugatan perdata pada para pihak yaitu The Manufactures Life Insurance Company dan International Finance Corporation di Pengadilan Negeri.

11. Bahwa dengan demikian Permohonan Pailit yang diajukan kepada Termohon Pailit adalah salah alamat (error in persona), dan karenanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. BAHWA PERMOHONAN PAILIT PREMATUR KARENA MASIH ADA PIHAK YANG MEMPERMASALAHKAN KEPEMILIKAN SAHAM TERSEBUT.

12. Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini ada sebuah perusahaan asing, Roman Gold Asset (RGA) yang menyatakan dirinya sebagai pemilik baru atas saham PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk (Dalam Pailit) pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Termohon Pailit). Bahkan Roman Gold Asset pun sudah mengajukan pengaduan pidana, sehingga uang pembelian saham PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk (dalam Pailit) yang disetorkan kepada Kurator telah disita oleh pihak penyidik.

Oleh karena itu, permohonan pailit dalam perkara ini merupakan permohonan yang prematur, karena harus ditentukan lebih dahulu fakta-fakta ini :

- a. Apakah benar PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk (Dalam Pailit) sudah menjual sahamnya kepada Roman Gold Asset?
- b. Apakah deviden PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk (dalam Pailit) termasuk dalam objek jual beli saham yang diserahkan juga haknya kepada Roman Gold Asset?

IV. PERMOHONAN PAILIT INI DIAJUKAN OLEH PEMOHON PAILIT BUKAN UNTUK KEPENTINGAN PARA KREDITUR.

13. Bahwa Pemohon Pailit dalam perkara ini berkedudukan sebagai Kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera (PT.DSS) dalam Pailit.

14. Bahwa didalam Permohonan Pailitnya Pemohon Pailit berkali-kali mendalilkan bahwa permohonan pailit ini ditujukan untuk kepentingan para kreditur terhadap PT. DSS (dalam pailit), yaitu guna menambah boedel pailit untuk kemudian dibagikan kepada Para Kreditur termasuk.

15. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Pailit termasuk adalah dalil yang bohong, karena fakta menunjukkan bahwa Pemohon Pailit belum melaksanakan pembayaran Deviden yang pernah dituntut oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit dalam perkara terdahulu yakni dalam perkara yang terdaftar dengan 02/Pailit/2002/PN.NIAGA.JKT.PST kepada para kreditur PT. DSS (dalam Pailit), dimana jumlah Deviden tersebut adalah sebesar Rp.3.600.000.000 (Tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang telah diterima Pemohon Pailit dari Termohon Pailit sejak tanggal 5 Februari 2002 melalui Bank BCA Jakarta. (Vide Bukti T-2)

16. Bahwa uraian diatas menunjukkan bahwa Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit didalam perkara, ini sama sekali tidak ditujukan untuk kepentingan Para Kreditur terhadap PT. DSS (Dalam Pailit), sehingga permohonan pailit harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

V. PERKARA INI MENUJUT PEMBUKTIAN YANG TIDAK SEDERHANA

17. Bahwa ketentuan pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No.4 tahun 1998 menentukan pembuktian didalam perkara kepailitan harus bersifat sederhana (sumiri).

" Permohonan pernyataan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi".

18. Bahwa uraian terdahulu didalam eksepsi ini telah menunjukkan rumitnya pembuktian didalam perkara ini karena :

- Terlebih dahulu harus ditentukan apakah PT. DSS. (dalam Pailit) yang diwakilkan oleh Pemohon Pailit masih dapat dikualifikasikan sebagai pemilik yang sah atas saham yang diklaim kepemilikannya oleh pihak ketiga (Roman Gold Asset).

Jika saham tersebut masih berstatus sebagai Milik PT. DSS dalam Pailit (yang diwakilkan oleh Pemohon Pailit) harus ditentukan berapa besarnya keuntungan Termohon Pailit dalam tahun 1999.

Sesudah dibuktikan adanya keuntungan Termohon Pailit dalam tahun tersebut, harus dibuktikan juga apakah Termohon Pailit sebagai perusahaan Asuransi jiwa sudah memenuhi ketentuan tentang dana cadangan yang ditetapkan oleh pemerintah RI CO. Menteri Keuangan dan memenuhi RBC atau tingkat Solvabilitas sebagaimana yang diatur Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999, tanggal 7 Oktober 1999 dalam Bab II Tingkat Solvabilitas Pasal 2 ayat (1) (Vide Bukti-T3) yang bunyinya :

"Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya 120 % (seratus dua puluh perseratus) dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban". Sesudah dapat dibuktikan bahwa dana cadangan maupun tingkat solvabilitas sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, harus juga dibuktikan apakah ketentuan hukum yang berlaku mengenai pembagian deviden termasuk Ketentuan UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan Termohon Pailit sudah semuanya terpenuhi.

19. Uraian diatas menunjukkan bahwa pembuktian didalam perkara ini bukan merupakan pembuktian yang bersifat sederhana seperti yang disyaratkan dalam pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 4 tahun 1998. Oleh karena itu Pemohonan Pailit yang diajukan Pemohon Pailit harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. JAWABAN

Terlebih dahulu Termohon Pailit menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakannya di dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban (atas pokok perkara ini)

I. TERMOHON PAILIT TIDAK MEMILIKI UTANG KEPADA PEMOHON PAILIT.

20. Termohon Pailit tidak memiliki Utang kepada Pemohon Pailit karena tidak ada kewajiban Termohon Pailit untuk melaksanakan pembayaran Deviden tahun buku 1999 kepada seluruh pemegang saham.

a. Bahwa masalah pembagian Deviden bukanlah kewenangan dari Termohon Pailit, melainkan haruslah diputuskan terlebih dahulu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan pasal 62 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi :

"Pergunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) diputuskan oleh RUPS"

b. Bahwa Anggaran Dasar Perseroan pun dengan tegas telah mengatur bahwa yang berhak menentukan tentang Deviden yang harus

dibagikan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, bukan Termohon Pailit. Hal ini jelas tertera dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-8264/HT.01.04.TH.99, Tambahan Berita Negara RI tanggal 28/9-1999/No. 78, dalam pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (Vide Bukti T-4) yang berbunyi :

"Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut"

Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 17 Februari 2000 (Vide Bukti T - 5a dan Bukti T- 5b) dimana PT. Dharmala Sakti Sejahtera juga diundang untuk menghadirinya, telah diputuskan bahwa mengenai Deviden "... diluar lingkup permasalahan sampai telah dicapai tingkat RBC yang memuaskan..."

d. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyatakan bahwa masalah Deviden menunggu sampai tercapainya tingkat RBC yang memuaskan maka Termohon Pailit tidak berhak tidak berwenang, dan tentunya tidak berkewajiban membagikan membayar Deviden tahun buku 1999 kepada seluruh Pemegang Saham termasuk Pemohon Pailit.

e. Bahwa dengan tidak adanya Kewajiban Termohon Pailit untuk membayar Deviden tahun buku 1999, maka jelaslah Termohon Pailit TIDAK MEMILIKI UTANG kepada Pemohon Pailit dan tentunya TIDAK ADA PULA UTANG YANG SUDAH JATUH TEMPO.

f. Bahwa apabila Pemohon TIDAK SETUJU terhadap putusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, maka Pemohon Pailit harus mengajukan gugatan perdata kepada Para Pemegang Saham, bukan kepada Pemohon Pailit.

II. TERMOHON PAILIT BUKAN PIHAK DALAM PERJANJIAN USAHA PATUNGAN SEHINGGA TIDAK DAPAT DITUNTUT UNTUK MELAKSANAKANNYA.

21. Bahwa Pemohon Pailit mendalilkan adanya Deviden tahun buku 1999 yang harus dibagikan hanyalah berdasarkan Perjanjian Patungan tanggal 10 Juni 1988.

22. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Eksepsi maka Termohon Pailit bukanlah pihak dalam Perjanjian Patungan tersebut, karenanya tidak ada kewajiban pada Termohon Pailit untuk melaksanakan Pasal X Perjanjian Usaha Patungan tanggal 10 Juni 1988.

23. Bahwa baik Anggaran Dasar Perseroan Pasal 23 ayat (1) maupun Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas No.1 tahun 1995 pasal 62 ayat (1) secara jelas dan tegas mengatur bahwa Rapat Umum Pemegang Saham lah yang berhak memutuskan adanya Deviden yang harus dibagi atau tidak.

III. TERMOHON PAILIT TIDAK MEMPUNYAI KREDITUR LAIN.

24. Bahwa Eddy Salomon bukanlah Kreditor dari Termohon Pailit, sebab terhadap Eddy Salomon yang berdasarkan surat (Vide T-6a dan Bukti

T-6b) dengan cap pos tertanggal 2 Agustus 2001 (Vide Bukti T-7a dan T-7b) telah dibayarkan Nilai Tunai Polis yang ada setelah pembatalan dari yang bersangkutan yakni sebesar Rp. 2.432.900,- (dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) (Vide Bukti T-8) melalui Waselipos Dalam Negeri tanggal 8 Agustus 2001 dengan Nomor resi 103208-01/02/000266 yang ditujukan kepada Bapak Eddy Salomon (Vide Bukti T-9a dan Bukti T-9b).

25. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelaslah Sdr. Eddy Salomon bukan Kreditor dari Termohon Pailit.
26. Bahwa Alaydrus bukanlah Kreditor dari Termohon Pailit sebab ternyata, Sdr. Taufiq M. Efendi (alm) mengedang polis No. 421187098-7, pada waktu mengisi Aplikasi Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang dibuat pada tanggal 21 April 1999 Polis (Vide Bukti T-10a, Bukti T-10b, Bukti T-10c, Bukti T-10d, Bukti T-10e) tersebut pada halaman 5 angka 44 g dan juga 44 m, telah memberikan keterangan yang tidak benar tentang penyakitnya. Padahal berdasarkan keterangan dokter yang di keluarkan Rumah Sakit PGI Cikini Jakarta, Sdr. Taufiq M. Efendi menderita Hipertensi sejak tahun 1990 dan sejak 17 Mei 1999 di diagnosa CRF (Bukti T-11a, Bukti T-11b, Bukti T-11c dan Bukti T-12).
27. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Sdr. Alaydrus bukanlah Kreditor dan Termohon Pailit.
28. Bahwa perlu disampaikan kepada Majelis Hakim, Sdr. Alaydrus ini telah pernah mengajukan Permohonan Pailit terhadap Termohon Pailit, sehubungan dengan klaimnya tersebut, yang telah diputus masing-masing dengan No. 33/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 033 K/N/2001 jo. 028 PK/N/2001. Dimana terhadap masing-masing Permohonan Pailit tersebut DITOLAK oleh Majelis Hakim baik di tingkat pertama, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (Vide bukti T-13a, Bukti T-13b, Bukti T-13c).
29. Bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP Menteng) pun bukanlah Kreditor dari Termohon Pailit sebab Termohon Pailit tidak memiliki Utang pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Menteng, karena sampai saat ini KPP tersebut tidak pernah mengirim tagihan pembayaran pajak kepada Termohon Pailit (Bukti T-14a, Bukti T-14b, Bukti T-14c, Bukti T-14d, Bukti T-14e, Bukti T-14f, Bukti T-14g, Bukti T-14h, Bukti T-14i, Bukti T-14j, Bukti T-14k, Bukti T-14l, Bukti T-14m, Bukti T-14n, Bukti T-14o).
30. Bahwa menurut Yurisprudensi di Negeri Belanda, Jawatan Pajak sekalipun mempunyai piutang atau tagihan pajak, tidak boleh meminta

Kepailitan (Nederlands handels-en faillissementsrecht-Mr. T.J. Dorhoutmees, oudhoogleraar, Rijksuniversiteit Utrecht, 1988 No. 67) (Vide T-15).

31. Bahwa seandainya Jawatan Pajak mempunyai piutang -quod non-dia bukanlah Kreditor seperti yang disyaratkan pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan. Hal ini dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Negeri Belanda tanggal 21 Agustus 1975 dalam N.J. 1976 No. 221 dan Putusan Mahkamah Agung Negeri Belanda tanggal 13 September 1985 dalam N.J. 1986 No. 245 (Vide T-16).
32. Bahwa Utang Klaim yang tertulis dalam Laporan Keuangan Termohon Pailit per tanggal 31 Desember 2000 sebesar Rp. 3.695.000.000 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) adalah Klaim yang telah disetujui oleh PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, tetapi masih dalam proses dan per tanggal 31 Desember 2000 tersebut belum dibayarkan, namun saat ini Utang Klaim tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah dibayarkan semua. Bahwa perlu diketahui, Pencantuman utang klaim tersebut adalah sebagaimana lazimnya yang terdapat dalam laporan keuangan untuk kurun waktu tertentu, dalam hal ini per 31 Desember 2000.
33. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelaslah Kantor Peleayanan Pajak (KPP Menteng) pun bukanlah Kreditor dari Termohon Pailit.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas jelaslah terbukti bahwa Termohon Pailit tidak memiliki Kreditor lainnya.
- IV. SITA JAMINAN YANG DIMOHONKAN TIDAK BERALASAN SAMA SEKALI
34. Uraian diatas menunjukkan bahwa Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit tidak berdasar sama sekali dan tidak didukung oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Pemohon Pailit harus ditolak untuk seluruhnya.
35. Bahwa disamping itu pun mengingat suatu perusahaan asuransi yang mengumpulkan uang dari publik dan karenanya merupakan perusahaan yang mengelola kepercayaan publik, jika di-ita-jaminan bisa menimbulkan akibat yang luar biasa, tidak hanya terhadap perusahaan yang bersangkutan tetapi juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi asuransi.
36. Bahwa Termohon Pailit juga dimiliki oleh International Finance Corporation (I.F.C) yang merupakan Lembaga Keuangan dari Bank Dunia (World Bank), sehingga tindakan negatif terhadap Termohon Pailit akan menimbulkan dampak internasional dan akan mengakibatkan ketidakpercayaan investor asing untuk menjalankan usaha di Indonesia..
37. Bahwa dengan uraian diatas jelaslah dalil Pemohon Pailit pada butir 14 yang mohon untuk ditunjuk Kurator Sementara untuk melindungi kepentingan kreditor pada umumnya dan kepentingan Pemohon pada khususnya selama proses persidangan kepailitan ini berjalan tidak

berdasar sama sekali oleh karenanya sepatutnyalah tidak dapat diterima.

38. Bahwa dengan uraian diatas jelaslah dalil Pemohon Pailit pada butir 14 yang mohon untuk ditunjuk Kurator Sementara untuk melindungi kepentingan kreditur pada umumnya dan kepentingan Pemohon pada khususnya selama proses persidangan kepailitan ini berjalan tidak berdasar sama sekali oleh karenanya sepatutnyalah tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang terhormat dapat memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Termohon Pailit ;

Menyatakan Permononan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit tidak dapat diterima;

Atau

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permononan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;

2. Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Memberikan Putusan sendiri yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan tanggapannya tertanggal 31 Mei 2002 sedangkan Termohon telah mengajukan tanggapan atas tanggapan Pemohon tertanggal 4 Juni 2002 ;

Menimbang, bahwa Kreditur lain yaitu Eddy Salomon telah mengajukan tanggapan atas eksepsi dan jawaban Termohon Pailit tertanggal 4 Juni 2002 dan atas tanggapan Kreditur lain tersebut Termohon telah mengajukan tanggapan tertanggal 7 Juni 2002 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis hanya berupa surat-surat yang telah diberi materai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1 dan P-2 bukti-bukti mana berupa :

P - 1 : Akte Perjanjian Usaha Patungan tertanggal 10 Juni 1988, yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH., Notaris di Jakarta. (tidak ada asli).

P - 2 : Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia untuk periode yang berakhir 31 Desember 1999 dan 1998 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen ERNST & YOUNG. (tidak ada asli).

P - 3 : Surat Somasi atau Peringatan dari PEMOHON kepada TERMOHON Nomor 146 PS-DSS/PAILIT/02, tanggal 26 April 2002. (Tanda Terima sesuai dengan asli, surat copy dari copy);

P - 4 : Surat Somasi atau Peringatan dari PEMOHON kepada TERMOHON Nomor 147 PS-DSS/PAILIT/02, tanggal 02 Mei 2002. (Tanda Terima sesuai dengan asli, surat copy dari copy);

serta bukti tambahan yang diberi tanda bukti tambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa surat-surat yang telah diberi materai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya bukti-bukti mana berupa :

1. Bukti T - 1 :

Perjanjian Usaha Patungan, tanggal 10 Juni 1988 yang dibuat antara pihak The Manufactures Life Insurance Company, PT. Dharmala Sakti Sejahtera, International Finance Corporation, telah dilgalisasi oleh Nyonya Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan Nomor 4126/Log/1988 (sesuai dengan asli).

2. Bukti T - 2 :

Bukti Setoran BCA, atas perintah PT. AJ Manulife Indonesia kepada Rekening Termohon Pailit di BCA dengan Nomor Rekening 301-300.5334 pada tanggal 05 Februari 2002 sebesar Rp. 3.600.000.000 (Tiga milyar enam ratus juta Rupiah) (sesuai dengan duplikat).

3. Bukti T - 3 :

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999, tanggal 7 Oktober 1999 dalam Bab II Tingkat Solvabilitas Pasal 2 ayat (1) (sesuai dengan asli).

4. Bukti T - 4 :

Anggaran Dasar Termohon Pailit yang termuat dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-8264.HT.01.04.TH.99, Tambahan Berita Negara RI tanggal 28/9-1999 No. 78 (sesuai dengan asli).

5. Bukti T - 5a :

Minutes of Meeting Extraordinary Shareholder Meeting - PT AJ Manulife Indonesia 17 th February 2000 (sesuai dengan asli)

6. Bukti T - 5b :

Terjemahan dari Minutes of Meeting Extraordinary Shareholder Meeting - PT AJ Manulife Indonesia 17 th February 2000 oleh Penerjemah Bersumpah dengan Judul Berita Acara Rapat Luar Biasa Pemegang saham - PT AJ Manulife Indonesia Tanggal 17 Februari 2000 (sesuai dengan asli)

7. Bukti T - 6a :

Foto Copy Surat tertanggal Tanqerang 16 Juli 2001, kepada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, perihal Pembatalan Polis No. 4211476199 Atas nama Eddy Salomon. (copy dari copy)

8. Bukti T - 6b :

Surat tertanggal 27 Juli 2001, perihal Pembayaran Atas Pembatalan Polis No. 421147619-9 atas nama Eddy Salomon dari Kuasa Pemegang Polis DAKILA PATIPELOHY, SH (sesuai dengan asli).

9. Bukti T - 7a :

Amplop Surat kepada Yth. PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (d/h. Asuransi Jiwa Dharmala Manulife) dengan cap pos tanggal 2 Agustus 2001 (sesuai dengan asli).

10. Bukti T - 7b :

Surat kepada Yth. PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (d/h. Asuransi Jiwa Manulife) dengan cap pos tanggal 2 Agustus 2001 (sesuai dengan asli).

11. Bukti T - 8 :
Surat PT, Asuransi Jiwa Manulife Indonesia No. MI/ADM/SURR/08/2001, tertanggal 07 Agustus 2001, kepada Bapak EDDY SALOMON, perihal Pembatalan Polis No. 421147619-9 atas nama Eddy Salomon (sesuai dengan asli).
12. Bukti T - 9a :
Aplikasi Pengiriman Weselpos Dalam Negeri yang dikirim oleh Manulife Indonesia, ditujukan kepada Bpk. Eddy Salomon, jumlah yang dikirim Rp 2.432.900,- (dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah), Nomor Resi 103208-01/02/000266, tanggal kirim 8 Agustus 2001, berita Polis Surrender 4211476199 (sesuai dengan asli).
13. Bukti T - 9b :
Bukti Tanda Terima Kiriman (Tunai) Kilat Khusus, dengan Nama Penerima Eddy Salomon (sesuai dengan asli).
14. Bukti T - 10 a :
Surat Pennintaan Asuransi Jiwa atas nama calon Tertanggung/ Pemegang Polis dengan nama lengkap, Taufiq M. Efendi, ditandatangani 21 April 1999 (sesuai dengan asli).
15. Bukti T - 10 b :
Polis dengan Nomor Polis 421187098-7, atas nama Tertanggung TAUFIQ M EFENDI, mulai berlaku 21 April 1999 (sesuai dengan asli).
16. Bukti T-10 c :
Surat Permintaan Untuk Perubahan Polis dengan Nomor Polis 421187098-7, nama lengkap Tertanggung TAUFIQ M LFENDI, ditandatangani di Jakarta tanggal 12 Juli 1999 (sesuai dengan asli).
17. Bukti T -10 d :
Surat Pernyataan yang ditulis tangan dan ditandatangani diatas meterai oleh Taufiq M. Efendi, tanggal 12 Juli 1999 (sesuai dengan asli).
18. Bukti T -10 e :
Lembar Perubahan dengan Nomor Polis 4211870987, Nama Tertanggung TAUFIQ M EFENDI, tertanggal 19 Juli 1999, diadakan perubahan pada bagian yang ditunjuk menerima uang pertanggungan bila tertanggung meninggal dunia adalah ALAYDRUS. (sesuai dengan asli).
19. Bukti T - 11a :
Lembar Keterangan Pemeriksaan Mayat Model A, Nomor urut kematian bulan ini 005, atas nama Taufik M Efendi, yang meninggal tanggal 24 Januari 2000, ditandatangani dan diberi cap oleh pihak Rumah Sakit Medika Griya (sesuai dengan asli).
20. Bukti T - 11b :
Surat Keterangan Dokter yang diberikan oleh Rumah sakit PGI Cikini Jakarta oleh DR INDRAWATI SUKADIS yang ditulis tangan. (copy dari copy).
21. Bukti T - 11c :
Surat Keterangan Dokter yang diberikan oleh Rumah sakit PGI Cikini Jakarta oleh DR INDRAWATI SUKADIS, yang diketik. (sesuai dengan asli).
22. Bukti T - 12 :
Surat Nomor 616/MI/CLN/III/2000, tertanggal 10 Maret 2000, dari Manulife Financial, perihal Klaim meninggal Dunia Polis Nomor 421187098-7 a/h, TAUFIQ M EFENDI (sesuai dengan asli).
23. Bukti T - 13 a :
Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 033/PALIT/2001/PN.NIAGA. JKT.PST, tertanggal 23 Agustus 2001 (sesuai dengan asli).
24. Bukti T-13 b :
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Kasasi Niaga Nomor : 033K/N/2001, tertanggal 3 Oktober 2001. (sesuai dengan asli)
25. Bukti T-13 c :
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara, Peninjauan Kembali Niaga Nomor: 028 PK/N/2001, tertanggal 12 Desember 2001. (sesuai dengan asli).
26. Bukti T-13 d :
Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 02/PALIT/2002/PN.NIAGA. JKT.PST, tertanggal 15 Februari 2002 (sesuai dengan asli),
27. Bukti T - 14 a :
Surat Ketetapan Pajak LEBIH BAYAR Pajak Penghasilan Badan, Nomor 000560/406/99/02/1/01, tahun pajak 1999, atas nama PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebesar Rp 1.823.336.773, (Satu milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga Rupiah). (sesuai dengan asli).
28. Bukti T - 14 b :
Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 1-382-515-3-021, Nama WP PT. AJ. Manulife Indonesia, dengan uraian pembayaran PPH Psl. 21 atas salary untuk bulan Desember 2000, jumlah pembayaran Rp 1.298.185.843,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tiga Rupiah), diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos Dan Giro tanggal 10 Januari 2001. (copy dari copy)
29. Bukti T - 14 c :
Bukti Penerimaan Surat Nomor S -2415 / WPJ. 05 / KP. 0506 / MSP21 / 2001, atas nama PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, jenis pajak PPH Pasal 21, Jumlah setor Rp 1.298.185.843,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tiga Rupiah) (sesuai dengan asli).
30. Bukti T - 14 d :
Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 1-382-515-3-021, Nama WP PT.AJ.Manulife Indonesia, jumlah pembayaran Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah), diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos Dan Giro tanggal 27 Maret 2001 (sesuai dengan asli).
31. Bukti T - 14 e :
Bukti Penerimaan Surat Nomor S -09168/VVTJ. 05 / KP. 0505 /2001, atas nama PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, untuk jenis pajak masa/angsuran.SSP Psl 25 Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) (sesuai dengan asli).

PUTUSAN BADAN PERADILAN

faillissementsrecht, penulis Mr. T.J. Dorhout Mees, Terbitan tahun 1988, Penerbit Gouda Quint bv - Arnhem. (sesuai dengan asli)

42. **Bukti T - 16 :**
 Terjemahan Halaman 26, angka 67 alinea 1,2 dan 3 dari Buku Nederlands handels-en faillissementsrecht, penulis Mr. T.J. Dorhout Mees, Terbitan tahun 1988, Penerbit Gouda Quint bv - Arnhem. (sesuai dengan asli)

43. **Bukti T - 17 :**
 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. (sesuai dengan asli).
 Menimbang, bahwa kreditur lain yaitu sdr. Eddy Salomon sebagai Kreditur telah pula mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut :
Bukti KL- 1 : Polis Asuransi No. 421476199 tertanggal 21 Februari 1997, atas nama Eddy Salomon yang diterbitkan Termohon Pailit. (sesuai dengan asli);
Bukti KL-2 : Surat kepada Termohon Pailit perihal Pembatalan Polis No. 4214761199 atas nama Eddy Salomon. (copy dari copy)
Bukti KL-3 dan 4 : Kwitansi pembayaran Premi Asuransi No. S 100595 tertanggal 21 Februari 1989 sebesar Rp. 1.806.000,- (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah) dan Asli Kwitansi pembayaran Premi Asuransi No. B 111242 tertanggal 21 Februari 2001 sebesar Rp. 1.806.000,- (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah) (sesuai dengan asli);
 Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak memberikan tanggapan terhadap alat-alat bukti masing-masing pihak ;
 Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian perkara ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang dimuat dalam berita acara persidangan secara lengkap dianggap tercaruum dalam putusan ini ;
 Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah :
 Bahwa Pemohon adalah kreditur dari PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk. (dalam pailit) yang bertugas untuk melakukan pengurusan / pembebasan harta pailit dan berusaha untuk mengumpulkan semua harta kekayaan yang dimiliki oleh sipailit tersebut, termasuk juga upaya untuk memaksimalkan budel pailit ;
 Bahwa Termohon tidak membayarkan deviden tahun buku 1999 berikut bunga bunganya kepada PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk. (dalam pailit) sebagai pemegang 40 % saham pada Termohon yaitu sebesar Rp.32.789.856.000,- ;
 Bahwa pembayaran deviden tersebut belum dilaksanakan oleh Termohon sampai saat ini walaupun telah ditegur oleh Pemohon dan oleh karenanya Termohon mempunyai utang yang sudah jatuh waktu dan dapat di tagih ;

32. **Bukti T - 14 I :**
 Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 1-382-515-3-021, Nama WP PT.AJ.Manulife Indonesia uraian pembayaran SPT Tahunan PPH tahun pajak 2000 jumlah pembayaran Rp 3.598.021.088,- (tiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh satu ribu delapan puluh delapan Rupiah), diterima oleh Bank Persepsi/ Kantor Pos Dan Giro tanggal 25 Mei 2001 (sesuai dengan asli).

33. **Bukti T - 14 G :**
 Lembar Bukti PemindahBukuan No. Pbk 13/X/WPJ.05/KP0509/01, dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Menteng (sesuai dengan asli).

34. **Bukti T - 14 H :**
 Lembar Bukti PemindahBukuan No. Pbk 14/X/WPJ.05/KP0509/01, dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Menteng (sesuai dengan asli).

35. **Bukti T - 14 I :**
 Lembar Bukti PemindahBukuan No. Pbk 15/X/WPJ.05/KP0509/01, dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Menteng (sesuai dengan asli).

36. **Bukti T - 14 J :**
 Lembar Bukti Pemindahbukuan No. Pbk 16/X/WPJ.05/KP0509/01, dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Menteng (sesuai dengan asli).

37. **Bukti T - 14 K :**
 Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 1-582-006-1-031, Nama WP PT.Asuransi Jiwa Artha Mandiri Prima, uraian pembayaran SPT Tahunan PPH tahun pajak 2000 jumlah pembayaran Rp 3.401.605.900,- (tiga milyar empat ratus satu juta enam ratus lima ribu sembilan ratus Rupiah), diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos Dan Giro tanggal 25 Mei 2001 (sesuai dengan asli).

38. **Bukti T - 14 L :**
 Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 1-382-515-3-021, Nama WP PT. AJ Manulife Indonesia, Jumlah Pembayaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diterima oleh Bank Persepsi/ Kantor Pos dan Giro 10 Juli 2001 (sesuai dengan asli).

39. **Bukti T - 14 M :**
 Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 01-382-515-3-021-000, Nama WP PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Jumlah Pembayaran Rp.4.751.486 (empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), diterima oleh Kantor Penerimaan Pembayaran 07 Agustus 2001. (sesuai dengan asli)

40. **Bukti T - 14 N :**
 Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 01-582-006-1-031, Nama WP PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Jumlah Pembayaran Rp 203.147.849 (dua ratus tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh sembilan Rupiah), diterima oleh Kantor Penerimaan Pembayaran 25 Juni 2001. (sesuai dengan asli)

41. **Bukti T - 15 :**
 Halaman 26, angka 67 alinea 1,2 dan 3 dari Buku Nederlands handels-en-

mengajukan surat-surat bukti bertanda P - 1 s/d P - 4 sedangkan Termohon untuk menguatkan dalil sangkalannya juga telah mengajukan surat-surat bukti yang bertanda T - 1 s/d T - 17;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan eksepsi Termohon, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tanggapan Pemohon seperti yang dimuat dalam tanggapan Permohonan pailit atas eksepsi dan jawaban Termohon pailit tanggal 31 Mei 2002 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan menolak penunjukan Kantor Hukum "Hotma Sitompul & Associates, sebagai Kuasa hukum Termohon pailit karena terdapat Conflict of Interest, disatu pihak Kuasa Termohon pailit dan dipihak lain menjadi Kuasa PT. Artha Mandiri Prima Kreditur PT. DSS (dalam pailit) ;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut beralasan untuk ditolak karena Kuasa tersebut adalah pada badan hukum yang berbeda dan antara kedua badan hukum tersebut bukan pihak yang bersangkutan satu sama lain ;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Termohon telah mengajukan eksepsi atas permohonan pailit tersebut dan oleh karenanya Majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Eksepsi Termohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pertama Termohon menyatakan permohonan pailit prematur karena belum mendapat izin dari Hakim Pengawas dan Panitia Kreditur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut beralasan untuk ditolak dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa untuk menghadapi dimuka pengadilan Kurator harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Hakim Pengawas (pasal 67 ayat 5 UUK), akan tetapi berdasarkan pasal 70 UUK, tidak adanya kuasa dari Hakim Pengawas dalam hal-hal dimana kuasa itu diperlukan atau tidak diindahkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pasal dan 76 tidak mempengaruhi sahnyanya perbuatan yang dilakukan oleh kurator ;

Bahwa demikian pula tentang kewajiban meminta nasihat dari Panitia Kreditur berdasarkan pasal 70 UUK tersebut diatas tidak membatalkan sahnyanya perbuatan yang dilakukan oleh Kreditur lagi pula berdasarkan pasal 76 UUK, Kurator tidak terikat oleh nasihat panitia ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan permohonan pailit salah alamat (Error in person) karena permohonan pailit bukanlah pihak pada perjanjian usaha patungan tanggal 10 Juni 1988 beralasan untuk ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa yang mengadakan perjanjian usaha patungan tanggal 10 Juni 1988 itu adalah terdiri dari The Manufacture Life Insurance Company, PT. Dharmala Sakti Sejahtera dan International Finance Corporation untuk bekerjasama untuk menjalankan suatu usaha asuransi jiwa di Negara Republik Indonesia melalui PT. Asuransi Jiwa Dharmala Manulife Termohon pailit (Bukti P-1 sama dengan T-1); Bahwa PT. Asuransi Jiwa Dharmala Manulife tersebut berbentuk badan hukum maka apabila organ-organ badan hukum tersebut berupa RUPS, Direksi dan Komisaris tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya maka yang digugat adalah sudah tepat badan hukumnya dalam hal ini Termohon yaitu PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ;

Bahwa selain dari Pemohon, Termohon juga mempunyai utang kepada Eddy Salomon, Kantor Pelayanan Pajak (KPP Menteng) dan utang klien ;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas secara yuridis formil telah memenuhi pasal 1 ayat 1 UU No.4 tahun 1998 tentang kepaitan, oleh karenanya Pemohon memohon agar Termohon dinyatakan pailit ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan tanggapan tertulis yang pada pokoknya :

A. Eksepsi

1. Bahwa permohonan pailit prematur karena belum mendapat izin dari Hakim Pengawas dan Panitia Kreditur ;
2. Permohonan pailit salah alamat (Error in person) karena Termohon pailit bukanlah pihak pada perjanjian usaha patungan tanggal 10 Juni 1988 ;
3. Bahwa permohonan pailit prematur karena masih ada pihak yang memper masalahkan kepemilikan saham tersebut ;
4. Permohonan pailit ini diajukan oleh Pemohon pailit bukan untuk tujuan kepentingan para kreditur ;
5. Perkara ini menuntut pembuktian yang tidak sedehitana.

B. Jawaban.

1. Termohon pailit tidak memiliki utang kepada Pemohon pailit dengan alasan tidak ada kewajiban Termohon pailit untuk melaksanakan pembayaran deviden tahun buku 1999 kepada seluruh pemegang saham karena pembagian deviden bukan wewenang dari Termohon pailit melainkan harus diputus dalam RUPS sesuai dengan pasal 62 (1) UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
2. Termohon pailit bukan pihak dalam perjanjian usaha patungan sehingga tidak dapat dituntut untuk melaksanakannya, sehingga tidak ada kewajiban untuk melaksanakan pasal X Perjanjian Patungan tanggal 10 Juni 1988 dan RUPS lah yang berhak memutuskan adanya deviden yang harus dibagi atau tidak;
3. Termohon pailit tidak mempunyai kreditur lain, karena :
 - a. Eddy Salomon bukan kreditur dari Termohon pailit karena telah dibayarkan nilai tunai polis setelah pembatalan ;
 - b. Alaydrus bukan kreditur dari Termohon pailit karena Permohonan pailitnya telah ditolak oleh Pengadilan Kantor Pelayanan Pajak (KPP Menteng) bukanlah kreditur dari Termohon pailit karena Termohon pailit tidak memiliki utang kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP Menteng).
4. Sita jaminan yang dimohonkan tidak beralasan sama sekali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Termohon pailit-mohon agar Eksepsi diterima dengan menyatakan permohonan pailit tidak dapat diterima atau dalam pokok perkara menolak permohonan pailit Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan permohonan pailit prematur masih ada pihak yang memperlalahkan kepemilikan saham tersebut berlawanan ditolak dengan pertimbangan dalam perkara tersebut tidak terdapat bukti maupun yang menyatakan lebih berhak dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon terhadap pembagian deviden tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan permohonan pailit ini diajukan oleh Pemohon pailit bukan untuk kepentingan para kreditor beralasan untuk ditolak dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pembagian harta pailit berupa uang tunai kepada kreditor adalah atas perintah Hakim Pengawas (Vide Pasal 174 UUK), dengan demikian semestinya para kreditor meminta pembagian tersebut melalui Hakim Pengawas dan untuk permintaan itu tidak terdapat bukti telah dilakukan oleh para kreditor ;

Bahwa berdasarkan surat bukti yang bertanda T - 2 terdapat fakta hukum bahwa uang deviden sebesar Rp. 3.600.000.000,- yang dibayarkan oleh Termohon pailit kepada Pemohon pailit masuk kedalam rekening Dharmala Sakti sejahtera dengan nomor rekening 3,8,1-300.5334 yang berarti tidak masuk kedalam rekening pihak lain ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan perkara ini menuntut pembuktian yang tidak sederhana beralasan pula untuk ditolak dengan pertimbangan eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara karena tugas Majelis yang akan menilai dari bukti yang diajukan- apakah pembuktian utang Termohon dapat dibuktikan dengan mudah melalui alat-alat bukti yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara apakah Termohon dapat dinyatakan pailit, atas dasar permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, Bahwa untuk menyatakan seorang debitur pailit haruslah dipenuhi ketentuan pasal 1 ayat 1 UUK No. 4 Tahun 1998 jo. PERPU No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang berbunyi "debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya ;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 1 ayat 1 UUK tersebut maka dapat dibuktikan ada nya unsur-pokok yang harus dibuktikan dalam setiap permohonan pailit dan unsur-unsur yang dimaksud adalah :

- Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditor;
- Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis membuktikan unsur-unsur pasal 1 ayat 1 UUK yang berhubungan dengan permohonan Pemohon terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat diterima oleh Majelis tanpa adanya suatu ijin dari Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tersebut, atau dengan kata lain apakah untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi harus seizin dari Menteri Keuangan walaupun hal tersebut tidak diajukan dalam eksepsi ;

Menimbang, bahwa pasal 20 ayat 1 UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha peransianian berbunyi "dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam peraturan kepailitan dalam hal terdapat pencabutan ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, maka Menteri berdasarakan kepentingan umum dapat memintakan kepada Pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit ;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 20 ayat 1 UU No. 2 Tahun 1992 tersebut ternyata tidak ada pengecualian untuk menerapkan Undang-undang Kepailitan terhadap perusahaan perasuransian kecuali apabila perusahaan asuransi itu telah dinyatakan dicabut ijin usahanya dan untuk kepentingan umum baru diperlukan ijin dari Menteri Keuangan ;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian pula dengan pasal 1 ayat 1 Perpu No.1 Tahun 1998 yang dalam; pasal 1 UUK tersebut tidak tercantum suatu Perusahaan asuransi sebagai pengecualian seperti halnya dengan Bank maupun perusahaan efek ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pailit perusahaan tersebut adalah sah dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah memenuhi unsur-unsur dari pasal 1 ayat 1 UUK tersebut diatas seperti yaitu tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa menurut surat bukti yang bertanda P - 1 yang sama dengan bukti T - 1 terdapat fakta hukum bahwa Pemohon adalah pemegang saham atas Termohon sebesar 40 % ;

Menimbang, bahwa sebagai pemegang saham maka menurut pasal 46 dari UU tentang Perseroan Terbatas berhak untuk menerima pembagian deviden dan tentang pembagian deviden dalam perkara aquo diatur dalam pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut (T 4) yang dalam ayat 2nya berbunyi, " Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang Undang dan anggaran dasar perseroan terbatas dibagi sebagai deviden " ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 23 ayat 1 anggaran dasar (T - 4) berbunyi "Laba bersih perseroan, dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan dalam rapat ;

Menimbang, bahwa dari bukti T - 4 tersebut untuk menentukan adanya laba bersih perusahaan dalam satu tahun harus ada neraca dan perhitungan laba rugi yang disahkan oleh RUPS dan cara penggunaannya ditentukan juga oleh RUPS ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam tanggapannya tidak membantah adanya laba yang didapat pada tahun 1999 dan semestinya menurut pasal 2 dan perjanjian usaha patungan (P - 1 / T - 1) jika perusahaan memperoleh laba dan telah mendapat suatu surplus untuk dibagikan kepada pemegang saham untuk tahun pembukuan perusahaan, maka semua pihak akan mengatur agar perusahaan membayar deviden sedikit-dikitnya sama dengan 30 % dari jumlah surplus yang melebihi Rp. 100.000.000,- secepatnya dianggap praktis setelah laporan tahunan tahunan demikian dibuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terdapat fakta hukum bahwa pembagian deviden disyaratkan / atas dasar :

- Laporan keuangan yang telah diaudit;
- Adanya laba sekurang-kurangnya 30 % dari jumlah surplus yang melebihi Rp.100.000.000,-;
- Dibayarkan secepatnya setelah laporan keuangan tersebut dibuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan keuangan gabungan dengan laporan auditor independen per 31 Desember 1999 keberadaannya tidak dibantah oleh Termohon terbukti bahwa PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdapat kelebihan aktiva per 30 Desember 1999 sebesar Rp. 186.306.000.000,- (Vide bukti P - 1) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah terbukti bahwa memang ada deviden yang seharusnya dibagikan secepatnya kepada pemegang saham pada tahun 1999 setelah laporan tahunan dibuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat fakta bahwa Pemohon, sebagai pemegang saham sebesar 40 % belum dibayarkan, maka terbukti bahwa Termohon mempunyai utang kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa apakah utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

Menimbang, bahwa deviden tersebut seharusnya dibayarkan pada tahun 1999, telah dilakukan somasi oleh Pemohon (Vide bukti P - 3 dan P - 4), maka majelis berpendapat bahwa utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Termohon mempunyai Kreditor lain selain Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tidak dibantah oleh Termohon bahwa utang klaim dan pajak adalah Kreditor lain Termohon (Vide bukti Termohon I) ;

Menimbang, bahwa disamping itu karena telah terbukti bahwa deviden yang seharusnya dibagikan secepatnya setelah laporan keuangan dibuat yaitu pada tanggal 31 Desember 1999, kepada para pemegang saham, dan menurut surat bukti P - 1 yang sama dengan T - 1 sebagai pemegang saham lainnya yaitu IFC (International Finance Corporation) juga termasuk kreditor lain ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya utang dari Kreditor lain tersebut akan diperhitungkan di dalam rapat pencocokan utang (Verifikasi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan satu sama lain bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 1 UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menyatakan Termohon pailit haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 ayat 1 UU No. 4 Tahun 1998 tentang kepailitan, maka dalam pernyataan pailit harus diangkat seorang Hakim Pegawai dan seorang Kurator ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon telah memohon agar diangkat Sdr. Kali Sutan, SH Sebagai Kurator ;

Menimbang, bahwa sampai proses pemerkasaan perkara ini Majelis belum mendapatkan adanya benturan kepentingan terhadap Kurator yang dimohonkan oleh Pemohon dan Termohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal tersebut maka Majelis dapat mengabulkan permohonan penunjukkan kurator tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 D jo. 69 UU No. 4 Tahun 1998, akan ditetapkan kemudian berdasarkan surat Keputusan Manteri Kehakiman P.I tanggal 22 September 1998 No. 09. HT. 05. 10 Tahun 1998 ;

Menimbang, bahwa mengenai hakim pengawas akan diangkat seorang Hakim dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan Termohon dinyatakan pailit maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan,

M E N G A D I L I

- Dalam Eksepsi :
- Menolak eksepsi dari Termohon tersebut.
- Dalam Pokok Perkara :
- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - menyatakan Termohon PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Pegangsaan Timur No. 1 A, Cikini Jakarta Pusat pailit ;
 - Mengangkat Sdr ERWIN MAANGATAS MALAU, SH Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pusat sebagai Hakim Pengawas ;
 - Mengangkat Sdr. KALI SUTAN, SH yang beralamat di Jl. Anggrek Garuda II Slipi Jakarta Barat sebagai Kurator ;
 - Menetapkan besarnya imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian ;
 - Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari KAMIS, tanggal 13 JUNI 2002 dengan susunan Majelis Hakim, H. HASAN BASRI, SH., sebagai Ketua Majelis, CH. KRISTIPURNAMIWULAN, SH., dan TJAHJONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini juga dibacakan dengan Dissenting opinions dari Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh YANWITRA, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon dan Kuasa Pemohon.

HAKIM ANGGOTA
 NY. CH. KRISTIPURNAMI WULAN, SH.
 TJAHJONO, SH.
 HAKIM KETUA
 H. HASAN BASRI, SH.
 PANITERA PENGGANTI
 YANWITRA, SH. MH.

MAHKAMAH AGUNG R.I.

PUTUSAN

Nomor : 021 K / N / 2002.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

- I. PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (dahulu PT. ASURANSI JIWA DHARMALA MANULIFE) diwakili oleh PHILIP HAMPDEM SMITH dan ADI PURNOMO WIDJAJA, masing-masing selaku Direksi, berkedudukan di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 1 A, Cikini, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada RIA HETHARIA, SH., MH, dan SHEILA A. SALOMO, SH., para Advokat pada Kantor Hukum Hotma Sitompel & Associates, beralamat di Jalan Martapura Nomor 3 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2002, sebagai Pemohon Kasasi I dahulu Termohon Pailit;
 - II.1. HILL & ASSOCIATES, beralamat di Plaza Kuningan, Annex Building, Jalan H.R. Rasuna Said Kavelling C 11 - 14, Jakarta;
 2. PT. INDO PACIFIC, beralamat di Haery Building, Lantai 1, Jalan Kemang Raya 151, Jakarta 12560;
 3. SOEMADIPRADJA & TAHER, beralamat di Wisma GKBI, Suite 905, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta 10210;
 4. NIRA NAZARUDIN, beralamat di Komplek Migas 44 Nomor 4 A, Kemanggisan, Jakarta Barat;
 5. DINA ARTARINI, beralamat di Jalan Perhubungan VII/D-9, Kelurahan Jati Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
 6. PT. INSIGHT CONSU.TING, beralamat di Menara BCD, Level 4, Jalan Jenderal Sudirman Kavelling 26, Jakarta 12920;
 7. SUHENDRA TANUDJAJA, beralamat di Kebon Mangga III, Nomor 93 RT. 008 / 02, Kecamatan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
 8. HIDAYAT CHOLIL, beralamat di Jatibening 2 Blok F Nomor 92, RT.006/008, Kelurahan Jatibening, Pondok Gede, Bekasi;
 9. LUKITO ARIFIN, beralamat di jalan Kebon Kacang I/73, RT.001/005, Kelurahan Kebon Kacang, Jakarta Pusat;
 10. LANEKE, WIDJAJA, beralamat di Tamansari VIII, Nomor 13, Jakarta 11160;
 11. WENADY HARTANTO, beralamat di Perum Sunrise Garden, Ratu Cempaka Timur Nomor 8, RT.005/013, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
 12. RUDDY SUHARTONO, beralamat di Puri Indah, Blok B6 Nomor 10, RT.011/006, Kelurahan Kembangan, Jakarta Barat;

13. VICTOR WIDJAJA, beralamat di Green Ville D/4, RT. 007 / 009, Puri Kapa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
14. BASUKI SOEMARMO, beralamat di Jalan Jati Indah IV/21, RT. 06/03, Pangkalan Jati, Bogor;
15. EROONEY SABAM H., beralamat di Taman Lebak Bulus VII Nomor 8, RT.004 / 004, Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

dalam hal ini memberi kuasa kepada HIDAYAT ACHYAR, SH., Advokat & Pengacara pada Kantor Hukum WARENS & ACHYAR, beralamat di Jalan Pekalongan Nomor 2 A, Menteng, Jakarta 10310, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2002, sebagai para Pemohon Kasasi II dahulu para Kreditur lain;

m e l a w a n

PAUL SUKRAN, S.H., selaku KURATOR PT. DHARMALA SAKTI SEJAHTERA, Tbk (Dalam Pailit) beralamat di Jalan Raya Panjang Nomor 8, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada FEBRY IRMANSYAH, SH., Advokat pada Kantor Hukum IRMANSYAH & FARTNERS beralamat di Jalan J Nomor 26, Asembaris, Kebon Baru, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2002, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pailit dimuka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. TERMOHON MEMPUNYAI UTANG KEPADA PEMOHON YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.

1. Bahwa PT. Dharmala Sakti Sejahtera, Tbk. (dalam pailit) selanjutnya disebut "PT.DSS" dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 03/PKPI/2000/PN.NIAGA. JKT.PST.jo.Nomor: 10/PAILIT/2000/PN.NIAGA, JKT.PST., tanggal 6 Juni 2000, dimana sejak PT. Dharmala Sakti Sejahtera dinyatakan pailit, maka segala sesuatu yang menyangkut mengenai pengurusan harta kekayaan PT. DSS (debitur pailit) sepenuhnya dilakukan oleh Kurator;
2. Bahwa selaku Kurator yang diangkat berdasarkan Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 10/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST., jo. Nomor: 03/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 21 Desember 2000, Pemohon bertugas untuk melakukan: pengurusan dan/atau pembebasan harta pailit serta berusaha mengumpulkan semua harta kekayaan yang dimiliki oleh PT. DSS selaku debitur pailit, termasuk juga dalam upaya memaksimalkan budel pailit tersebut, untuk selanjutnya dibagikan kepada para krediturnya, sehingga para kreditur dapat memperoleh bagian yang maksimal dari pembagian budel pailit sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, termasuk pembagian untuk Negara Republik Indonesia selaku kreditur yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Penyelahan Perbankan Nasional (BPPN).

3. Bahwa salah satu tugas Pemohon dalam upaya mengumpulkan dan mempertahankan serta memaksimalkan boedel pailit tersebut adalah dengan melakukan penagihan kepada Termohon, sehubungan dengan adanya kewajiban Termohon (PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia) untuk membayarkan deviden tahun buku 1999 berikut bunga-bunganya kepada PT. DSS selaku pemilik / pemegang 40% saham pada Termohon yang tercatat untuk tahun buku 1999, sejauh Termohon memperoleh laba dan telah mendapatkan suatu surplus untuk dibagikan kepada pemegang saham untuk tahun pembukuan yang berakhir 31 Desember 1999, sebagaimana yang telah diatur dalam Akta Perjanjian Usaha Patungan tertanggal 10 Juni 1988, yang dibuat dihadapan Ny. RUKMASANTI HARDJASATYA, S.H., Notaris di Jakarta (vide Bukti P-1) jo. Laporan Keuangan Konsolidasi Termohon, untuk periode yang berakhir 31 Desember 1999 dan 1998 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen ERNST & YOUNG (vide Bukti P-2);
4. Bahwa dalam pasal X Akta Perjanjian Usaha Patungan telah disepakati bahwa "...sejauh perusahaan memperoleh laba dan telah mendapatkan suatu surplus untuk dibagikan kepada para pemegang saham untuk tahun pembukuan Perusahaan yang manapun (sebagaimana dapat dilihat dari Laporan Keuangan yang telah diaudit sehubungan dengan tahun pembukuan yang bersangkutan), semua pihak akan mengatur agar Perusahaan (PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia) membayar deviden sedikitnya sama dengan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah surplus yang melebihi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secepat mungkin dianggap praktis setelah Laporan demikian dibuat";
5. Bahwa selanjutnya di dalam pasal VI Akta Perjanjian Usaha Patungan, mengenai Pemindahan Saham ke Manulife, dinyatakan :
- ".....Setelah tanggal perolehan, maka pemilikan saham perusahaan (PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia) akan menjadi sebagai berikut :
- | | |
|-------------|--------------------------------|
| a. Manulife | 51 % atau 2.295 lembar saham ; |
| b. PT. DSS | 40% atau 1.800 lembar saham; |
| c. IFC | 9% atau 405 lembar saham; |
6. Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Termohon untuk tahun buku 1999 dan 1998, yang dibuat oleh ERNST & YOUNG selaku Auditor Independen, yaitu : "Consolidated Financial Statement December 31, 1999 and 1998", telah ditentukan bahwa Termohon yaitu PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA telah mendapatkan surplus dari keuntungan sebesar Rp.186.306.000.000,- (seratus delapan puluh enam milyar tiga ratus enam, juta rupiah) sebagaimana disebutkan pada halaman 19:
- "Dividends are declared at the discretion of the directors but cannot be paid unless the company has an excess of admitted assets over liabilities in accordance with the solvency requirement of the Ministry of Finance. The excess of admitted assets over liabilities as at December 31, 1999 was Rp.186,306,000 (1998 : Rp.71,026,826). For solvency purpose the reserve for future policy benefits is estimated base on the Modified Net Premium Method for all outstanding policies".

Terjemahannya :

- "Deviden diumumkan atas kebijakan Direksi tetapi tidak dapat dibayar kecuali bila perusahaan memiliki kelebihan aktiva yang diakui terhadap pasiva sesuai dengan persyaratan solvabilitas (kemampuan membayar) dari Menteri Keuangan. Kelebihan aktiva, yang diakui atas pasiva per 30 Desember 1999 adalah Rp.186.306.000 (1998 : Rp. 71.026.826). Untuk tujuan solvabilitas cadangan untuk manfaat polis masa depan diperkirakan berdasarkan Metode Premi Bersih yang dimodifikasi untuk seluruh polis yang belum lunas";
7. Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan tersebut dan dengan mengacu kepada pasal X Akta Perjanjian Usaha Patungan, maka deviden yang harus dibagikan kepada para pemegang saham Termohon adalah sebesar Rp.55.891.800.000,- (lima puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu sebesar 30 % x Rp.186.3.000.000,-;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dan dengan mengacu kepada pasal X Akta Perjanjian Usaha Patungan, maka PT. DSS berhak untuk mendapatkan pembagian deviden beserta bunga-bunganya dengan perincian sebagai berikut :
- 8.1. Ulang deviden yang harus dibayarkan yaitu, 40 % x Rp.55.891.800.000,- yaitu sebesar Rp.22.356.720.000,- (dua puluh dua juta milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 8.2. Bunga atas deviden yang belum dibayarkan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2000 sampai dengan tanggal 30 April 2002 (2 tahun 4 bulan) dengan perhitungan bunga sebesar 20% (dua puluh persen) per tahun yaitu sebesar Rp.10.433.136.000,- (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Sehingga total kewajiban Termohon kepada Pemohon berjumlah Rp.32.789.856.000,- (tiga puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
9. Bahwa untuk melakukan penagihan pemt-ayaran deviden tahun buku 1999 berikut bunga yang merupakan utang Termohon kepada Pemohon tersebut, maka Pemohon selaku Kurator telah berusaha semaksimal mungkin untuk menagih kepada Termohon, agar penerimaan deviden berikut bunganya dapat dibagikan kepada para kreditur, termasuk pembagian untuk Negara Republik Indonesia selaku kreditur (diwakili oleh BPPN), akan tetapi Termohon dengan berbagai alasan berusaha untuk menghindari dari kewajibannya tersebut, bahkan sampai saat diajukannya permohonan pailit ini ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Termohon tidak juga melunasi kewajibannya tersebut, meskipun telah ditegur berulang kali baik secara lisan maupun secara tertulis, sebagaimana terbukti dalam :
- 9.1. Surat Teguran Pemohon kepada Termohon (Somasi I) tertanggal 26 April 2002, berikut tanda terima (vide Bukti P-3);
- 9.2. Surat Teguran Pemohon kepada Termohon (Somasi II) tertanggal 2 Mei 2002, berikut tanda terima (vide Bukti P-4) ;
10. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban Termohon kepada Pemohon untuk melakukan pembayaran utang atas deviden dimaksud, maka sudah

terbukti secara sederhana (sumir) bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada Termohon mempunyai utang kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan;

B. TERMOHON MEMPUYAI UTANG KEPADA KREDITUR LAIN.

- 11. Bahwa selain mempunyai utang kepada Pemohon, ternyata Termohon juga mempunyai utang kepada :
 - 11.1. EDDY SALOMON, beralamat di Jalan Mahkota 1/22, Kota Modirin, Tangerang 15117, yaitu utang Termohon berupa nilai turai pembatalan polis yang belum dibayarkan oleh Termohon kepada EDDY SALOMON;
 - 11.2. ALAYDRUS, beralamat di Kampung Karawang Wetan Rt.04/RW.02 Sukabumi - Jawa Barat, yaitu utang Termohon berupa pembayaran uang pertanggungan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang belum dibayarkan kepada ALAYDRUS, pihak yang berhak menerima uang pertanggungan atas polis yang diterbitkan oleh Termohon atas nama Taufiq M Efendi (almahrum);
 - 11.3. KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP Monteng), beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor 17, Jakarta Pusat;
 - 11.4. UTANG KLAIM, yaitu klaim yang telah akui oleh Termohon untuk dibayarkan kepada para nasabahnya, sebagaimana terbukti dalam Laporan Keuangan Termohon;

12. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada terbukti secara sederhana (sumir) bahwa Termohon mempunyai Kreditur lain selain Pemohon dan ternyata pula bahwa Termohon mempunyai sedikitya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga permohonan pailit ini secara yuridis formil telah mempunyai dasar dan alasan hukum kuat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan;

C. SITA JAMINAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN TERMOHON (CONSERVATOIR BESLAGI).

- 13. Bahwa permohonan pailit Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta didukung oleh bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, oleh karena itu untuk menghindari adanya upaya-upaya Termohon guna menghindari kewajibannya yang timbul dari permohonan pailit ini, yang mana dapat berakibat merugikan kepentingan Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 7 butir (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, adalah wajar dan beralasan jika Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menetapkan dan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta-harta milik Termohon, baik berupa benda-benda bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari dan yang akan ditentukan kemudian oleh Pemohon, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - 13.1. Tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur Nomor : 1 A, Jakarta Pusat ;

13.2. Seluruh rekening dan deposito atas nama PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Termohon) baik yang berbentuk rupiah maupun dollar Amerika Serikat (USD) yang terdapat pada :

- Bank Central Asia, Jakarta;
- Bank Niaga, Jakarta;
- Standard Chartered Bank, Jakarta;
- American Express Bank, Jakarta;
- Citibank, Jakarta;
- ABN AMRO, Jakarta;
- Hongkong and Shanghai Corporation (HSBC) Jakarta;

13.3. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atas nama PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (Termohon) yang tercatat pada Bank Indonesia; 13.4. Seluruh Portofolio yang berbentuk saham, obligasi dan reksadana atas nama PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (Termohon) yang terdapat di PT. MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA;

14. Bahwa untuk melindungi kepentingan Kreditur pada umumnya dan kepentingan Pemohon pada khususnya selama proses persidangan kepailitan ini berjalan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Pemohon dengan ini mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk Kurator Sementara guna mengawasi pengelolaan usaha Termohon dan mengawasi pembayaran kepada Kreditur atau pihak ketiga lainnya serta mengawasi pengalihan atau penggunaan kekayaan Termohon ;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Tenmohon (PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA dahulu PT. ASURANSI JIWA DHARMALA MANULIFE), suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Pegangsaan Timur Nomor : 1 A Jakarta 103 20 Pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Termohon, atas :
 - 3.1. Tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur Nomor : 1 A, Jakarta Pusat ;
 - 3.2. Seluruh rekening dan deposito atas nama PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Termohon) baik yang berbentuk Rupiah maupun Dollar Amerika Serikat (USD) yang terdapat pada :
 - Bank Central Asia, Jakarta;
 - Bank Niaga, Jakarta;
 - Standard Chartered Bank, Jakarta;
 - American Express Bank, Jakarta;
 - Citibank, Jakarta;
 - ABN AMRO, Jakarta;
 - Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) Jakarta;

- 3.3. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atas nama PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (Termohon) yang tercatat pada Bank Indonesia.
 - 3.4. Seluruh Portofolio yang berbentuk saham, obligasi dan reksadana atas nama PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (Termohon) yang terdapat di PT. MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA;
 4. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi, pengurusan dan pembesaran harta pailit;
 5. Menunjuk dan mengangkat Sdr. KALI SUTAN, S.H., beralamat di Jalan Anggrek Garuda II Nomor: 44 Siliipi, Jakarta Barat, selaku Kurator Sementara selama proses persidangan kepailitan ini berjalan dan selanjutnya selaku Kurator dalam Kepailitan Termohon atau selaku Pengurus jika masuk dalam proses PKPU;
 6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;
- Atau
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
- bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Termohon Pailit telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. BAHWA PERMOHONAN PAILIT PREMATUR, KARENA BELUM MENDAPAT IZIN DARI HAKIM PENGAWAS DAN PANITIA KREDITUR.
 1. Bahwa Pemohon Pailit selaku Kurator untuk mengajukan gugatan dalam hal ini permohonan pernyataan pailit "diwajibkan meminta nasihat dari Panitia Kreditur", hal ini dengan jelas diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang berbunyi:

"Balai diwajibkan meminta nasihat panitia, sebelum memajukan suatu gugatan atau meneruskan perkara yang sedang bergantung, maupun memajukan pembelaan terhadap suatu gugatan yang dimajukan atau sedang bergantung, maupun memajukan pembelaan terhadap suatu gugatan yang dimajukan atau sedang bergantung, terkecuali mengenai sengketa-sengketa dimajukan atau sedang bergantung, terkecuali mengenai sengketa-sengketa pencocokan piutang; tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan pailit; begitupun dalam hal-hal termaksud dalam pasal-pasal 36, 38, 39, 57 ayat kedua, 97, 98, 170 ayat terakhir dan 172, dan pada umumnya tentang cara pembesaran dan penjualan harta pailit, dan tentang saat maupun jumlah pembagian-pembagian yang harus dilakukan";
 2. Bahwa baik dalam rapat-rapat Kreditur dari PT. Dharmala Sakti Sejahtera (Dalam Pailit) maupun sampai permohonan pailit ini diajukan ke Pengadilan Niaga, Pemohon Pailit selaku Kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera (Dalam Pailit) tidak pernah memohon izin kepada Panitia Kreditur untuk mengajukan permohonan Pailit ini;
 3. Bahwa dengan demikian permohonan pailit ini masih Prematur karena belum mendapat izin dari Panitia Kreditur sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang, karenanya sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa permohonan pailit yang disampaikan oleh Pemohon Pailit inipun sifatnya masih Prematur sebab belum mendapat izin Hakim Pengawas;
 5. Bahwa Pemohon Pailit selaku Kurator untuk menghadap muka Pengadilan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Hakim Pengawas, hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang berbunyi:

"Untuk menghadap di muka Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 57 ayat (2)";
 6. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelaslah permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit selaku Kurator masih prematur dan karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- II. PERMOHONAN PAILIT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA) KARENA TERMOHON PAILIT BUKANLAH PIHAK PADA PERJANJIAN USAHA PATUNGAN TANGGAL 10 JUNI 1988.
7. Bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit salah alamat. Sebab Perjanjian Usaha Patungan, tanggal 10 Juni 1988 (Bukti T-1 dan Bukti T-1a) yang mendasari permohonan pailit ini sebagaimana yang didaftarkan oleh Pemohon Pailit pada butir 3, 4 dan 5 positanya adalah perjanjian yang dibuat antara Pemohon Pailit dengan pihak lain yaitu masing-masing:
 - The Manufactures Life Insurance Company, yakni suatu perseroan yang telah didirikan dibawah Undang-Undang Negara Kanada (selanjutnya akan disebut sebagai "Manulife");
 - PT. Dharmala Sakti Sejahtera, yakni suatu perseroan yang telah didirikan dibawah Undang-Undang Negara Republik Indonesia (selanjutnya akan disebut sebagai "Dharmala"); dan
 - International Finance Corporation, suatu organisasi internasional dengan kantor pusat di Washington, D.C (selanjutnya akan disebut sebagai "IFC");
 8. Bahwa The Manufactures Life Insurance Company, PT. Dharmala Sakti Sejahtera, International Finance Corporation adalah pemegang saham awal dari Termohon Pailit;
 9. Bahwa dengan demikian Perjanjian Usaha Patungan tersebut tidak mengikat Termohon Pailit, karenanya Pemohon Pailit tidak dapat meminta Termohon Pailit untuk melaksanakannya apa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Usaha Patungan tanggal 10 Juni 1988;
 10. Bahwa terhadap pelaksanaan Perjanjian Usaha Patungan tertanggal 10 Juni 1988 tersebut seharusnya Pemohon Pailit mengajukan gugatan perdata pada para pihak yaitu The Manufactures Life Insurance Company dan International Finance Corporation di Pengadilan Negeri;
 11. Bahwa dengan demikian permohonan pailit yang diajukan kepada Termohon Pailit adalah salah alamat (error in persona), dan karenanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- III. BAHWA PERMOHONAN PAILIT PREMATUR KARENA MASIH ADA PIHAK YANG MEMPERMASALAHKAN KEPEMILIKAN SAHAM TERSEBUT.
12. Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini ada sebuah perusahaan asing, Roman Gold Asset (RGA) yang menyatakan dirinya sebagai pemilik baru atas saham PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk. (Dalam Pailit) pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Termohon Pailit), Bahkan Roman Gold Asset pun sudah mengajukan pengaduan pidana, sehingga uang pembelian saham, PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk. (Dalam Pailit) yang disetorkan kepada Kurator telah disita oleh pihak Penyidik. Oleh karena itu, permohonan pailit dalam perkara ini merupakan permohonan yang prematur, karena harus ditentukan lebih dahulu fakta-fakta ini :
 - a. Apakah benar PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk. (Dalam Pailit) sudah menjual sahamnya kepada Roman Gold Asset ?
 - b. Apakah deviden PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk. (Dalam Pailit) Termasuk dalam obyek jual beli saham yang diserahkan juga haknya kepada Roman Gold Asset ?
- IV. PERMOHONAN PAILIT INI DIAJUKAN OLEH PERMOHON PAILIT BUKAN UNTUK KEPENTINGAN PARA KREDITUR.
13. Bahwa Pemohon Pailit dalam perkara ini berkedudukan sebagai Kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera (PT. DSS) dalam Pailit;
 14. Bahwa didalam permohonan pailitnya Pemohon Pailit berkali-kali mendalilkan bahwa permohonan pailit ini ditujukan untuk kepentingan para kreditor terhadap PT. DSS (Dalam Pailit), yaitu guna menambah boedel pailit untuk kemudian dibagikan kepada para Kreditor termasuk
 15. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Pailit termasuk adalah dalil yang bohong, karena fakta menunjukkan bahwa Pemohon Pailit belum melaksanakan pembayaran deviden yang pernah dituntut oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit dalam perkara terdahulu yakni dalam perkara yang terdaftar dengan Nomor : 02/Pailit/2002/PN.NIAGA.JKT. PST. Kepada para Kreditor PT. DSS (Dalam Pailit), dimana jumlah deviden tersebut adalah sebesar Rp. 3.600.000.000, (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang telah diterima a Pemohon Pailit dari Termohon Pailit sejak tanggal 5 Februari 2002 melalui Bank BCA Jakarta (vide Bukti T-2) ;
 16. Bahwa uraian diatas menunjukkan bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit didalam perkara ini sama sekali tidak ditujukan untuk kepentingan para Kreditor terhadap PT. DSS (Dalam Pailit), sehingga permohonan pailit harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- V. PERKARA INI MENUNTUT PEMBUKTIAN YANG TIDAK SEDERHANA
17. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menentukan pembuktian didalam perkara kepailitan harus bersifat sederhana (sumir) ;
 - Permohonan pernyataan. pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi ;

18. Bahwa uraian terdahulu didalam eksepsi ini telah menunjukkan rumitnya pembuktian didalam perkara ini, karena :
 - Terlebih dahulu harus ditentukan apakah PT. DSS (Dalam Pailit) yang diwakilkan oleh Pemohon Pailit masih dapat dikualifikasikan sebagai pemilik yang sah atas saham yang diklaim kepemilikannya oleh pihak ketiga (Roman Gold Asset) ;
 - Jika saham tersebut masih berstatus sebagai milik PT. DSS dalam pailit (yang diwakilkan oleh Pemohon Pailit) harus ditentukan berapa besarnya keuntungan Termohon Pailit dalam tahun 1999;
 - Sesudah dibuktikan adanya keuntungan Termohon Pailit dalam tahun tersebut, harus dibuktikan juga apakah Termohon Pailit sebagai Perusahaan Asuransi Jiwa sudah memenuhi ketentuan tentang dana cadangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia co. Menteri Keuangan dan memenuhi RBC atau tingkat Solvabilitas sebagaimana yang diatur Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 481/KMK.017/1999, tanggal 7 Oktober 1999 dalam Bab II Tingkat Solvabilitas Pasal 2 ayat (1) (vide Bukti T-3) yang bunyinya :
 - *Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya 120 % (seratus dua puluh perseratus) dari resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban" ;
 - Sesudah dapat dibuktikan bahwa dana cadangan maupun tingkat solvabilitas sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, harus juga dibuktikan apakah ketentuan hukum yang berlaku mengenai pembagian deviden (termasuk Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan Termohon Pailit) sudah semuanya terpenuhi;
19. Uraian diatas menunjukkan bahwa pembuktian didalam perkara ini bukan merupakan pembuktian yang bersifat sederhana seperti yang disyaratkan dalam pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Oleh karena itu permohonan Pailit yang diajukan Pemohon Pailit harus dinyatakan tidak dapat diterima :
 - bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 13 Juni 2002 Nomor : 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST. yang artinya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

 - Menolak eksepsi dari Termohon tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

 - Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - Menyatakan Termohon PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Pengangsaan Timur Nomor 1 A, Cikini, Jakarta Pusat, pailit ;
 - Mengangkat Sdr. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H., Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ;

- Mengangkat Sdr. KALI SUTAN, S.H., yang beralamat di Jalan Anggrek Garuda II Sili, Jakarta Barat sebagai Kurator;
Menetapkan besarnya imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian;
Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Pemohon;

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon dan kuasa Pemohon pada tanggal 13 Juni 2002 kemudian terdapatnya oleh Termohon Paillit/Pemohon Kasasi I dan Kreditor Lain/Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasa-pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2002 dan 19 Juni 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juni 2002 dan tanggal 20 Juni 2002, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 20/KAS/PALIT/2002/PN.NIAGA.JKT. PST. jo. Nomor : 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST. dan Nomor : 21/KAS/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor. 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST, permohonan mana kemudian disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Juni 2002 dan tanggal 20 Juni 2002 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Paillit yang pada tanggal 19 Juni 2002 dan tanggal 20 Juni 2002 telah disampaikan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Juni 2002 dan tanggal 27 Juni 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

PEMOHON KASASI :

- 1.1. Bahwa dari permohonan-permohonan paillit yang diajukan oleh Kurator maupun pihak-pihak lain dengan Kuasa Hukum yang sama, nampak jelas bahwa tujuan dari permohonan paillit tersebut semata-mata untuk menjatuhkan dan menghancurkan pihak Termohon Paillit dalam persaingan bisnis yang tidak sehat; Bahwa sangat disayangkan, hal-hal ini sama sekali tidak menjadi perhatian. Majelis Hakim bahkan dengan mengesampingkan peraturan-peraturan dalam Undang-Undang Kepailitan, membenarkan tindak-tandakan Pemohon Paillit, dan dengan demikian menggeser tujuan baik dari dibuatnya Undang-Undang Kepailitan tersebut;

Pada kenyataannya Termohon Paillit adalah perusahaan yang sangat sehat hal mana dapat terlihat dari Bukti P-1 berupa Laporan Keuangan Konsolidasi PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA untuk periode yang berakhir 31 Desember 1999 dan 1998 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen

ERNST & YOUNG, dimana seharusnya justru menjadi pertimbangan Majelis Hakim bahwa Deviden yang dituntut oleh Pemohon Paillit paillit paillit masih dipersengkatakan dan karenanya bukanlah suatu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih serta masih memerlukan pembuktian yang tidak sederhana;

2. Bahwa putusan Nomor : 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST., tertanggal 13 Juni 2002 adalah putusan yang tidak cermat, mengada-ada dan tanpa menerapkan hukum pembuktian yang benar oleh Judev Facti ;
Bahwa ketidakcermatan sebagaimana kami sebut diatas adalah ketidakcermatan yang pada akhirnya menyebabkan kerancuan dan dapat mengakibatkan pengertian yang berbeda sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi dahulu Termohon Paillit, sebagaimana dapat dibuktikan sebagai berikut :

Pada halaman 14 alinea 5 Putusan aquo, tertulis bahwa bukti P-1 adalah Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia untuk periode yang berakhir 31 Desember 1999 dan 1998 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen ERNST & YOUNG (tidak ada asli), namun dalam putusan halaman 21 alinea 4 garis datar pertama serta pada halaman 24 alinea 4, tertulis bahwa perjanjian usaha patungan tanggal 10 Juni 1998 adalah sebagai bukti P-1 ;

Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan bukti P - 1 itu apa ? Hal ini menimbulkan kerancuan pada masyarakat Juas dan sangat merugikan Pemohon Kasasi/termohon Paillit;

Selanjutnya Judev Facti juga dalam pertimbangan hukum pada halaman 21 putusan alinea 3 telah mengada-ada dengan menyatakan bahwa utang klaim dan pajak adalah Kreditor lain karena Pemohon Kasasi / Termohon Paillit tidak membantah utang klaim dan pajak adalah Kreditor lain Pemohon Kasasi/ Termohon Paillit ;

Bahwa hal ini sangat mengada-ada karena terbukti melalui Eksepsi dan Jawaban terhadap permohonan paillit pada halaman 7, angka Romawi III pada nomor 24 hingga 33 dan pada tanggapan terhadap tanggapan atas Eksepsi dan Jawaban dari Pemohon Kasasi/ Termohon Paillit pada halaman 10 angka romawi III, angka 36 hingga 59. Halmana juga termuat pada putusan halaman 10 bagian B jawaban pada angka III nomor 34 sampai dengan 33, sehingga jelas Pemohon Kasasi / Termohon Paillit telah membantah dan menolak Kreditor lain tersebut, halmana didukung pu a oleh bukti-bukti T-6a sampai dengan T-17, yang sama sekali tidak dipertir bangkan;

Terlebih-lebih lagi hal tersebut juga telah ditanggapi dalam tanggapan atas eksepsi dan jawaban oleh Termohon Kasasi/ Pemohon Paillit sendiri pada halaman 12, 13, 14 dibawah angka Romawi III;

Mengenai Kurator

Bahwa Saudara KALI SUTAN, S.H., yang ditetapkan selaku Kurator PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA melalui putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor : 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 13 Juni 2002, ternyata berdasarkan surat dari AKPI yang ditunjukkan kepada Departemen Kehakiman Republik Indonesia Sdr. Kalisutan, SH., sudah keluar dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. (selanjutnya disebut AKPI) ;

- 3.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.08-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Kurator dan Pengurus dimana pada Pasal 7 dinyatakan surat tanda terdaftar sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku sepanjang Kurator dan Pengurus masih terdaftar sebagai anggota aktif sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dari AKPI (foto copy - terlampir);

Bahwa dengan telah keluarnya Sdr. KALI SUTAN, S.H., sebagai anggota AKPI maka, ia tidak lagi dapat bertindak selaku Kurator dan Pengurus;
Berdasarkan hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Penetapan Majelis Hakim Perkar Nomor : 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST., yang mengangkat KALI SUTAN, S.H., adalah keliru dan karenanya harus dibatalkan;

ii.1. Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan dan salah menerapkan Pasal 70 Undang-Undang tersebut;

Bahwa Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menentukan : " untuk menghadapi dimuka Pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut senigkata pencocokan piutang atau dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, 38, 39 dan Pasal 67 ayat (2) "

Bahwa di dalam perkara ini, Kurator yang mengajukan permohonan pailit sebagai Pemohon Pailit (sekarang Termohon Kasasi) sama sekali tidak mendapat ijin dari Hakim Pengawas dan hal ini dibenarkan oleh Judex Facti (putusan a quo, halaman 21, alinea ke-3, garis datar ke-1)

Bahwa selengkapnya ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Kepailitan berbunyi sebagai berikut :

"Dengan tidak adanya kuasa dari Hakim Pengawas yang seharusnya ada atau dengan tidak mengindahkan ketentuan dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76, sepanjang mengenai pihak ketiga, hal itu tidak berpengaruh terhadap s.ahnya perbuatan hukum Kurator yang hanya dipertanggung jawabkan kepada Debitor Pailit dan para Kreditur" ;

Bahwa dengan demikian, Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, karena :

i. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang Kepailitan adalah ketentuan yang limitatif Ketentuan tersebut hanya berlaku "sepanjang mengenai pihak ketiga". Artinya, jika pihak ketiga melakukan suatu perbuatan hukum dengan Kurator, padahal menurut hukum dalam melakukan perbuatan hukum tersebut Kurator harus mendapat ijin / kuasa dari Hakim Pengawas, maka "sepanjang mengenai pihak ketiga, hal itu tidak berpengaruh terhadap sahnya perbuatan hukum Kurator"; Sebagai contoh, jika seorang pihak ketiga mendapat pekerjaan dari Kurator serta menerima pembayaran dari Kurator tanpa ijin dari Hakim Pengawas, padahal untuk kepentingan tersebut Kurator harus terlebih dahulu mendapat ijin Hakim Pengawas, maka bagi pihak ketiga tindakan Kurator yang tanpa ijin Hakim Pengawas itu adalah sah, sehingga pihak ketiga tersebut tidak dapat dihukum untuk mengembalikan pembayaran

yang telah diterimanya dari pihak Kurator;

Dengan perkataan lain, berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Kepailitan, bagi pihak Kurator sendiri, bukan bagi pihak ketiga, tindakan hukum yang diharuskan oleh hukum untuk mendapat ijin Hakim Pengawas, harus dinyatakan sebagai tindakan tidak sah jika perbuatan itu dilakukannya tanpa ijin dari Hakim Pengawas ;

Bahwa harus diingat Pasal 70 Undang-Undang Kepailitan ini semata-mata untuk melindungi pihak ketiga dari perbuatan Kurator yang dilakukan tanpa izin Hakim Pengawas atau tanpa izin Panitia Kreditur. Bukan untuk melindungi Kurator dari tindakannya yang tidak mematuhi Pasal 67 ayat (5) maupun Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Kepailitan;

Bahwa disamping itu, pertimbangan Judex Facti sebagaimana dinyatakan di dalam halaman 21 putusan a quo (vide angka 3 diatas) adalah pertimbangan yang tidak logis, jika perbuatan Kurator yang seharusnya mendapat ijin dari Hakim Pengawas tetap dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Kepailitan, lalu apa artinya ketentuan Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan yang menentukan bahwa untuk menghadap di depan Pengadilan, Kurator harus mendapat ijin dari Hakim Pengawas? serta artinya Pasal 75 yang mengharuskan Kurator memperoleh ijin Panitia Kreditur untuk mengajukan gugatan ?

Uraian diatas menunjukkan bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan salah mengartikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Kepailitan (yang seharusnya diberlakukan terhadap pihak ketiga, tetapi oleh Judex Facti diberlakukan terhadap Kurator). Oleh karena itu putusan Judex Facti d' dalam perkara ini harus dibatalkan ;

2. Judex Facti telah salah menerapkan hukum yang berhubungan dengan ketentuan mengenai organ badan hukum;

Bahwa permohonan pailit ini didasarkan pada perjanjian patungan tertanggal 10 Juni 1998 (Bukti P-1/Bukti T-1), dimana pihak Termohon Pailit / Pemohon Kasasi sebenarnya sama sekali tidak menjadi pihak di dalam perjanjian tersebut;

Bahwa sekalipun demikian, Judex Facti menyatakan bahwa perjanjian tersebut mengikat juga Termohon Pailit/Pemohon Kasasi dengan memberikan pertimbangan sebagaimana putusan a quo, halaman 21, alinea ke-4, garis datar ke-1 dan ke-2 pada alinea tersebut ;

Bahwa Termohon Pailit (sekarang Pemohon Kasasi) adalah sebuah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) ;

Bahwa organ dari sebuah badan hukum; yang berbentuk PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT, Direksi PT dan Komisaris PT (vide Bab V dan Bab VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas). Hal ini diakui juga oleh Judex Facti di dalam pertimbangan yang menyatakan "organ-organ badan hukum tersebut berupa RUPS, Direksi dan Komisaris" (Putusan a quo, halaman 21, alinea ke-4, garis datar ke-2 pada alinea tersebut);

- Bahwa "Perjanjian Usaha Patungan" (bukti P-1/T-1) bukan merupakan perjanjian yang dibuat oleh organ badan hukum Termohon Pailit/Pemohon Kasasi, karena perjanjian tersebut:
- tidak dibuat oleh RUPS PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (Termohon Pailit/Pemohon Kasasi);
 - tidak dibuat oleh Direksi PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (Termohon Pailit/Pemohon Kasasi);
 - tidak dibuat oleh Komisaris PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (Termohon Pailit/Pemohon Kasasi);

Bahwa perjanjian tersebut memang dibuat oleh "The Manulife Insurance Company, PT. Dharmata Sakti Sejahtera dan International Finance Corporation" yang menjadi pemegang saham PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Termohon Pailit/Pemohon Kasasi). Tetapi, perjanjian tersebut dibuat bukan dalam kedudukan mereka sebagai pemegang saham PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Termohon Pailit/Pemohon Kasasi). Disamping itu, perjanjian tersebut tidak dibuat di dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Termohon Pailit/Pemohon Kasasi);

Uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa Perjanjian Usaha Patungan (Bukti P-1/T-1) tidak dibuat oleh Organ Badan Hukum Termohon Pailit / Pemohon Kasasi. Oleh karena itu, secara hukum isi perjanjian tersebut tidak mengikat Termohon Pailit / Pemohon Kasasi. Dengan perkataan lain, semua tuntutan yang diajukan kepada Termohon Pailit (sekarang Pemohon Kasasi) yang didasarkan pada perjanjian tersebut harus ditolak untuk seluruhnya, karena Termohon Pailit (sekarang Pemohon Kasasi) sama sekali tidak terikat terhadap isi perjanjian (bukti P-1/T-1) termaksud;

Uraian diatas pun menunjukkan bahwa pertimbangan Judex facti yang menyatakan Perjanjian Usaha Patungan tersebut (Bukti P-1/T-1) mengikat Termohon Pailit (sekarang Pemohon Kasasi) vide pertimbangan Judex Facti sebagaimana dikutip pada angka 2 diatas merupakan pertimbangan yang didasarkan pada penerapan hukum yang salah. Oleh karena itu, putusan Judex Facti harus dibatalkan;

- Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa utang yang dituntut pembayarannya dalam perkara ini (deviden tahun 1999) bukan milik Pemohon Pailit (sekarang Termohon Kasasi), Judex Facti memberikan pertimbangan sebagaimana putusan a quo, halaman 21, alinea ke-5;

Bahwa pertimbangan Judex facti sebagaimana dikutip diatas bertentangan dengan alat bukti yang berupa pengakuan yang disampaikan oleh pihak Pemohon Pailit sendiri (sekarang Termohon Kasasi) di dalam Tanggapan Pemohon Pailit Atas Eksepsi dan Jawaban Termohon Pailit yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa selain dari pada itu perlu juga Pemohon Pailit tegaskan bahwa pertimbangan Pemohon Pailit belum membagikan deviden tersebut kepada para Kreditur adalah karena sampai sekarang uang deviden tersebut masih

tersangkut dengan perkara pidana yang melibatkan Termohon Pailit....
vide Tanggapan Pemohon Pailit Atas Eksepsi dan Jawaban Termohon Pailit halaman 8, butir 17);

Bahwa perkara pidana tersebut terjadi karena ada pihak lain yang menyatakan dirinya sebagai pemilik baru atas saham Pemohon Pailit (sekarang Termohon Kasasi) dengan mendalilkan dirinya telah membeli saham milik Pemohon Pailit/Termohon Kasasi pada Termohon Pailit / Pemohon Kasasi ;

Uraian diatas menunjukkan bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan "tidak terdapat bukti maupun pihak yang menyatakan lebih berhak dari pemohonan yang diajukan oleh Pemohon Pailit terhadap deviden tersebut" adalah pertimbangan yang tidak menerapkan hukum pembuktian, karena :

- Terdapat alat bukti berupa pengakuan (sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1923 KUH Perdata) yang menyatakan bahwa deviden terhadap Termohon Pailit/Pemohon Kasasi tersangkut didalam perkara pidana. Pengakuan ini dinyatakan secara jelas di dalam Tanggapan Pemohon Pailit atas Eksepsi dan Jawaban Termohon Pailit, halaman 8, angka 17 ;

Berdasarkan pengakuan tersebut dapat diperoleh alat bukti yang berupa persangkaan (sebagai yang dimaksud di dalam Pasal 1915 KUH Perdata) yaitu kesimpulan yang dapat ditarik dari pengakuan, bahwa perkara pidana tersebut terjadi karena adanya pihak lain yang menyatakan dirinya berhak atas deviden tersebut;

Uraian diatas pun menunjukkan bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena tidak menerapkan ketentuan Pasal 1923 dan Pasal 1915 KUH Perdata. Dengan demikian, putusan Judex Facti didalam perkara ini harus dibatalkan ;

- Judex Facti salah dalam menerapkan hukum dengan tidak menerapkan yurisprudensi yang relevan di dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan Pemohon Pailit (sekarang Termohon Kasasi) tidak berhak untuk mengajukan permohonan pailit di dalam perkara ini, karena menurut hukum yang berlaku permohonan pailit terhadap sebuah perusahaan asuransi harus dilakukan oleh Menteri Keuangan, Judex Facti memberi pertimbangan sebagaimana putusan a quo, halaman 22, alinea ke-3 dan ke-4 dari Lawah ;

Bahwa isi pertimbangan sebagaimana dikutip di atas bertentangan dengan isi yurisprudensi berupa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 33 K/M/1999 tanggal 1 November 1999 dan putusan Mahkamah Agung Republik secara tegas menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi merupakan hak eksklusif Menteri Keuangan;

Bahwa yurisprudensi berupa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana diuraikan di atas sebenarnya merupakan penafsiran secara sistematis / logis terhadap isi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan.

Didalam Pasal ini dinyatakan bahwa permohonan pailit terhadap sebuah Bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia dan permohonan Pailit terhadap perusahaan efek hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Alasannya adalah karena Bank dan perusahaan efek adalah perusahaan yang menyimpan dana masyarakat, sehingga permohonan pailit terhadapnya harus dilakukan secara hati-hati, karena permohonan pailit tersebut dapat mengakibatkan terjadinya rush (penarikan dana secara besar-besaran) :

Perusahaan asuransi pun (termasuk Termohon Pailit/Pemohon Kasasi dalam perkara ini) adalah perusahaan yang menyimpan dana masyarakat. Jumlah anggota masyarakat yang menjadi nasabah Termohon Pailit/Pemohon Kasasi mencapai lebih dari 400.000 orang. Permohonan pailit diajukan secara membabi buta dapat mengakibatkan terjadinya penarikan dana secara besar-besaran. Itu sebabnya di dalam yurisprudensi ditentukan bahwa permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya boleh diajukan oleh Menteri Keuangan ;

Uraian diatas menunjukkan bahwa Judex Facti di dalam perkara ini salah dalam menerapkan hukum, dengan menerbikan putusan yang bertentangan dengan yurisprudensi yang berupa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu, putusan a quo harus dibatalkan;

5. Judex Facti tidak menerapkan ketentuan hukum yang tercantum di dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan.

Bahwa uraian pada bagian III Memori Kasasi di dalam perkara ini sudah menunjukkan adanya sengketa mengenai kepemilikan saham, sehubungan dengan adanya pihak ketiga (yaitu perusahaan yang bernama ROMAN GOLD ASSET) yang menyatakan dirinya sebagai pemilik saham baru atas saham milik Pemohon Pailit Termohon Kasasi pada Termohon Pailit Pemohon Kasasi. Bahwa adanya sengketa tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa pembuktian di dalam perkara ini tidak sederhana, karena terlebih dahulu harus ditentukan apakah Pemohon Pailit/ Termohon Kasasi benar-benar masih berstatus sebagai pemegang saham pada Termohon Pailit/ Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Pailit/ Termohon Kasasi masih mempunyai hak untuk menuntut deviden atas saham termaksud ;

Bahwa disamping itu, untuk menentukan dapat tidaknya deviden dibayar, Judex Facti memberikan pertimbangan sebagaimana putusan a quo, halaman 23, alinea ke-4 ;

Bahwa sesuai dengan isi pertimbangan tersebut, pembuktian di dalam perkara ini tidak sederhana, karena harus terlebih dahulu dibuktikan apakah memang ada deviden tahun 1999, apakah terhadap deviden tersebut RUPS telah memerintahkan untuk dibagikan, apakah besarnya deviden yang dituntut oleh Pemohon Pailit/ Termohon Kasasi di dalam perkara ini benar benar sesuai dengan tata cara pembagian yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, sebagai yang ditentukan di dalam Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar (bukti T-4) ;

Dengan demikian hal tersebut harus diperiksa dan dibuktikan melalui gugatan

di Pengadilan Negeri, bukan di Pengadilan Niaga;

Bahwa hal inipun telah dikemukakan oleh Hakim Ketua Majelis Judex Facti dalam dissenting opinionnya;

Bahwa jelaslah terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dilakukan pemeriksaan dengan pembuktian yang tidak sederhana, apalagi ternyata dalam pembuktian RUPS sudah menunda untuk membagikan deviden tersebut sampai perusahaan mencapai tingkat RBC yang lebih baik;

Bahwa mengenai sederhana - tidaknya perkara ini, Judex Facti memberikan pertimbangan sebagaimana putusan a quo, halaman 22, alinea ke-1 ;

Bahwa akan tetapi, didalam pertimbangan atas pokok perkara Judex Facti sama sekali tidak memberikan pertimbangan mengenai sederhana-tidaknya pembuktian di dalam perkara ini;

Uraian diatas menunjukkan bahwa Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dengan tidak mempertimbangkan sederhana-tidaknya pembuktian di dalam perkara ini. Oleh karena itu, putusan a quo harus dibatalkan;

6. Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia;

Bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa utang yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pailit adalah utang yang sudah jatuh tempo;

Bahwa untuk menentukan apakah deviden yang dituntut di dalam perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai utang yang sudah jatuh tempo, ketentuan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar harus dipenuhi. Ketentuan ini menentukan bahwa RUPS harus menentukan cara pembagian keuntungan perusahaan, termasuk pembagiannya menjadi deviden bagi para pemegang saham.

Prinsip ini diakui oleh Judex facti sebagai yang dinyatakannya di dalam pertimbangannya sebagaimana putusan a quo, halaman 23, alinea ke-4 ;

Bahwa mengenai pembagian keuntungan dalam tahun 1999 (termasuk pembagian deviden tahun 1999 sebagaimana dituntut oleh Pemohon Pailit/ Termohon Kasasi), Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 17 Februari 2000 (vide Berita Acara RUPS, tanggal 17 Februari 2000 - Bukti T5a : dalam bahasa Inggris, bukti T - 5b : terjemahannya dalam bahasa Indonesia ;

Uraian diatas menunjukkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar (bukti T - 4), RUPS telah memutuskan untuk tidak membagikan deviden, karena RUPS akan mengusahaakan agar perusahaan (Termohon Pailit/Pemohon Kasasi) "harus mencapai 120 % RBC (Risk Based Capital) dalam jangka pendek dan bahwa untuk jangka waktu yang lebih panjang perusahaan harus berusaha untuk menjadi sebuah perusahaan teladan yang mencapai nilai 150%....."

Uraian tersebut diatas pun menunjukkan bahwa tuntutan pembayaran deviden yang diajukan oleh Pemohon Pailit (Termohon Kasasi) di dalam perkara ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar (bukti T- 4)

dan bertentangan dengan keputusan RUPS tanggal 17 Februari 2000 (bukti T-5a/5b). Oleh karena itu, permohonan penalti di dalam perkara ini seharusnya ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa karena menurut Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar (bukti T - 4) jo. keputusan RUPS tanggal 17 Februari 2000 (bukti T-5a/5b) deviden di dalam perkara ini tidak dapat dibagikan sehubungan perusahaan merencanakan untuk mencapai 1,20 % Risk Based Capital, maka hak untuk menuntut dibayarnya deviden oleh para pemegang saham (termasuk Pemohon Penalti/Termohon Kasasi) tidak dapat dikategorikan sebagai utang yang sudah jatuh tempo sebagai yang disyaratkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

Uraian diatas menunjukkan bahwa Jdex Facti, yang putusannya mengabulkan permohonan penalti yang diajukan oleh Pemohon Penalti (sekarang Termohon Kasasi) telah salah dalam menerapkan hukum, dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Oleh karena itu, putusan a quo harus dibatalkan.

III.1. Jdex Facti melanggar Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa pertimbangan Jdex Facti dalam putusannya pada halaman 23 alinea 6 yang menyatakan :

.....Menimbang....., jika perusahaan-perusahaan memperoleh laba dan telah mendapat suatu surplus untuk dibagikan kepada Pemegang Saham untuk tahun pembukuan perusahaan, maka semua pihak akan mengatur agar perusahaan membayar deviden sedikit-dikitnya sama dengan 30 % dari jumlah surplus yang melebihi Rp.100.000.000,- secepatnya dianggap praktis setelah laporan tahunan demikian dibuat"

adalah tidak benar dan melanggar Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa pertimbangan Jdex Facti tersebut sama sekali tidak berdasar hukum baik itu Anggaran, Dasar Perseroan maupun Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa Jdex Facti hanya mempertimbangkan bahwa dengan adanya laba pada tahun 1999 otomatis ada deviden yang harus dibagikan kepada pemegang saham;

Bahwa pertimbangan tersebut jelas salah dan melanggar Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan maupun Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, karena kedua peraturan tersebut dengan jelas menyatakan "penggunaan laba bersih diputuskan dan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham";

Kedua pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia :

"Agabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh seorang Direktur, dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat dipimpin oleh seorang Komisaris Direktur, tidak antara mereka yang hadir dalam rapat";

Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas :

- Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diputuskan oleh RUPS"

Bahwa sesuai dengan bukti Berita Acara Rapat Luar Biasa Pemegang Saham PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tanggal 17 Februari 2000 (Vide bukti T-5a/5b), telah dinyatakan bahwa terhadap deviden tahun 1999 tidak akan dibagikan;

Bahwa dalam RUPS pada tanggal 17 Februari tahun 2000 dengan tegas telah diputuskan bahwa terhadap deviden tahun 1999 tidak akan dibagikan sampai tingkat RBC yang memuaskan dari perusahaan tercapai. Selengkapannya, apa yang diputuskan dalam RUPS PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia pada tanggal 17 Februari 2000 adalah sebagai berikut :

Ketika Risk Based Capital dibahas, ditunjukkan bahwa Manulife Indonesia saat ini tidak mampu memenuhi persyaratan 120 % yang disebutkan oleh M.O.F (=Menteri Keuangan Republik Indonesia). Sebelumnya diputuskan melalui voting oleh para pemegang saham bahwa perusahaan harus mencapai 120% RBC dalam jangka pendek dan bahwa untuk jangka waktu yang lebih panjang perusahaan harus berusaha untuk menjadi sebuah perusahaan teladan yang mencapai nilai 150% Mr. Aps selanjutnya mengusulkan bahwa pembayaran deviden di masa mendatang adalah di luar lingkup permasalahan tinjoga telah dicapai tingkat RBC yang memuaskan. Usulan tersebut diterima oleh semua anggota yang hadir.

(Vide Berita Acara RUPS tanggal 17 Februari 2000 Bukti T-5a : dalam bahasa Inggris, bukti T-5b : terjemahannya dalam bahasa Indonesia) ;

Bahwa isi keputusan RUPS sebagaimana dikutip diatas menunjukkan bahwa selama RBC (Risk Based Capital) masih belum mencapai 120% deviden tidak dibagikan. Dengan demikian, Termohon Penalti (sekarang Pemohon Kasasi) tidak mempunyai kewajiban untuk membayar deviden tahun 1999, sehingga secara hukum tidak dapat dikategorikan sebagai utang yang sudah jatuh tempo atau utang yang sudah harus dibayar. Dengan perkataan lain, permohonan penalti yang diajukan oleh Pemohon Penalti (sekarang Termohon Kasasi) didalam perkara ini tidak memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998);

- Bahwa dengan demikian jelaslah *Judex Facti* telah nyata-nyata melanggar hukum yang berlaku yakni melanggar Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
2. *Judex Facti* melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan;
- Bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dengan tegas telah mengatur bahwa syarat pailit adalah "adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih";
- Bahwa dari uraian diatas sebelumnya telah dengan jelas dinyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas terhadap laba bersih perseroan dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS;
- Bahwa terhadap laba tahun buku 1999 baik dalam RUPS, tertanggal 17 Februari 2000 telah memutuskan untuk belum dibagikan;
- Bahwa dengan demikian andakaptapun ada deviden tahun 1999 yang menjadi hak Pemohon Pailit - quod non - selama RUPS memutuskan belum dapat dibagi karena pertimbangan tertentu, maka belum ada kewajiban dari Termohon Pailit untuk membayar deviden tersebut, dan berarti andakato ada utang sekalipun - quod non - maka utang tersebut belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelaslah *Judex Facti* telah melanggar 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan;
3. *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena telah dibuktikan Eddy Salomon bukan Kreditur lain;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 24 *alinea* 3 adalah tidak benar sama sekali;
- Bahwa Termohon Pailit dengan tegas dan didukung oleh bukti-bukti telah membantah adanya Kreditur lain;
- Bahwa hal ini dapat dilihat dari Eksepsi dan Jawaban terhadap permohonan pailit Nomor : 10/PAILT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST., tertanggal 27 Mei 2002, angka III, dibawah judul Termohon Pailit tidak mempunyai Kreditur lain, angka 24 sampai 33 serta tanggapan atas tanggapan atas eksepsi dan jawaban Pemohon Kasasi/Termohon Pailit pada Bagian III angka 36 sampai 59;
- Bahwa sesuai dengan hukum pembuktian yang ada maka apabila dalil Penggugat dibantah oleh tergugat maka beban pembuktian ada pada Penggugat;
- Bahwa terhadap kreditur lain yakni Eddy Salomon, baik Pemohon Pailit maupun Sdr. Eddy Salomon tidak dapat membuktikan bahwa adanya utang Termohon Pailit sebesar Rp.37.665.995,-, sebagaimana didalilkan oleh Eddy Salomon;

Bahwa sebaliknya Termohon Pailit telah membuktikan bahwa tidak memiliki utang kepada Eddy Salomon, karena terhadap nilai tunai yang menjadi hak dari Eddy Salomon sebesar Rp 2.432.500,- (dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) telah dibayarkan;

Bahwa namun kenyataannya *Judex Facti* sama sekali tidak membaca ataupun mempertimbangkan baik Eksepsi dan Jawaban terhadap permohonan pailit, tanggapan terhadap tanggapan atas Eksepsi dan Jawaban, maupun bukti-bukti tersebut, dan langsung menyatakan bahwa Termohon Pailit tidak membantah;

Hal inipun telah diakui oleh Ketua Majelis Hakim *Judex Facti* dalam dissenting opinion nya pada *alinea* 9 halaman 1;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

PEMOHON KASASI II :

1. Putusan Kepailitan tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan ;

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, Bapak Hasan Basri, SH, mengakui secara tegas bahwa putusannya tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Hal ini dinyatakan secara terbuka dan gamblang dalam harian Kompas yang terbit pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2002 di halaman 1;

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan sebagai berikut :
 "Debitur yang mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan seorang atau lebih krediturnya";

Pasal ini adalah pasal yang paling prinsipil dalam Undang-Undang Kepailitan. Jika syarat pasal ini tidak mencukupi seharusnya Termohon Kasasi II dahulu Termohon tidak dinyatakan pailit, dengan perkataan lain Permohonan Pailit Termohon Kasasi I dahulu Pemohon harus ditolak;

2. Termohon Kasasi II dahulu Termohon adalah Perusahaan Asuransi Jiwa yang Solven dan Benefik;

1. Bahwa, semangat dan jiwa dari peraturan kepailitan adalah memberi kesempatan kepada Debitur sebagai dunia usaha untuk mengatasi persoalan utang piutang yang menjadi kewajibannya sehingga Kreditur tidak mengalami dampak kerugian yang disebabkan oleh keadaan Debitur yang insolven karena dilanda krisis moneter yang terjadi di Indonesia. Dengan begitu maka perusahaan-perusahaan yang pantas untuk dinyatakan pailit adalah perusahaan-perusahaan yang benar-benar insolven dan tidak mungkin lagi membayar hutang-hutangnya kepada Kreditur dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban yan lainnya, seperti membayar pajak kepada negara, membayar gaji karyawan atau membiayai ongkos operasional perusahaan dan lain-lain;

3. Termohon Kasasi I dahulu Pemohon (Paul Sukran, SH.) bukanlah Kreditor yang berhak untuk mengajukan Permohonan Pailit.
 4. Bahwa, Termohon Kasasi I dahulu Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera, Tbk, telah menjual saham-saham milik PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk yang ada pada Termohon Kasasi II dahulu Termohon melalui lelang di depan umum yang diperintahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 25 Oktober 2000. Oleh karena itu Termohon Kasasi I dahulu Pemohon sejak saat itu bukanlah lagi menjadi pemegang saham dari Termohon Kasasi II dahulu Termohon dan karenanya Termohon Kasasi I dahulu Pemohon tidak mempunyai hak atas deviden pada Termohon Kasasi II dahulu Termohon. Untuk itu Termohon Kasasi I dahulu Pemohon tidak mempunyai kapasitas dan wewenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon Kasasi II dahulu Termohon (diskualifikasi).
 5. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 33/K/N/1999 tanggal 01 November 1999 jo. Nomor 33/K/N/2001 tanggal 30 Oktober 2001 maka permohonan pernyataan pailit atas suatu perusahaan asuransi hanya dapat dilakukan atau setelah mendapat izin Menteri Keuangan Republik Indonesia maka permohonan pernyataan pailit adalah tidak sah, batal dan cacat hukum;
 6. Bahwa, karena Termohon Kasasi I dahulu Pemohon tidak mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan Republik Indonesia maka permohonan Termohon Kasasi I dahulu Pemohon harus ditolak;
4. **Permohon Kasasi Adalah Pihak Yang Mempunyai Hak Preferensi Terhadap Boedel Pailit.**

Bahwa, diatur telah ditegaskan bahwa Termohon Kasasi I dahulu Pemohon tidak mempunyai hak atau wewenang untuk mengajukan permohonan pailit, sedangkan Termohon Kasasi II dahulu Termohon menurut hukum adalah suatu perusahaan yang sangat solvable dan tidak sepatutnya dinyatakan pailit. Akan tetapi andaikata, sekali lagi andaikata Termohon Kasasi II dahulu Termohon dikemudian hari dinyatakan Pailit secara resmi oleh Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap-*quod non*-, maka Termohon Kasasi II dahulu Termohon adalah pihak yang menurut hukum harus diutamakan atau hak preferensi untuk mendapatkan pembayaran dari boedel pailit;

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Bab 10 tentang Kepailitan dan likuidasi berbunyi sebagai berikut :

"Hak pemegang polis atas pembagian harta kekayaan Perusahaan Asuransi Karugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang diikudasi merupakan hak utama";

Menimbang :

mengeni keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi I ad. II. 1 :

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

bahwa dalam rangka melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit, untuk menghadap di muka Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang

2. Bahwa, putusan pernyataan pailit yang salah dan keliru secara langsung atau tidak langsung akan menimbulkan dampak yang sangat serius kepada masyarakat dan negara terutama akan menimbulkan dampak pengangguran dari ribuan karyawan dan keluarganya yang berakibat munculnya berbagai tindak kriminal dari kejahatan yang dapat mengganggu jalannya perekonomian nasional serta roda pembangunan, disamping itu akan berdampak kepada kehilangan pendapatan negara dari sektor pajak dari perusahaan yang masih solven dan bonafid. Khususnya dalam perkara ini telah dan akan terus mempunyai dampak yang lebih luas lagi terutama terhadap kondisi perekonomian nasional dan perusahaan negara, karena Termohon II Kasasi dahulu Termohon adalah suatu perusahaan yang solven dan bonafid yang sahamnya dimiliki oleh :
 - 2.1. IFC yang merupakan anak perusahaan dari Bank Dunia yang banyak sekali memberi bantuan kepada rakyat Indonesia terutama disaat Indonesia mengalami krisis yang parah;
 - 2.2. Manulife Financial yang berkedudukan di Kanada yang merupakan perusahaan terbuka yang saham-sahamnya sebagian besar dimiliki oleh rakyat Kanada. Oleh karena itu tidaklah heran apabila persoalan ini telah dan akan terus mengganggu hubungan antara kedua negara, Indonesia dan Kanada sehingga Perdana Menteri Kanada mempriorites Putusan Pengadilan Niaga tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia;
3. Bahwa tidak seyogyanya dan tidak pantas baik menurut hukum maupun ditinjau dari segi lainnya bahwa Termohon II Kasasi dahulu Termohon dinyatakan pailit karena Termohon II Kasasi dahulu Termohon adalah suatu perusahaan yang sangat solven dan bonafid yang merupakan salah satu perusahaan asuransi yang terbesar di Indonesia yang telah memberikan jasa pelayanan asuransi jiwa di lebih dari 40 Kota yang terbesar di seluruh Indonesia dengan ratusan ribu nasabah atau tertanggung dan memiliki 4000 karyawan minimal memiliki tanggungan seorang suami/isteri dan dua orang anak, maka putusan tersebut berdampak pada terlantarnya peruk nasi 16.000 jiwa, ribuan anak-anak yang masih sekolah dan kesulitan hidup yang tidak dapat dibayangkan, padahal menurut pengumuman resmi dari Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan RI pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2002 yang diterbitkan diberbagai media masa membuktikan bahwa angka laporan keuangan per 31 Maret 2002 yang dihitung berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 481 Tahun 1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagai berikut:

Keayaan yang diperkenankan	: Rp. 1.812 milyar
Kewajiban	: Rp. 1.596 milyar
Tingkat solvabilitas	: Rp. 216 milyar
Batas tingkat solvabilitas minimum	: Rp. 129 milyar
Kelambihan batas tingkat solvabilitas	: Rp. 87 milyar
Rasio	: 167,26%

Dengan demikian jelas bahwa secara hukum dan ekonomi Termohon Kasasi II dahulu Termohon tidaklah tepat untuk dinyatakan Pailit;

Kepailitan. Oleh karena hal itu tidak dilakukan Kurator, dimana tidak ada izin dari Hakim/Pengawas, maka tindakan Kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera, yang mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia adalah tidak sah. Kurator dalam perkara ini tidak mempunyai kapasitas selaku Pemohon Pailit. Sehingga dengan demikian permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak.

mengenal keberatan. kasasi I ad. II. 5 :

Bahwa keberatan inipun dapat dibenarkan, karena judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan secara sederhana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan, sebab harus dibuktikan terlebih dahulu apakah memang ada "Deviden tahun 1999", apakah terhadap deviden tersebut RUPS telah memerintahkan untuk dibagikan?, apakah pembagian tersebut telah sesuai menurut keputusan RUPS?, dan seterusnya

Bahwa meskipun laba bersih perseroan tahun 1999 seperti yang tercantum dalam perhitungan Neraca Laba Rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 17 Februari 2000 (bukti T.5 a dan T.5 b), akan tetapi RUPS menegaskan bahwa pembayaran deviden dimasa mendatang adalah di luar lingkup permasalahan sampai telah tercapai tingkat Risk Base Capital (RBC) tingkat Solvabilitas perusahaan dan telah memenuhi ketentuan dana cadangan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan untuk suatu perusahaan asuransi. Disimpulkan RUPS masih akan menentukan besarnya deviden apabila telah terpenuhi keperluan diatas. Dengan demikian Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, belum dapat diterapkan dalam kasus ini.

Bahwa lagi pula masih ada sengketa antara PT. Dharmala Sakti Sejahtera dengan Perusahaan Roman Gold Asset (RGA) mengenai kepemilikan saham, sebab RGA mengklaim bahwa saham PT. Dharmala Sakti Sejahtera adalah milik RGA;

Bahwa dengan demikian, pembuktian dalam perkara ini tidak sederhana, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini harus dilakukan melalui gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri, bukan melalui permohonan kepailitan pada Pengadilan Niaga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (dahulu PT. ASURANSI JIWA DHARMALA MANULIFE dan II. 1. HILL & ASSOCIATES, 2. PT. INDO PACIFIC, 3. SOEMADIPRADJA & TAHER, 4. NIRA NAZARUDIN, 5. DINA ARTARINI, 6. PT. INSIGHT CONSULTING, 7. SUHENDRA TANUDJAJA, 8. HIDAYAT CHOLIL, 9. LUKITO ARIFIN, 10. LANEKE WIDJAJA, 11. WENADI HARTANTO, 12. RUDDY SUHARTONO, 13. VICTOR WIDJAJA, 14. BASUKI SOEMARMO dan 15. EROONEY SABAM H. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 13 Juni 2002, Nomor : 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.-JKT.PST., selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar seperti yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit/Kurator dipihak yang kalah, maka harus membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat Pengadilan Niaga maupun dalam tingkat Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

I. PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (dahulu PT. ASURANSI JIWA DHARMALA MANULIFE);

II. 1. HILL & ASSOCIATES, 2. PT. INDO PACIFIC, 3. SOEMADIPRADJA & TAHER, 4. NIRA NAZARUDIN, 5. DINA ARTARINI, 6. PT. INSIGHT CONSULTING, 7. SUHENDRA TANUDJAJA, 8. HIDAYAT CHOLIL, 9. LUKITO ARIFIN, 10. LANEKE WIDJAJA, 11. WENADI HARTANTO, 12. RUDDY SUHARTONO, 13. VICTOR WIDJAJA, 14. BASUKI SOEMARMO, dan 15. EROONEY SABAM H. tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 13 Juni 2002, Nomor 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.-JKT.PST.;

MENGADILI SENDIRI

Menolak Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon Pailit PAUL SUKRAN, SH., selaku Kurator PT. DHARMALA SAKTI SEJAHTERA, Tbk. tersebut;

Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit/Kurator dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditentukan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari JUMAT tanggal 5 J.ULI 2002, dengan DRS. TAUFIQ, SH.,MH., Wakil Ketua Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sebagai Ketua Sidang, H. TOLON SOEPRAPTO, SH., dan H. SOEHARTO, SH., para Ketua Muda Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. TOLON SOEPRAPTO, S.H. dan H. SOEHARTO, S.H., Hakim-Hakim Anggota dan RAHMI MULYATI, S.H., Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

H. TOLON SOEPRAPTO, S.H.

ttd.

H. SOEHARTO, S.H.

Drs. H. TAUFIQ, SH.MH.,

Panitera-Pengganti,

ttd.

RAHMI MULYATI, S.H.

Biaya-biaya	
1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp.	4.993.000,-
Jumlah	Rp. 5.000.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.

Panitera/Sekretaris Jenderal

Kepala/Direktoral Perdata Niaga



PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH

NIP : 040 018 142

KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI
DAN PERUSAHAAN REASURANSI

(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 481/KMK.017/1999)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, perlu dilakukan penyesuaian secara menyeluruh terhadap ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menhatur kembnali ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3506) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3861);
3. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
TENTANG KESEHATAN KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN
PERUSAHAAN REASURANSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perbankan yang berlaku;
2. Premi Retensi Sendiri adalah premi yang diperoleh dari pertanggungan yang menjadi beban sendiri;
3. Modal Sendiri adalah jumlah modal sendiri yang tercantum dalam neraca yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
4. Deposito Jaminan adalah deposito berjangka yang ditatausahakan atas nama Menteri sebagai juminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis.
5. Kekayaan Yang Diperkenankan adalah kekayaan yang dimiliki dan diakui dalam perhitungan tingkat solvabilitas;
6. Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan adalah kekayaan yang dimiliki, tetapi tidak diakui dalam perhitungan tingkat solvabilitas;
7. Reasuransi adalah pihak yang menerima pertanggungan ulang dari suatu penutupan asuransi.

BAB II
TINGKAT SOLVABILITAS
Pasal 2

1. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya

- 120% (seratus dua puluh per seratus) dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.
- (2) Deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- kegagalan pengelolaan kekayaan;
 - ketidak-seimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban;
 - ketidak-seimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang;
 - perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan;
 - ketidak-cukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh;
 - ketidak-mampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim;
 - deviasi lainnya yang timbul dari pengelolaan kekayaan dan kewajiban.
- (3) Perhitungan besarnya risiko kerugian yang mungkin timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

Pasal 3

Perhitungan tingkat solvabilitas didasarkan pada laporan keuangan non-konsolidasi.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib menyampaikan laporan perhitungan tingkat solvabilitas triwulanan per 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan, kepada Menteri.

- (2) Apabila dalam perhitungan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai batas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi diwajibkan pula menyampaikan laporan perhitungan tingkat solvabilitas bulanan per akhir bulan, selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Apabila dalam perhitungan tingkat solvabilitas tidak mencapai 100% dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, maka Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dikenakan sanksi.

BAB III

KEKAYAAN YANG DIPERKENANKAN

Bagian Pertama

Jenis Kekayaan yang Diperkenankan

Pasal 5

- (1) Kekayaan yang diperkenankan harus memiliki dan dikuasai oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dalam bentuk :
- investasi;
 - bukan investasi.
- (2) Jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank;
 - Sertifikat Bank Indonesia;
 - saham yang tercatat di bursa efek;
 - obligasi yang tercatat di bursa efek;
 - surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah;
 - unit penyertaan reksadana;
 - penyertaan langsung;
 - bangunan, atau tanah dengan bangunan untuk investasi;
 - pinjaman hipotik;
 - pinjaman polis.

(3) Jenis kekayaan yang bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :

- a. kas dan bank;
- b. tagihan premi penutupan langsung;
- c. tagihan reasuransi;
- d. tagihan hasil investasi;
- e. bangunan, atau tanah dengan bangunan yang dipakai sendiri;
- f. perangkat keras komputer.

Bagian Kedua

Penilaian Kekayaan Yang Diperkenankan

Pasal 6

(1) Penilaian atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. deposito berjangka, berdasarkan nilai nominal;
- b. Sertifikat Bank Indonesia, berdasarkan nilai tunai;
- c. saham dan obligasi yang tercatat di bursa efek, berdasarkan nilai pasar;
- d. unit penyertaan reksadana, berdasarkan nilai aktiva bersih;
- e. sertifikat deposito dan surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah, berdasarkan nilai tunai;
- f. penyertaan langsung, berdasarkan nilai ekuitas;
- g. bangunan, atau tanah dengan bangunan untuk investasi, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- h. pinjaman hipotik dan pinjaman polis, berdasarkan nilai sisa pinjaman.

(2) Penilaian atas kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. kas dan bank, tagihan premi penutupan langsung, tagihan reasuransi dan tagihan hasil investasi, berdasarkan nilai nominal;

b. bangunan, atau tanah dengan bangunan yang dipakai sendiri, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);

e. perangkat keras komputer, berdasarkan nilai buku.

Bagian Ketiga

Pembatasan Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi

Pasal 7

(1) Investasi dalam bentuk deposito berjangka dan atau sertifikat deposito pada setiap bank, tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.

(2) Investasi dalam bentuk saham yang terdaftar di bursa efek Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.

(3) Investasi dalam bentuk obligasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.

(4) Investasi dalam bentuk saham yang terdaftar di bursa efek di luar negeri, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi.

(5) Investasi dalam bentuk obligasi yang terdaftar di bursa efek di luar negeri, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi.

(6) Investasi dalam bentuk unit penyertaan reksadana, seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.

(7) Investasi dalam bentuk penyertaan langsung, seluruhnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi.

(8) Investasi yang ditempatkan dalam bentuk bangunan atau tanah dengan bangunan, tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.

(9) Investasi yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman hipotik, seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pinjaman tersebut diberikan hanya kepada perorangan dan dijamin dengan hipotik pertama;
- b. penghipotikan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. besarnya setiap pinjaman tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari nilai jaminan yang terkecil di antara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);

(10) Investasi dalam bentuk pinjaman polis besarnya tidak melebihi 80% (delapan puluh per seratus) dari nilai tunai polis yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Penempatan investasi pada satu pihak tidak melebihi 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah investasi, kecuali penempatan pada surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah Indonesia atau Sertifikat Bank Indonesia.

(2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu perusahaan, atau sekelompok perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi satu dengan yang lain.

Pasal 9

Jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan batasan maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 25 adalah nilai seluruh jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) per tanggal neraca yang penilaiannya didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Bagian Keempat Pembatasan Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Bukan Investasi

Pasal 10

(1) Kas dan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a merupakan saldo kas kecil dan rekening giro, tidak termasuk deposito on call atau deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;

(2) Tagihan premi penutupan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b umurnya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dihitung sejak :

- a. polis diterbitkan atau dipertanggungjawabkan dimulai; dan
- b. tanggal jatuh tempo pembayaran premi bagi polis yang pembayaran preminya dilakukan secara cicilan.

(3) Tagihan reasuransi dan tagihan hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dan huruf d umurnya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;

(4) Bangunan atau tanah bangunan yang dipakai sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) bagi Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi, atau 30% (tiga puluh per seratus) bagi

Perusahaan Asuransi Jiwa, masing-masing dari Modal Sendiri periode berjalan;

- (5) Perangkat keras komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f seluruhnya tidak melebihi 20 (dua puluh per seratus) dari Modal Sendiri periode berjalan.

Pasal 11

- (1) Kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari produk asuransi jiwa yang risiko investasinya sepenuhnya ditanggung oleh pemegang polis (produk unit link) pencatatannya harus dipisahkan dari produk asuransi jiwa lainnya.

- (2) Penempatan atas kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam bentuk :

- kas dan bank;
- deposito berjangka dan sertifikat deposito;
- saham dan obligasi yang diperdagangkan di bursa efek;
- reksadana;
- Sertifikat Bank Indonesia.

Penempatan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terikat oleh ketentuan pembatasan penempatan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kelima Investasi di Luar Negeri

Pasal 12

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi dapat melakukan investasi di luar negeri hanya dalam bentuk :

- penyertaan langsung pada perusahaan perasuransian;
- saham yang tercatat di bursa efek;
- obligasi yang tercatat di bursa efek dan memiliki peringkat sekurang-kurangnya A.

Bagian Keenam Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan

Pasal 13

Kekayaan Yang Diperkenankan meliputi :

- Kekayaan yang jenisnya tidak termasuk dalam Pasal 5;
- Kekayaan yang jumlahnya melebihi ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 19;
- Kekayaan yang diagunkan, atau dalam sengketa, atau diblokir oleh pihak yang berwenang.

BAB IV KEWAJIBAN

Bagian Pertama Unsur Kewajiban

Pasal 14

Jenis kewajiban yang harus diperhitungkan dalam penetapan tingkat solvabilitas meliputi semua jenis kewajiban kepada pemegang polis atau tertanggung dan kepada pihak lain yang menjadi kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Bagian Kedua Cadangan Teknis Asuransi Kerugian

Pasal 15

Besarnya cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan bagi jenis asuransi kerugian, sekurang-kurangnya 40% (empat puluh per seratus) dari Premi Retensi Sendiri.

Pasal 16

Pembentukan cadangan klaim bagi jenis asuransi kerugian, harus memenuhi ketentuan bagi berikut :

Untuk cadangan atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian, dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi dan sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian, berikut biaya jasa penilai kerugian asuransi, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian penanggung ulang;

Untuk cadangan atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (Incurred But Not Reported), dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan dengan menggunakan metode rasio klaim atau salah satu dari metode segitiga (triangle method), berikut biaya jasa penilai kerugian asuransi, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian penanggung ulang.

Penggunaan metode perhitungan cadangan klaim sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus dilakukan secara konsisten.

Bagian Ketiga

Cadangan Teknis Asuransi Jiwa

Pasal 17

Pembentukan cadangan premi asuransi jiwa termasuk anuitas, harus menggunakan metode prospektif, dengan ketentuan besarnya cadangan premi dimaksud tidak kurang dari besarnya cadangan premi yang dihitung dengan metode prospektif premi neto dengan biaya tahun pertama yang diamortisasikan 30% (tiga puluh per seratus) dari uang pertanggungan.

Dalam rangka perhitungan cadangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tingkat bunga yang diterapkan tidak melebihi 9% (sembilan per seratus) untuk

pertanggungan dalam mata uang Rupiah, dan tidak melebihi 5% (lima per seratus) untuk pertanggungan dalam mata uang asing.

- (3) Besarnya cadangan premi asuransi jiwa untuk produk atau bagian dari produk yang memberikan manfaat berupa akumulasi dana sekurang-kurangnya sebesar akumulasi dana tersebut ditambah dengan cadangan premi untuk risiko mortalita yang dihadapi.
- (4) Pembentukan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan dan cadangan klaim untuk produk asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan ekawarsa, dan asuransi kematian ekawarsa, harus berdasarkan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Bagian Keempat Pinjaman Subordinasi

Pasal 18

- (1) Tanpa mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pinjaman subordinasi tidak diperlukan sebagai unsur kewajiban dalam penetapan tingkat solvabilitas apabila pinjaman tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. digunakan untuk memenuhi ketentuan batas tingkat solvabilitas;
 - b. perjanjian pinjaman dituangkan dalam akte notaris.
- (2) Dalam perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dinyatakan bahwa :
 - a. pelunasan pinjaman tersebut hanya dapat dilakukan apabila tidak menyebabkan kondisi keuangan perusahaan menjadi tidak solven;
 - b. jangka waktu tidak dibatasi;

tingkat bunga yang dijanjikan tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari tingkat bunga umum

BAB V

PERIMBANGAN KEKAYAAN DENGAN KEWAJIBAN

Pasal 19

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus menempatkan kekayaan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), sekurang-kurangnya dalam jumlah cadangan teknis dan utang

Pasal 20

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menghadapi kemungkinan ketidaksesuaian (mismatch) antara kekayaan dan kewajiban dalam setiap mata uang saing, dan atau ketidaksesuaian (mismatch) antara tingkat bunga kewajiban dan tingkat bunga hasil investasi (tingkat bunga umum), dapat melakukan transaksi turunan surat berharga semaksimal mungkin hanya untuk keperluan lindung nilai (hedging).

Transaksi turunan surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan ketentuan :

hanya dilakukan pada Bank dengan peringkat sekurang-kurangnya A;

setelah terlebih dahulu memberitahukan rencana transaksi tersebut kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

Memberitahukan rencana transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus sekurang-kurangnya mencakup :

- a. kondisi ketidaksesuaian yang dihadapi;
- b. strategi yang diambil dalam mengelola risiko akibat ketidaksesuaian keuangan yang dihadapi;
- c. pertimbangan dalam setiap langkah pengambilan posisi dan nilai kerugian potensial dari setiap langkah tersebut;
- d. daftar riwayat hidup tenaga pengelola yang telah berpengalaman di bidang pengelolaan risiko investasi.

- (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan diterima, Direktur Jenderal Lembaga Keuangan tidak memberikan tanggapan, perusahaan asuransi dapat melakukan transaksi turunan surat berharga dimaksud.

BAB VI RETENSI SENDIRI

Pasal 21

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus memiliki retensi sendiri untuk setiap penutupan risiko.
- (2) Penetapan retensi sendiri harus didasarkan pada profil risiko yang dibuat secara tertib, teratur, relevan, dan akurat.
- (3) Besarnya retensi sendiri untuk setiap risiko didasarkan pada Modal Sendiri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

Pasal 22

- (1) Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi hanya dapat memiliki Premi Retensi Sendiri paling banyak 300% (tiga ratus per seratus) dari Modal Sendiri periode berjalan.

Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat memiliki Premi Retensi Sendiri untuk asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan, dan asuransi kematian ekawarsa, paling banyak 300% (tiga ratus per seratus) dari Modal Sendiri periode berjalan.

Perusahaan Asuransi dilarang menerima jumlah premi penutupan tidak langsung melebihi jumlah premi penutupan langsung.

BAB VII R E A S U R A N S I

Pasal 23

(1) Dukungan reasuransi otomatis harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk Perusahaan Asuransi Kerugian, sekurang-kurangnya diperoleh dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi dan 1 (satu) Perusahaan Asuransi Kerugian lainnya di dalam negeri.
- b. Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa, sekurang-kurangnya diperoleh 1 (satu) Perusahaan Reasuransi di dalam negeri.

(2) Dukungan reasuransi otomatis dari penanggung ulang di luar negeri bagi Perusahaan Asuransi Kerugian, hanya dapat dilakukan apabila perusahaan dimaksud telah terlebih dahulu mendapat dukungan reasuransi dari sekurang-kurangnya 1 (satu) Perusahaan Reasuransi dan 5 (lima) Perusahaan Asuransi Kerugian lainnya di dalam negeri, kecuali dapat dibuktikan bahwa tidak cukup Perusahaan Asuransi Kerugian di dalam negeri yang mampu atau mau untuk memberi dukungan reasuransi.

(3) Dukungan reasuransi faktualitatif hanya dapat dilakukan dalam hal dukungan reasuransi otomatis tidak mencakupi atau jenis risiko yang ditutup tidak termasuk dalam reasuransi otomatis.

Pasal 24

(1) Dukungan reasuransi dari perusahaan penanggung ulang i luar negeri hanya dapat dilakukan pada perusahaan penanggung ulang yang memiliki peringkat sekurang-kurangnya BBB atau yang setara dengan itu.

(2) Dalam hal perusahaan penanggung ulang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki peringkat dari badan pemeringkat, maka perusahaan penanggung ulang dimaksud harus memiliki reputasi baik yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari badan pembina dan pengawas asuransi setempat, yang menjelaskan bahwa :

- a. perusahaan yang bersangkutan masih memiliki izin usaha; dan
- b. perusahaan yang bersangkutan tidak sedang dikenakan sanksi oleh badan pembina dan pengawas asuransi setempat; dan
- c. kondisi keuangan perusahaan yang bersangkutan memiliki modal sendiri sekurang-kurangnya 150% (seratus lima puluh per seratus) dari minimum modal disetor perusahaan reasuransi di Indonesia.

(3) Bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) diajukan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi kepada Menteri bersamaan dengan waktu penyampaian laporan reasuransi otomatis.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 25

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang menempatkan kekayaan di luar negeri, kecuali penem-

patan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (2) Penempatan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.

Pasal 26

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan transaksi pinjaman surat berharga kecuali untuk keperluan lindung nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 27

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang mengembalikan pinjaman subordinasi, atau membayar dividen kepada pemegang saham, atau melakukan segala bentuk pengalihan modal kepada pemegang saham atau pihak lainnya, apabila hal tersebut akan menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan lainnya, apabila hal tersebut akan menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan atau menyebabkan berkurangnya jumlah modal disetor dibawah ketentuan modal disetor yang dipersyaratkan.

Pasal 28

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang menambah modal disetor dengan melakukan pertukaran saham (swap share) atas saham perusahaan itu sendiri yang belum pernah diterbitkan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Setiap kekayaan dan kewajiban dalam bentuk dan atau dalam satuan mata asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Pasal 30

- (1) Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi setiap tahun harus menambah jumlah Deposito Jaminan sekurang-kurangnya 1% (satu per seratus) dari kenaikan pendapatan premi neto (net earned premium).
- (2) Perusahaan Asuransi Jiwa setiap tahun harus menambah jumlah Deposito Jaminan sekurang-kurangnya 5% (lima per seratus) dari kenaikan cadangan premi, termasuk cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan.
- (3) Penambahan Deposito Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada Bank yang bukan afiliasi dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan serta ditatausahakan atas nama Menteri untuk kepentingan perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dikenakan sanksi peringatan karena tidak mencapai tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), Menteri dapat mewajibkan perusahaan yang bersangkutan untuk menyampaikan pernyataan para pemegang saham untuk memenuhi kekurangan batas tingkat solvabilitas.
- (2) Pernyataan para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Menteri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal dikenukannya sanksi peringatan.
- (3) Pernyataan para pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :

- a. persetujuan untuk melakukan restrukturisasi aset; (tujuh puluh lima per seratus) dari batas tingkat solvabilitas minimum;
- b. kesediaan melakukan penambahan modal disetor;
- c. kesanggupan untuk menanggung semua kewajiban sebesar aset perusahaan yang diinvestasikan pada perusahaan miliknya atau afiliasinya.
- e. sejak akhir tahun 2003, batas tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya 100% (seratus per seratus) dari batas tingkat solvabilitas minimum;
- f. sejak akhir tahun 2004, batas tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya 120% (seratus dua puluh per seratus) dari batas tingkat solvabilitas minimum.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang telah mendapat izin usaha sebelum ditetapkannya keputusan ini, wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam keputusan ini.
- (2) Penyesuaian pemenuhan ketentuan mengenai batas tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. sejak akhir triwulan pertama tahun 2000, batas tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya % (lima per seratus) dari batas tingkat solvabilitas minimum;
 - b. sejak akhir tahun 2000, batas tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya 15% (lima belas per seratus) dari batas tingkat solvabilitas minimum;
 - c. sejak akhir tahun 2001, batas tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya 40% (empat puluh per seratus) dari batas tingkat solvabilitas minimum;
 - d. sejak akhir tahun 2002, batas tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya 75%
- (3) Penyesuaian pemenuhan ketentuan mengenai kesehatan keuangan bagi Perusahaan Asuransi yang berbentuk badan hukum bukan perseroan terbatas, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. sejak akhir triwulan pertama tahun 2000, memiliki tingkat likuiditas sekurang-kurangnya 120% (seratus dua puluh per seratus);
 - b. sejak akhir tahun 2003, memiliki tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya 100% (seratus per seratus);
 - c. sejak akhir tahun 2004, memiliki tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya 120% (seratus dua puluh per seratus).
- (4) Tingkat likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah perbandingan antara kekayaan lancar yang jangka waktunya kurang dari 1 (satu) tahun, dan kewajiban lancar yang akan dibayarkan dan yang mungkin akan dibayarkan dalam jangka waktu kurang 1 (satu) tahun.

Pasal 33

Pemenuhan ketentuan mengenai penyampaian laporan tingkat solvabilitas bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diberlakukan mulai akhir tahun 2004 untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang telah mendapat izin usaha sebelum ditetapkannya keputusan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 224/KMK.017/1993 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 1999

MENTERI KEUANGAN,

td.

BAMBANG SUBIANTO



Milik UPT Permustakaan
UNIVERSITAS JEMBER